



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 50/PDT.G/2014/PN. MKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DANGGO’**, pekerjaan: tani, bertempat di Lingkungan To’ Saruran Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat I**;
2. **ADOLFINA BANNER**, pekerjaan: wiraswasta, bertempat di Lingkungan To’ Saruran Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat II**;

*Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Ghemaria Parinding, SH.MH** – Pengacara / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Sa’dan No. 45 B Rantepao Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 56/SK/I/A/2014 tanggal 01-07-2014;*

lawan:

1. **DRS MATIUS TANGKE**, pekerjaan: pensiunan guru, bertempat tinggal di Perumahan Manga Tiga No. 10 Kelurahan Daya’ Kecamatan Biringkanya Kota Makassar, sebagai **Tergugat I**;
2. **AHAF MORRA**, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Patinoran Lingkungan To’ Saruran Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

RANNU DOPING,

pekerjaan: wiraswasta,
bertempat tinggal di
Patinoran Lingkungan To'
Saruran Kelurahan Pasele
Kecamatan Rantepao
Kabupaten Toraja Utara,
sebagai **Tergugat III**;

4.

YULI RUPANG,

pekerjaan: wiraswasta,
bertempat tinggal di
Patinoran Lingkungan To'
Saruran Kelurahan Pasele
Kecamatan Rantepao
Kabupaten Toraja Utara,
sebagai **Tergugat IV**;

5.

GANGGI MORA,

pekerjaan: wiraswasta,
bertempat tinggal di
Patinoran Lingkungan To'
Saruran Kelurahan Pasele
Kecamatan Rantepao
Kabupaten Toraja Utara,
sebagai **Tergugat V**;

*Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Timotius P Allokaraeng, SH** – Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Pongtiku No. 123 Kel. Lapandan Kec. Makale Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 75/SK/II/A/2014 tanggal 03-09-2014;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan seluruh alat bukti;

Telah memperhatikan dan mencermati segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) menggugat Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dengan gugatan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 1 Juli 2014 yang terdaftar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 50/Pdt.G/2014/PN.

Mkl tanggal 1-7-2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai 2 (dua) bidang tanah perumahan yang terletak di Lingkungan To' Saruran Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara, luas masing-masing untuk:

Bidang I kurang lebih 800 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan;
- Sebelah timur dengan tanah Penggugat yang sudah dijual kepada Rita Tandi / sekarang sudah ditempati rumah Rita Tandi;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah barat dengan rumah Penggugat I dan Sampe Allo;

Bidang II kurang lebih 200 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan raya;
- Sebelah timur dengan tanah Penggugat / pekuburan keluarga Penggugat;
- Sebelah selatan dengan kebun Ne' Pondan yang sudah dijual kepada Morra;
- Sebelah barat dengan tanah Penggugat / rumah Matius Rante Rapa' (anak Penggugat I);

Adapun duduk persoalan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya, tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan rumah orangtua dan nenek Penggugat I yang dikenal dengan nama Pa'tinoran milik nenek Penggugat yang bernama Ne' Tando dan Ne' Asa dari Ba'lele (suami istri) yang dikuasai secara turun temurun sampai sekarang. Setelah Ne' Tando dan Ne' Asa meninggal dunia, maka keseluruhan tanah miliknya berupa kebun dibagi oleh keempat orang anaknya yaitu masing-masing:
 1. Ne' Pondan;
 2. Ne' Tude' alias Ne' Todi';
 3. Lai' Tambing;
 4. Lai' Tappi;
2. Bahwa tanah sengketa bidang I maupun bidang II adalah bahagian ibu Penggugat I / nenek Penggugat II yang bernama Ne' Tude' alias Ne' Todi' yang merupakan satu kesatuan dengan rumah orangtua Penggugat I / nenek Penggugat II yang terletak di sebelah barat tanah sengketa bidang I;
3. Bahwa Ne' Tude' alias Ne' Todi' kawin dengan Ne' Sesa', melahirkan:
 1. Lai' Sampe (ibu Penggugat II);
 2. Lai' Jama alias Ne' Manang;
 3. Danggo (Penggugat I) dan
 4. Bintan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang Ne' Sesa adalah anak dari Indo' Salappe dengan Banne Linggi;

Kemudian setelah Banne Linggi meninggal dunia, Indo' Salappe kawin dengan Pong Torro dari Kampung Ba'tan yang melahirkan Ne' Sara (orangtua Tergugat I / nenek Tergugat II sampai V) dan Indo' Ruba;

4. Bahwa setelah Banne Linggi meninggal dunia, maka Indo' Salappe kawin lagi dengan Pong Torro dari Kampung Ba'tan dan melahirkan Ne' Sara dan Indo' Ruba. Pada waktu itu mereka bertempat tinggal di Malango'. Karena Jembatan Malango' dipindahkan ke sebelah timur dari jembatan lama, maka rumah mereka digusur karena kena pembangunan jalan, sehingga Indo' Salappe dan suaminya keduanya bernama Pong Torro datang meminta izin kepada Ne' Tude alias Ne' Todi' (ibu Penggugat I / nenek Penggugat II) agar dapat menumpang diatas tanah miliknya yang kini jadi tanah sengketa bidang I;
5. Bahwa karena ibu Penggugat I / nenek Penggugat II merasa kasian terhadap ibu mertuanya, maka ia memberi izin untuk tinggal di sebelah timur rumahnya bersama dengan ayah tiri suaminya dan anak-anaknya yakni saudara siibu dari suaminya yang bernama Sara dan Ruba, sehingga mulai saat itu, nenek Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa bidang I, bertetangga dengan orangtua Penggugat I dan hidup rukun karena nenek Para Tergugat maupun orangtua Para Tergugat masih tetap mengakui bahwa keberadaan mereka diatas tanah sengketa sebagai orang yang menumpang karena tanah sengketa adalah harta warisan ibu kandung Penggugat I / nenek Penggugat II, termasuk semua tanaman yang tumbuh diatas dan disekitar tanah sengketa;
6. Bahwa setelah kakak Tergugat I / ayah Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Leko' dewasa dan menikah, maka ia minta izin pula kepada Penggugat I untuk mendirikan rumah di atas tanah sengketa bidang I yang kini ditempati anaknya yang bernama Yuli Rupang (Tergugat IV);
7. Bahwa demikian pula halnya dengan Ahaf Morra. Setelah tanah bagian Ne' Pondan yang dibeli oleh orangtuanya dahulu yang bernama Morra telah habis dijual, maka Ahaf Morra datang bersama Leko minta kepada Penggugat I agar diberi izin tinggal disamping rumah Penggugat I yang masih kosong. Karena Penggugat I merasa kasian, maka Ahaf Morra diizinkan tinggal di situ dengan syarat tidak boleh membuat rumah permanent;
8. Bahwa begitu pula dengan Rannu Doping (Tergugat III), ia minta kepada Penggugat I dan anak-anak Penggugat I agar dapat diberi izin tinggal di belakang rumah neneknya yang masih kosong, yang waktu itu masih rumah biasa. Karena anak-anak Penggugat I merasa kasian, maka ia mendesak Penggugat I agar diberi izin tinggal di situ dan akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I izinkan dengan syarat tidak boleh membangun rumah permanent. Setelah beberapa tahun tinggal di situ, ia mulai memperbaiki rumahnya dan membuat rumah permanent. Setelah Tergugat I tegur, ia malah mengakui tanah obyek sengketa sebagai peninggalan neneknya dan tidak mengakui lagi kalau dahulu ia hanya minta izin tinggal menumpang di situ;

9. Bahwa untuk tanah sengketa bidang II, sekitar tahun 1997, Alm. Leko minta kepada Penggugat I agar tanah sengketa bidang II sebelah barat dari kuburan keluarga Penggugat yang masih kosong diberikan kepada kemenakannya yakni Ganggi Morra (Tergugat V) untuk ditempati menumpang sementara karena mereka tidak ada tempat tinggal bersama anak-anaknya. Karena hubungan emosional Alm. Ne' Leko dengan Penggugat I sangat dekat, maka permintaan Alm. Leko lagi-lagi dikabulkan oleh Penggugat I atas persetujuan anaknya yang bernama Matius Rante Rapa', namun kini juga sudah diakui sebagai tanah peninggalan neneknya;
10. Bahwa setelah orangtua Para Tergugat sudah meninggal dunia, maka Para Tergugat mengganti rumah orangtuanya dengan Rumah Adat Toraja pada tahun 2001. Dan, setelah selesai, maka Para Tergugat merasa bangga dan mengkleim seluruh tanah milik orangtua Penggugat I sebagai tanah milik neneknya dengan memutarbalikkan fakta dan menuding Penggugat I dan anak Penggugat I dan kemenakan Penggugat I yang tinggal di sekitar tanah sengketa sebagai orang yang menumpang di diatas tanah milik neneknya, sehingga antara Penggugat I dan Para Tergugat terjadi pertengkaran soal tanah. Penggugat I telah berusaha menjelaskan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat bahwa ibu Penggugat I hanya karena kasian melihat ibu mertuanya sehingga memberi tumpangan bagi ibu mertuanya bersama anaknya dan ayah tiri suaminya, sehingga nenek Para Tergugat diberi izin menumpang dan tinggal di tanah sengketa. namun Para Tergugat tetap ngotot mempertahankan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan orangtuanya, maka terpaksa Penggugat ajukan kepada Adat Pendamai Kelurahan Pasele. Dan atas Keputusan Adat Kelurahan Pasele menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan kedua belah pihak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah harta bawaan dari Indo' Tude' alias Indo' Todi'. Dengan kata lain, berasal dari ibu Penggugat I, bukan dari pihak ayah Penggugat I yang bernama Ne' Sesa saudara seibu dengan orangtua Para Tergugat. Tapi karena mengingat rasa kekeluargaan, Tergugat boleh tetap tinggal di tanah sengketa, namun harus mengakui bahwa tanah sengketa adalah berasal dari warisan ibu Penggugat I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ne' Tude' alias Ne' Todi' dari orangtuanya yang bernama Ne' Tando' dan Ne' Asa', sehingga Para Tergugat tidak boleh mengakui, mengalihkan atau memindahtangankan tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat. Namun pihak Tergugat tidak mau menerima keputusan tersebut, maka terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Makale;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II adalah harta peninggalan orangtua Penggugat I / nenek Penggugat II dan III yang bernama Indo' Tude' alias Indo' Todi';
3. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan / ahli waris yang sah dari Almarhum Indo' Tude' alias Indo' Todi';
4. Menyatakan Para Penggugat dan keturunan Indo' Tude' alias Indo' Todi' adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa bidang I dan bidang II yang diperoleh sebagai warisan;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang sudah mengakui tanah sengketa sebagai budel peninggalan orangtuanya / neneknya adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa syarat dengan seketika kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Indo' Tude' alias Indo' Todi';
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, demikian pula dari pihak Para Tergugat, datang menghadap kepersidangan Kuasanya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang bernama **Wempy WJ Duka, SH** (Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lingkungan Pengadilan Negeri Makale). Namun ternyata dari laporan Mediator yang bersangkutan, proses mediasi gagal sehingga tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan kembali dengan memberikan kesempatan kepada pihak Para Penggugat untuk membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Penggugat membacakan gugatannya sebagaimana tersebut, dan sebelum Para Tergugat mengemukakan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat, kemudian Kuasa Para Penggugat menerangkan bahwa terhadap gugatan yang telah dibacakannya, ada perbaikan gugatan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 2 Oktober 2014 dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Pada halaman 2 alinea ke 2 tertulis:

- Sebelah utara dengan jalan;
- Sebelah timur dengan tanah Penggugat yang sudah dijual kepada Rita Tandi / sekarang sudah ditempati rumah Rita Tandi;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah barat dengan rumah Penggugat I dan Sampe Allo;

Seharusnya:

- Sebelah utara dengan jalan;
- Sebelah timur dengan tanah Penggugat yang sudah dijual kepada Rita Tandi dan rumah Ne' Manang saudara Penggugat I;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah barat dengan rumah Penggugat I dan tanah milik Penggugat I yang sudah dijual kepada Sampe Allo;

2. Pada halaman 3 angka 3 tertulis:

3. Bahwa Ne' Tude' alias Ne' Todi' kawin dengan Ne' Sesa melahirkan 1. Lai' Sampe (ibu Penggugat II), Lai' Jama alias Ne' Manang, 3. Danggo (Penggugat I) dan 4. Bintang. Sedang Ne' Sesa adalah anak dari Indo' Salappe dengan Banne Linggi kemudian setelah Banne Linggi meninggal dunia, Indo' Salappe kawin dengan Pong Toro dari Kampung Ba'tan yang melahirkan Ne' Sara (orangtua Tergugat I / nenek Tergugat II sampai V) dan Indo' Ruba;

Seharusnya:

3. Bahwa Ne' Tude' alias Ne' Todi' kawin dengan Ne' Sesa melahirkan 1. Lai' Sampe (ibu Penggugat II), 2. Lai' Jama alias Ne' Manang, 3. Danggo (Penggugat I) dan 4. Bintang. Sedang Ne' Sesa adalah anak dari Indo' Salappe dengan Banne Linggi, kemudian setelah Banne Linggi meninggal dunia, Indo' Salappe kawin dengan Pong Toro dari Kampung Pemanikan yang melahirkan Ne' Sara (orangtua Tergugat I / nenek Tergugat II sampai V) dan Indo' Ruba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada halaman 3 angka 4 tertulis:
4. Bahwa setelah Banne Linggi meninggal dunia, maka Indo' Salappe kawin lagi dengan Pong Torro dari Kampung Ba'tan dan melahirkan Ne' Sara dan Indo' Ruba. Pada waktu itu mereka bertempat tinggal di Malango'. Karena Jembatan Malango dipindahkan ke sebelah timur dari jembatan lama, maka rumah mereka digusur karena kena pembangunan jalan, sehingga Indo' Salappe dan suaminya keduanya bernama Pong Torro datang meminta izin kepada Ne' Tude' alias Ne' Todi' (ibu Penggugat I / nenek Penggugat II) agar dapat menumpang diatas tanah miliknya yang kini jadi tanah sengketa bidang I;

Seharusnya:

4. Bahwa setelah Banne Linggi meninggal dunia, maka Indo' Salappe kawin lagi dengan Pong Torro dari Kampung Pemanikan dan melahirkan Ne' Sara dan Indo' Ruba. Pada waktu itu mereka bertempat tinggal di Malango'. Karena Jembatan Malango' dipindahkan ke sebelah timur dari jembatan lama, maka rumah mereka digusur karena kena pembangunan jalan, sehingga Indo' Salappe dan suaminya keduanya bernama Pong Torro datang meminta izin kepada Ne' Tude' alias Ne' Todi' (ibu Penggugat I / nenek Penggugat II) agar dapat menumpang diatas tanah miliknya yang kini jadi tanah sengketa bidang I;

4. Pada halaman 4 angka 10 tertulis:

10. Bahwa setelah orangtua Para Tergugat sudah meninggal dunia, maka Para Tergugat mengganti rumah orangtuanya dengan rumah Adat Toraja pada tahun 2001, dan setelah selesai, maka Para Tergugat merasa bangga dan mengkleim seluruh tanah milik orangtua Penggugat I sebagai tanah milik neneknya dengan memutarbalikkan facta dan menuding Penggugat I dan anak Penggugat I dan kemanakan Penggugat I yang tinggal di sekitar tanah sengketa sebagai orang yang menumpang diatas tanah milik neneknya dan seterusnya;

Seharusnya:

10. Bahwa setelah orangtua Para Tergugat sudah meninggal dunia, maka Para Tergugat mengganti rumah orangtuanya dengan rumah adat Toraja pada tahun 2011 dan setelah selesai, maka Para Tergugat merasa bangga dan mengkleim seluruh tanah milik orangtua Penggugat I sebagai tanah milik neneknya dengan memutarbalikkan facta dan menuding Penggugat I dan anak Penggugat I dan kemanakan Penggugat I yang tinggal di sekitar tanah obyek sengketa sebagai orang yang menumpang di atas tanah milik neneknya dan seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Penggugat membacakan gugatan dan perbaikan gugatan sebagaimana tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan bertetap pada maksud, isi dan tujuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasanya telah menjawabnya dengan jawaban sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 16 Oktober 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah Para Tergugat membaca dan mencermati secara seksama isi atau materi surat gugatan Para Penggugat, maka Para Tergugat secara serta merta melalui Kuasa Hukumnya tersebut mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Para Penggugat tersebut sebagaimana terurai dibawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur, tidak jelas atau obscur libel mengenai luas maupun batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat, karena pada tanah bidang I, Para Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas tanah sengketa pada sebelah timur dan pada sebelah selatan adalah tanah Penggugat, adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa tanah tersebut adalah Ne' Pong Torro karena setelah Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Ne' Sesa anak tiri Ne' Pong Torro dan istrinya bernama Ne' Salappe. Sedangkan tanah sengketa pada bidang II, batas pada sebelah timur dan pada sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ne' Pong Torro. Sedangkan rumah Matius Rante Rapa alias Rapa yang ada di lokasi Ne' Pong Torro. Karena Matius Rante Rapa alias Rapa anak Ne' Danggo' keturunan dari Ne' Sesa anak tiri Ne' Pong Torro dan tinggal di situ karena merupakan bagian dari keluarga Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak jelas mengenai luas dan batas-batasnya dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah cacat formal, tidak lengkap subyeknya, karena Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah asalnya dari Ne' Tando dan Ne' Asa dari Ba'lele yang melahirkan: 1. Ne' Pondan, 2. Ne' Tude' alias Ne' Todi', 3. Lai' Tambing dan 4. Ne' Tappi sehingga dengan tidak melibatkan keturunan Ne' Tando dan Ne' Asa sebagai pihak dan juga karena tidak melibatkan keturunan Ne' Tude' alias Ne' Todi' yang lain dengan Ne' Sesa yaitu Lai' Jama dan Bintang (keturunannya) menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Demikian pula karena tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah milik bersama keturunan Ne' Pong Toro dan Ne' Salappe, maka menurut hukum keturunan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yaitu 1. Keturunan Ne' Sara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keturunan Indo' Ruba dan 3. Keturunan Ne' Sesa anak kandung Ne' Salappe dan anak tiri Ne' Pong Torro dari Ne' Salappe harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, dimana pembangunan rumah adat Toraja yaitu rumah "Pa'rapuan" Para Tergugat yang oleh Para Tergugat menyebutkan Tongkonan Ne' Pong Torro yang berdiri diatas tanah sengketa adalah karena persetujuan dari keturunan Ne' Sara, keturunan Indo' Ruba dan keturunan Ne' Sesa termasuk Penggugat I dan hal tersebut telah diperkuat dengan Surat Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Pasele No. 104/KP/IV/2005 tanggal 18 April 2005, yang intinya Ne' Danggo' (Penggugat I) dan Drs. Matius Tangke (Tergugat I) menyetujui bahwa Keputusan tanggal 05 Desember 1997 tetap tidak boleh diganggu gugat berikut Tongkonan yang akan dibangun, tetap di atas lokasi Tongkonan yang sekarang dan bilamana ada hal-hal yang dibicarakan dikemudian hari tidak boleh libatkan hal-hal yang telah diputuskan pada hari ini tanggal 18 April 2005, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah sangat kabur atau obscure libel mengenai dasar hukum Para Penggugat menggugat Para Tergugat, yaitu bahwa apakah gugatan Para Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum ataukah gugatan Para Penggugat didasarkan pada wanprestasi, karena dalam surat gugatan Penggugat angka 5 Para Penggugat mendalilkan bahwa Ne' Tude' alias Ne' Tod' istri Ne' Sesa merasa kasihan maka ia memberikan izin kepada mertuanya yaitu Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro ayah tiri Ne' Sesa untuk tinggal di atas tanah sengketa bersama Sara dan Ruba (saudara tiri Ne' Sesa) dan mereka rukun karena hanya menumpang dan dari gugatan apra Penggugat tersebut tidak diketahui atau tidak jelas mengenai waktunya sejak kapan Ne' Tude' alias Ne' Tod' istri Ne' Sesa tersebut memberi izin kepada Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro dan anak kandung Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro tersebut, dan juga tidak jelas mengenai kapan jangka waktu izin menumpang tersebut berakhir dan juga tidak jelas apa materi atau substansi dari izin menumpang tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sama sekali tidak jelas mengenai dasar hukum Para Penggugat menggugat Para Tergugat, karena itu gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa demikian pula dasar gugatan Penggugat yang menggugat Para Tergugat yang intinya menurut dalil Para Penggugat (lihat dalil Para Penggugat angka 6, 7, 8 dan 9) semuanya ada seizin Penggugat I, dan menurut dalil Para Penggugat semuanya diizinkan Penggugat I karena menurut Para Penggugat, Para Tergugat adalah "kasian" sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat tersebut, maka menurut hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Penggugat menguasai, menempati, membangun diatas tanah sengketa tersebut, sehingga dengan demikian dasar gugatan Para Penggugat tersebut adalah sangat kabur dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat diatas maka berdasar menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang bersesuaian dengan dalil-dalil Para Tergugat dan menguntungkan bagi kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Para Tergugat pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah “mutatis mutandis” dan satu kesatuan tak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Para Penggugat angka 1 adalah tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, sedangkan dalil Para Penggugat angka 2 yang mendalilkan bahwa tanah sengketa I dan II adalah satu kesatuan dengan rumah tua Penggugat I pada sebelah barat dan merupakan bagian dari Ne' Tude' alias Ne' Toddi' adalah tidak benar, karena tanah obyek sengketa I dan II adalah tidak satu kesatuan kepemilikannya dengan tanah / rumah tua Penggugat I pada sebelah barat. Yang benar adalah bahwa tanah obyek I dan II adalah semula tanah kosong dan dibuka, dikuasai dan dimiliki pertama kali oleh Ne' Pong Torro sebelum Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe dan menjadi satu kesatuan dengan tanah lokasi Ne' Pong Torro yang lainnya di sekitarnya dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

- Sebelah utara jalan poros ke Palopo;
- Sebelah timur dengan tanah Arasa sampai jalan menuju ke SMK Nusantara;
- Sebelah selatan dengan persawahan penduduk;
- Sebelah barat dengan rumah tua (Raro' dan Ne' Pombale');

Dimana tanah tersebut dikuasai dan dimiliki Ne' Pong Torro sejak jaman pemerintahan Belanda dan menjadi harta peninggalan Ne' Pong Torro kepada ahli warisnya atau keturunannya, sehingga dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak;

4. Bahwa dalil Para Penggugat angka 3 adalah tidak benar karena urutanannya yang tidak benar, yang benar adalah bahwa menurut Para Tergugat, agar jelas dan terang benderang adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe, Ne' Salappe terlebih dahulu kawin dengan orang dari Lapandan Makale Kab. Tana Toraja bernama Banne Linggi dan lahirlah Ne' Sesa. Dan Ne' Sesa masih kecil oleh Banne Linggi' menceraikan Ne' Salappe. Kemudian Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe. Anak Ne' Salappe yang bernama Ne' Sesa tersebut masih kecil sehingga Ne' Sesa sebagai anak tiri Ne' Pong Torro dibawa Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro dalam perkawinannya dan diakui sebagai anaknya Ne' Pong Torro. Berikut dalam perkawinan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe melahirkan anak bernama Ne' Sara dan Indo' Ruba dimana Para Tergugat adalah keturunan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe sehingga tanah sengketa adalah milik Para Tergugat sebagai keturunan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;

5. Bahwa dalil Para Penggugat angka 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada waktu Ne' Pong Torro alias Pong Torro kawin dengan Indo' Salappe tinggal di Malango' dan melahirkan Ne' Sara dan Indo' Ruba, menurut Para Penggugat, Pong Torro dan Ne' Salappe masih tinggal di Malango' dan di Malango' itulah lahir Ne' Sara dan Indo' Ruba dan menurut Para Penggugat bahwa dengan alasan karena jembatan Malango' dipindahkan ke sebelah timur maka rumah mereka digusur, sehingga Ne' Salappe dan suaminya bernama Pong Torro datang minta izin kepada Ne' Tude' alias Ne' Todi' agar menumpang diatas tanah obyek sengketa bidang I, dan karena Ne' Tude' alias Ne' Todi' "kasian" terhadap ibu mertuanya (Ne' Salappe) maka ia memberi izin untuk tinggal di sebelah timur rumahnya bersama ayah tiri (Pong Torro = Ne' Pong Torro). Dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah dibuat-dibuat, mengada-ada, tidak beralasan hukum dan sama sekali tidak benar, karena yang benar adalah bahwa sebelum Ne' Pong Torro alias Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe, Ne' Pong Torro telah memiliki tanah yang ada di Malango' (sampai sekarang masih ada) dan tanah di Pa'tinnoran yang terletak di Lingkungan saruran Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara incassu tanah sengketa, dimana tanah di Pa'tinnoran incassu tersebut adalah tanah yang dibuka dan dikuasai dan dimiliki pertama kali oleh Ne' Pong Torro sejak jaman pemerintahan Belanda. Ketika Ne' Pong Torro sebagai penggembala kerbau di lokasi obyek sengketa tersebut dan ditempati mendirikan rumah pondok dan ditanami tanaman jangka panjang seperti bambu, pohon cemara dan tanaman jangka pendek seperti ubi kayu dan jagung serta sayur-sayuran oleh Ne' Pong Torro sambil Ne' Pong Torro menggembalakan kerbau di atas tanah tersebut dan di sekitar tanah sengketa. sedangkan tanah Ne' Pong Torro yang terletak di Malango' adalah tempat rumah Ne' Pong Torro dan ditempati tinggal di situ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada waktu Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe pada jaman pemerintahan Belanda sekitar tahun 1920-an, Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe serta Ne' Sesa anak tiri Ne' Pong Torro anak kandung Ne' Salappe pada mulanya tinggal di Malango'. Pada saat itu Ne' Sesa masih kecil, kemudian Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe serta anaknya bernama Ne' Sesa yang masih kecil tersebut pindah ke Pa'tinnoran lokasi "panglilina" (tanah yang dibuka pertama) oleh Ne' Pong Torro tersebut pada tahun 1920-an dan tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun oleh keturunan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe sampai kepada Para Tergugat sekarang dan saat ini menjadi obyek gugatan Para Penggugat dengan tanpa dasar dan alasan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak;

Bahwa tanah di Pa'tinnoran sebagai tanah lokasi "panglilina" Ne' Pong Torro tersebut setelah Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe tinggal di lokasi Pa'tinnoran tersebut, lahirlah anak Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yang bernama Ne' Sara dan Indo' Ruba tepatnya di Pa'tinnoran obyek sengketa aquo. Kemudian setelah anak Ne' Salappe bernama Ne' Sesa anak tiri Ne' Pong Torro sudah besar dan dewasa tinggal bersama Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, maka Ne' Sesa kawin dengan Ne' Tude' alias Ne' Todi' dan mulai saat itu Ne' Sesa tinggal di rumah Ne' Tude' alias Ne' Todi' istrinya tersebut, sedangkan Ne' Pong Torro, Salappe dan Ne' Sara serta Indo' Ruba tetap tinggal di lokasi Ne' Pong Torro incassu obyek sengketa;

Bahwa Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe melahirkan Ne' Indo' Ruba dan Ne' Sara. Kemudian Ne' Sara kawin (perkawinan pertama) dengan Ne' Rutu melahirkan Lai' Sampe dan Martha. Ne' Sara kawin (perkawinan kedua) dengan Ne' Mase melahirkan Morra, Tando. Kemudian Morra kawin dengan Lai' Bira' melahirkan Duma Morra, Ruru, Ahaf Morra (Tergugat II), Asra, Sattu Morra, S. Gangngi Morra alias Ganggi Morra (Tergugat V). selanjutnya Ne' Sara kawin (ketiga kalinya) dengan Ne' Sulle melahirkan Leko', Pantun dan Drs. Matius Tangke (Tergugat I). kemudian Leko' kawin dengan Mukkun melahirkan Sining, Yuli Rupang (Tergugat IV), Martha Alias Mama Dewan, Linggi, Anis Sara, Rannu Doping (Tergugat III), Erwin, Ronal dan Angga, sehingga dengan demikian telah sangat jelas bahwa Para Tergugat menguasai tanah Tongkonan dan Rumah Tongkonan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe tersebut karena Para Tergugat adalah keturunan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe yang berhak atas kepemilikan tanah milik Ne' Pong Torro yang kawin dengan Ne' Salappe tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Tergugat tersebut, maka jelas dalil Para Penggugat angka 4 dan 5 adalah tidak benar, karena tidak pernah Ne'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pong Torro ataupun Ne' Salappe meminta izin untuk tinggal menumpang diatas tanah sengketa, melainkan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe menguasai dan tinggal diatas tanah sengketa karena tanah sengketa adalah milik Ne' Pong Torro, sehingga menurut hukum, dalil Para Penggugat harus ditolak;

Bahwa adalah tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa istri Ne' Sesa bernama Ne' Tude' alias Ne' Todi' "kasian" kepada ibunya bernama Ne' Salappe sehingga mengizinkan tinggal bertetangga dengan Ne' Tude' alias Ne' Todi'. Dalil Para Penggugat tersebut adalah mengada-ada atau dibuat-buat dan tidak benar karena Ne' Sesa pada saat tinggal di obyek sengketa bersama orangtuanya yaitu Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro (bapa tiri), Ne' Sesa masih kecil dan nanti setelah Ne' Sesa besar dan dewasa barulah kawin dengan Ne' Tude' alias Ne' Todi'. Selain itu pada jaman tersebut masih jaman penjajahan, dalam masyarakat Toraja masih dikenal istilah budak atau hamba (bahasa Toraja = "kaunan") dan adalah tidak mungkin menurut Hukum Adat Toraja Ne' Tude' alias Ne' Todi' (seorang perempuan) mau menikah dengan Ne' Sesa anaknya Ne' Salappe yang menurut Penggugat adalah orang "kasian" dimana yang dimaksud dengan "orang kasian" menurut masyarakat Toraja adalah orang yang tidak punya apa-apa, orang yang martabatnya rendah dan patut untuk dikasihani sehingga dalil Penggugat tersebut tidak mungkin menurut hukum terjadi, karena dahulu menurut Adat Toraja "perempuan dilarang kawin dengan laki-laki yang statusnya hamba" menurut hukum Adat Toraja "pemali teka' palanduan", lagi pula Para Penggugat tidak menjelaskan kapan waktunya hal tersebut terjadi kepada Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro. Karena itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak;

6. Bahwa dalil Para Penggugat angka 6 dan angka 7 adalah tidak benar, tidak beralasan hukum, dimana orang yang bernama Leko adalah saudara kandung Drs. Matius Tangke (Tergugat I) tidak pernah minta izin kepada Penggugat I. Yang benar adalah Penggugat I sebagai keturunan Ne' Sesa dan Leko sebagai keturunan Ne' Sara sama-sama anak kandung Ne' Salappe istri Ne' Pong Torro pada tanggal 05 Desember tahun 1997 telah sepakat dan menyetujui bahwa Danggo' dan Leko sebagai keturunan Ne' Salappe sebagai keturunan Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro telah menyetujui menyerahkan tanah satu tempat rumah ukuran 10m x 15m kepada keluarga anak Morra yaitu Duma' Morra, hal mana disaksikan oleh 1. J. Rampo, 2. Rapa' (anak kandung Ne' Danggo'), 3. Matius Ruru dan 4. RT. II To' Saruran (Y. Linda) dan diketahui Lurah Pasele (Simon Sapan Tandi) dan persetujuan tersebut dikuatkan oleh Surat Keputusan Hadat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamai Kelurahan Pasele No. 104/KP/IV/2005 Tanggal 19 April 2005 dan tanah tersebut sekarang dikuasai Para Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat menurut hukum harus ditolak;

7. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat angka 7, 8 dan angka 9 adalah dalil-dalil yang dibuat-buat, mengada-ada dan semuanya tidak benar, karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V adalah emnguasai dan tinggal di atas tanah sengketa adalah sama haknya dengan Tergugat I, karena merupakan keturunan yang sah menurut hukum dari Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe. Demikian pula Ne' Sesa anak Ne' Salappe, walaupun anak tiri Ne' Pong Torro telah dianggap sendiri sebagai anaknya Ne' Pong Torro karena Ne' Pong Torro yang mencari nafkah, dan membesarkan Ne' Sesa sampai Ne' Sesa menikah dcengan Ne' Tude' alias Ne' Todi', sehingga adalah tidak benar kalau Para Tergugat minta izin kepada Penggugat I untuk menguasai / menempati tanah Para Tergugat sendiri, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak;
8. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat angka 10 adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak, karena sejak dari dulu Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe beserta anak-anak Ne' Salappe dengan Ne' Pong Torro yaitu Ne' Sara, Indo' Ruba dan Ne' Sesa selalu hubungannya baik dan rukun, penguasaan tanah milik Ne' Pong Torro oleh anak Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe termasuk Ne' Sesa tidak pernah ada masalah diatas tanah Ne' Pong Torro tersebut, sehingga dengan demikian mereka tinggal di atas tanah Ne' Pong Torro secara teratur, rukun dan damai satu sama lain tanpa masalah dan sebenarnya masalah ini muncul karena Penggugat I dicegah oleh Para Tergugat untuk menjual tanah Ne' Pong Torro yang sebelumnya tidak sepengetahuan oleh keturunan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe lainnya, sehingga Para Penggugat mulai menjungkir balikkan fakta yang sebenarnya dan mengakui tanah sengketa dan tanah Ne' Pong Torro tersebut sebagai miliknya dengan mendalilkan diperoleh dari Ne' Tude' alias Ne' Todi' padahal Ne' Todi' adalah istri Ne' Sesa yaitu anak dari Ne' Salappe istri dari Ne' Pong Torro. Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak untuk seluruhnya;
9. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi Para Tergugat adalah semuanya tidak benar dan menurut hukum harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan Para Tergugat tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan / menerima eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat kembali menjawabnya dengan replik sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 23 Oktober 2014. Dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat kembali menjawabnya dengan duplik sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, baik replik maupun duplik tidak perlu lagi untuk disalin secara lengkap dalam uraian putusan ini, namun sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dalam uraian putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 yang mana hasil pemeriksaan selengkapnyanya dari Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa terdapat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini dan turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 atas nama wajib pajak: Ne' Danggo untuk obyek pajak yang terletak di Jl Diponegoro Pasele Rantepao dengan obyek pajak bumi seluas 1.832 m² (bukti bertanda P.1) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak: Ne' Danggo (bukti bertanda P.2) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Akta Jual Beli No. 195/JB/KR/X/1997 tanggal 28 Oktober 1997 (bukti bertanda P.3) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *fotocopy* Akta Jual Beli No. 118/JB/XII/1979 tanggal 30 Desember 1979 (bukti bertanda P.4) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Akta Jual Beli No. 116/JB/KR/VII/1999 tanggal 3 Juli 1999 (bukti bertanda P.5) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Persetujuan Keluarga tanggal 3 Desember 1997 (bukti bertanda P.6) → *tidak dapat diperlihatkan aslinya namun telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Akta Jual Beli No. 29/JB/KR/III/1991 tanggal 5 Maret 1991 (bukti bertanda P.7) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Berita Acara Hasil Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Pasele No. 01/HP.KP/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 (bukti bertanda P.8) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Akta Jual Beli No. 195/JB/KR/X/1997 tanggal 28 Oktober 1997 (bukti bertanda P.9) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* 2 (dua) kwitansi masing-masing tertanggal 21 Januari 2012 dan 10 Januari 2011 (bukti bertanda P.10) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Keputusan Hadat Pendamai Nomor: 02/HPKP/X/2010 tanggal (yang terbaca dalam surat bukti yaitu tanggal 9 September 201) [bukti bertanda P.11] → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak: Rapa' untuk obyek pajak yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang Rt. 002 Rw. 00 Pasele Rantepao Toraja Utara untuk obyek pajak bumi seluas 481 m² (bukti bertanda P.12) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Gambar Sketsa Tanah Milik Ne' Todi' (a) Ne' Tude' Yang Masih Dikuasai Anaknya (Danggo cs) Yang Sudah Dijual Dan Yang Menjadi Sengketa Dengan Drs. Matus Tangke cs (bukti bertanda P.13) → *asli dan telah dibubuhi materai secukupnya*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan Saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TAPPI GA'DENG** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang jadi perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah kering;
- Tanah kering yang jadi obyek sengketa tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang;
- Tanah yang dipersengketakan ini terletak di Kelurahan Pasele Pa'tinnoran Kab. Toraja Utara;
- Bidang obyek sengketa, yang tinggal di dalamnya yaitu Ganggi Morra. Yang di bidang II obyek sengketa ditempati Matius Tangke, Rannu, Ahaf Morra dan Yuli Rupang. Semuanya ini ada rumahnya di dalam;
- Untuk tanah yang ditempati Ganggi Morra, batas-batas tanahnya yaitu:
 - Timur berbatasan dengan patane;
 - Barat berbatasan dengan Pak Rapa;
 - Selatan berbatasan dengan tanah kosong. Tanah kosong ini punya Ne' Danggo;
 - Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Untuk tanah obyek sengketa bidang II yang ditempati Matius Tangke, Rannu, Ahaf Morra dan Yuli Rupang, batas-batasnya yaitu:
 - Timur berbatasan dengan Indo' Jama. Indo' Jama ini sama dengan Ne' Manang. Nama aslinya adalah Indo' Jama. Ada rumahnya Indo' Jama;
 - Barat berbatasan dengan Ahaf Morra;
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Selatan berbatasan dengan Rannu;
- Tanah obyek sengketa bidang II ditempati oleh 4 (empat) orang yaitu Matius Tangke (ic. Tergugat I), Yuli Rupang, Ahaf Morra dan Rannu. Selain rumahnya Ahaf Morra di obyek sengketa, di sekitar obyek sengketa ada tanahnya Ahaf Morra tapi tidak termasuk obyek sengketa. Tapi Saksi tidak tahu apakah itu tanahnya Ahaf Morra atau bukan;
- Kedua bidang tanah obyek sengketa sebelum ada rumah di situ yang Saksi katakan tadi, yang ada di dalam dulu sebelum ada rumah, ada tanaman. Tanaman itu berupa tanaman bambu dan betung. Itu yang Saksi lihat. Tidak ada yang lain yang Saksi lihat. Saksi tidak tahu siapa yang tanam tanaman bambu dan betung itu, tapi yang Saksi tahu, kalau ada orang yang minta, maka tanaman itu diminta dengan izin dari Ne' Todi';
- Ne' Todi' itu adalah ibu dari Ne' Danggo;
- Rumah Matius Tangke yang Saksi lihat adalah rumah Toraja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak dulu, sebelumnya di obyek sengketa tidak ada rumah Toraja;
- Saksi tidak tahu persis tahun berapa Rumah Toraja yang ada di obyek sengketa sekarang dibangun. Tapi yang jelas masih baru;
- Dalam upacara-upacara adat, dalam pembagian daging tidak pernah disebut pembagian daging untuk Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe. Saksi tidak pernah mendengar bagian daging untuk Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Saksi sering meminta bambu dari Ne' Todi';
- Saksi masih dapat / masih melihat Ne' Todi'. Bahkan anaknya Saksi masih melihat Ne' Todi'. Waktu Saksi melihat Ne' Todi', waktu itu Ne' Todi' masih kuat;
- Nama suaminya Ne' Todi' adalah Ne' Sesa (suami pertama Ne' Todi');
- Anakanya Ne' Todi' dan Ne' Sesa yaitu:
 1. Ne' Danggo;
 2. Indo' Jama;
 3. Bintan;
 4. Lai' Sampe;
- Suami kedua Ne' Todi' yaitu Ne' Musu. Anakanya Ne' Todi' dengan Ne' Musu yaitu:
 1. Duma Lai' Tude';
 2. Lai' Dena;
 3. Ra'sa;
- Tidak ada hubungan darah antara Ne' Todi' dengan Matius Tangke (ic. Tergugat I);
- Mengenai hubungan perkawinan antara Ne' Todi' dengan Matius Tangke (ic. Tergugat I): suaminya Ne' Todi' adalah anak tirinya Ne' Pong Torro;
- Setelah Ne' Todi' meninggal dunia, yang menguasai obyek sengketa dan sekitarnya yaitu Indo' Jamma;
- Indo' Jamma sudah meninggal dunia;
- Setelah Indo' Jamma meninggal dunia, yang menguasai obyek sengketa dan sekitarnya yaitu Ne' Danggo;
- Saksi tidak tahu mengapa Matius Tangke, Rannu Doping, Ahaf Morra dan Yuli Rupang tinggal di obyek sengketa;
- Dulunya Saksi tinggal di Tallunglipu;
- Saksi tinggal dekat dengan obyek sengketa sekira tahun 1979;
- Jarak rumah Saksi dari obyek sengketa sekira 50 (lima puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hanya kenal namanya Ne' Pong Torro, tapi Saksi tidak tahu yang mana orangnya;
- Saksi hanya kenal namanya Ne' Salappe, tapi Saksi tidak tahu yang mana orangnya;
- Saksi kenal nama Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe dari keturunannya, tapi Saksi tidak kenal orangnya. Dari keturunannya Ne' Pong Torro yang memberitahukan Saksi nama Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe adalah yang tinggal di lokasi. Saksi bertetangga dengan keturunannya Ne' Pong Torro. Jadi keturunannya Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yang menjelaskan nama Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe kepada Saksi;
- Keseluruhan tanah yang dikuasai Para Tergugat yang digugat oleh Para Penggugat yaitu di petak tanah yang ditempati Matius Tangke yang ada rumah Toraja, batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Adolfina Banne;
- Diantara rumah orang yang Saksi sebutkan tadi 4 (empat) orang itu, rumahnya Adolfina Banne terletak di tengah antara rumah Matius Tangke dan Ahaf Morra;
- Sebelah selatan rumahnya Adolfina Banne ada bambu;
- Di utaranya rumahnya Adolfina Banne, Saksi tidak tahu yang punya halaman di situ. Saksi tidak tahu bagaimana untuk mengetahui tanah yang dikuasai Adolfina Banne dan Matius Tangke. Tapi kalau Adolfina Banne keluar, dia keluar dari depan;
- Di depan rumahnya Adolfina Banne ada 3 (tiga) buah lumbung. Lumbung itu miliknya Matius Tangke. Itu yang Saksi ketahui;
- Antara rumahnya Adolfina Banne dengan rumahnya Ahaf Morra, yang duluan adalah rumahnya Lai' Banne;
- Antara lumbung dengan rumahnya Adolfina Banne, lebih duluan rumahnya Lai' Banne;
- Antara rumahnya Lai' Banne dengan rumah Tongkonan, lebih duluan rumahnya Adolfina Banne;
- Sebelum rumah Tongkonan dibangun, ada rumah sebelumnya baru diperbaharui di situ. Saksi tidak tahu rumah siapa yang diperbaharui di situ dulu;
- Sebelum rumah Adat Toraja, rumah di situ dulu adalah rumah Soba (orang Toraja menyebutnya dengan nama *Banua Soba*) / rumah Bugis yang tiangnya pendek. Yang tinggal di situ dulu adalah ibunya Matius Tangke (ic. Tergugat I) yang bernama Lai' Sulle;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Saksi lihat Lai' Sulle tinggal di rumah di situ, rumah yang ditempatinya (*banua soba*) lebih duluan daripada rumah Saksi. Sementara Saksi datang di situ tahun 1979;
- Rumahnya Banne yang ada di tengah-tengah, lebih duluan rumah Saksi daripada rumahnya Banne;
- Selain ibunya Matius Tangke (Lai' Sulle) yang tinggal di situ, Saksi tidak melihat orang lain lagi yang tinggal di situ. Saksi tidak tahu apakah bapaknya Matius Tangke tinggal di situ atau tidak. Tapi Matius Tangke dulu biasa datang 1 (satu) kali;
- Rumah di situ pernah ditempati pesta untuk acara orang mati. Yang dipestakan di situ adalah kakaknya Matius Tangke yang bernama Ne' Leko;
- Saksi tidak tahu apakah Ne' Leko yang membangun rumahnya Yuli Rupang;
- Selain Ne' Leko, Saksi tidak tahu lagi yang dipesta di situ;
- Waktu Ne' Ruba meninggal dunia, Saksi mendengar waktu Ne' Ruba meninggal, tapi Saksi tidak tahu dimana Ne' Ruba dipestakan;
- Saksi tidak ahu Ne' Ruba tinggal dimana;
- Ne' Sesa adalah anak tirinya Ne' Pong Torro;
- Saksi tidak tahu ibunya Ne' Sesa;
- Saksi tahu kalau Ne' Sesa adalah anak tirinya Ne' Pong Torro karena kawin dengan Ne' Todi';
- Saksi tidak tahu ibunya Ne' Sesa tinggal dimana;
- Saksi tidak tahu Ne' Pong Torro tinggal dimana;
- Mengenai tanah yang ditempati Ahaf Morra, Indo' Banne, rumah Toraja, Rannu Doping dan Ganggi, Saksi tidak tahu asal-usulnya;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Lukas Kadang;
- Lukas Kadang adalah iparnya Saksi;
- Di sekitar tanah obyek sengketa, dulu ada rumahnya Lukas Kadang;
- Rumah yang ditempati Lukas Kadang, tanahnya diperoleh dari Ne' Danggo. Lukas Kadang membeli tanah itu dari Ne' Danggo. Ne' Danggo menjual tanah kepada Lukas Kadang, sehingga Lukas Kadang membuat rumah di situ. Tanah itu sekarang sudah dijual lagi;
- Pohon betung di samping rumahnya Ahaf Morra yang tidak masuk obyek sengketa, pohon betung itu adalah pohon betungnya Ne' Danggo;
- Waktu pesta Ne' Leko, Saksi hadir waktu itu;
- Pohon betung yang ada di samping Ahaf Morra tidak diambil untuk kepentingan pondok pesta Ne' Leko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu pestanya Ne' Leko di obyek sengketa, Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak orang yang melarangnya. Tapi Saksi waktu itu hadir dalam pesta tersebut dan banyak orang yang hadir;
- Saksi tidak tahu berapa hari pestanya Ne' Leko karena hanya 1 (satu) hari saja Saksi datang;
- Saksi tidak tahu Ne' Leko dikubur dimana;
- Waktu Saksi hadir di pestanya Ne' Leko, tidak ada orang yang dilarang masuk tongkon di situ;
- Waktu Ne' Leko meninggal, Saksi tidak perhatikan apakah Ne' Danggo datang atau tidak. Saksi tidak lihat apakah Ne' Danggo datang ke pesta itu malam atau siang;
- Saksi tidak tahu apakah Banne juga tongkon di situ atau tidak dalam pestanya Ne' Leko;
- Pak Rapa adalah anaknya Ne' Danggo;
- Jabatan Pak Rapa adalah Kepala Lingkungan;
- Waktu Ne' Leko meninggal dunia, Pak Rapa sudah jadi Kepala Lingkungan. Tapi Saksi tidak tahu apakah Pak Rapa datang atau tidak di pestanya Ne' Leko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkannya. Sementara Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa Saksi tersebut tidak tahu asal usul obyek sengketa dan keterangannya tidak benar. Selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. **YOHANIS PONG TURUN** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang jadi perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang tanah kering;
- Tanah yang jadi perkara ada 2 (dua) bidang / petak;
- Tanah yang disengketakan ini terletak di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Untuk tanah obyek sengketa petak / bidang I, yang ada di dalam yaitu rumahnya Matius Tangke, Ahaf Morra, yang lain masih ada 2 (dua) rumah tapi Saksi tidak tahu rumahnya siapa. Ada juga 3 (tiga) lumbung. Saksi tidak tahu siapa yang punya lumbung;
- Untuk bidang obyek sengketa I yang ditempati Matius Tangke, batas-batasnya:
 - Timur berbatasan dengan Ne' Manang (Indo' Jamma);
 - Barat berbatasan dengan tanahnya Ne' Danggo tapi sudah dijual. Tanah itu dibeli oleh siapa, Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan berbatasan dengan Ne' Danggo tapi juga sudah dijual kepada Ne' Membura;
- Untuk bidang obyek sengketa II, di atasnya ada rumahnya Ganggi Morra. Untuk bidang II obyek sengketa ini, batas-batasnya:
- Timur berbatasan dengan kuburan keluarga Para Penggugat;
- Barat berbatasan dengan rumahnya Rapa;
- Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan berbatasan dengan tanah nenek Saksi yaitu Ne' Pondan. Tapi sudah dijual kepada Ne' Morra;
- Antara bidang I dan II obyek sengketa ada rumahnya Ne' Manang (Ne' Jamma). Ne' Manang adalah saudara kandung Ne' Danggo;
- Rapa adalah anaknya Ne' Danggo;
- Antara obyek sengketa bidang I dan bidang II, ada antaranya di dalam yaitu tanahnya Rapa dan Ne' Manang. Ada lagi saudaranya Rapa yang tanah kosong. Tanah kosong itu punya Mama Anto. Mama Anto ini adalah saudaranya Rapa / anaknya Ne' Danggo;
- Saksi tahu asal usul tanah obyek sengketa;
- Tanah obyek sengketa berasal dari Ne' Todi';
- Hubungannya Ne' Todi' dengan Ne' Danggo adalah bahwa Ne' Danggo merupakan anak Ne' Todi';
- Adolfina Banne adalah cucu Ne' Todi';
- Ne' Danggo adalah anaknya Ne' Todi';
- Adolfina Banne adalah cucunya Ne' Todi';
- Saksi masih ketemu / masih melihat dengan Ne' Todi';
- Nama suaminya Ne' Todi' yaitu Ne' Sesa;
- Ne' Todi' dengan Ne' Sesa memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Ne' Manang;
2. Ne' Danggo;
3. Ne' Bintan;
4. Yang 1 (satu) lagi Saksi sudah lupa;

Yang jelas anaknya Ne' Todi' dengan Ne' Sesa ada 4 (empat) orang bersaudara;

- Saksi tahu kalau tanah obyek sengketa berasal dari Ne' Todi' karena Ne' Todi' bersaudara dengan Ne' Pondan (nenek Saksi);
- Saksi lupa nama orangtuanya Ne' Todi' dan Ne' Pondan. Tapi yang Saksi ketahui, Ne' Todi' dan Ne' Pondan itu bersaudara;
- Tanah obyek sengketa didapat Ne' Todi' dari orangtuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian nenek Saksi (Ne' Pondan) sudah dijual. Semua sudah dijual. Yang menjualnya adalah Ne' Pondan. Sisa yang dikuasai Ne' Todi' saja. Setelah Ne' Todi' meninggal, yang kuasai tanahnya Ne' Todi' dulu adalah Ne' Manang;
- Ne' Manang sudah meninggal dunia;
- Setelah Ne' Manang meninggal dunia, yang kuasai tanahnya Ne' Todi' adalah Ne' Danggo;
- Tidak ada hubungan antara Matius Tangke dengan Ne' Todi';
- Suaminya Ne' Todi' yang bernama Ne' Sesa masih ada hubungan keluarga dengan Matius Tangke;
- Tanah obyek sengketa berasal dari Ne' Todi'. Bukan dari suaminya Ne' Todi'. Sedangkan Matius Tangke serumpun keluarga dengan suami Ne' Todi' (Ne' Sesa);
- Saksi tidak tahu mengapa bisa sampai Matius Tangke dan kawan-kawan (Para Tergugat) tinggal di obyek sengketa. Saksi tidak tahu bagaimana pembicaraannya;
- Rumahnya Matius Tangke yang sekarang berupa rumah Toraja;
- Di obyek sengketa dari dulu tidak ada Rumah Toraja;
- Rumah Toraja yang Saksi katakan tadi sebagai rumahnya Matius Tangke, baru-baru saja dibangun. Baru 2 (dua) tahun dibangun;
- Sebelum Rumah Toraja di obyek sengketa, yang Saksi lihat di obyek sengketa dulu rumah yang terbuat dari bambu;
- Sebelum Rumah Toraja di obyek sengketa, yaitu rumah bambu, yang tinggal di situ dulu adalah Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro. Mereka tinggal di situ di rumah panggung di obyek sengketa;
- Lumbung di obyek sengketa juga baru dibangun;
- Di samping rumahnya Matius Tangke (ic. Tergugat I) ada rumahnya Adolfin Banne. Adolfin Banne adalah cucunya Ne' Todi';
- Yang duluan di situ adalah rumahnya Adolfin Banne daripada Rumah Toraja;
- Saksi tidak tahu mana yang lebih duluan, apakah rumahnya Adolfin Banne atau rumahnya Ahaf Morra;
- Tanaman bambu yang hampir-hampir menutup rumahnya Ahaf Morra, yang kuasai tanaman itu adalah Ne' Danggo. Itu adalah betungnya Ne' Danggo. Tapi Saksi tidak tahu siapa yang tanam itu tanaman betung dulunya;
- Saksi lahir pada tahun 1953 dan Saksi tinggal di Tallunglipu;
- Tallunglipu dengan tanah obyek sengketa jaraknya berjauhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu Ne' Salappe dengan Ne' Pong Torro;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa Saksi masih melihat rumah bambu dan yang tinggal di situ dulu adalah Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, Saksi tidak lagi melihat Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Mengenai rumah bambu dulu di obyek sengketa, Saksi masih melihatnya. Yang tinggal di situ siapa, Saksi tidak tahu;
- Saksi ke obyek sengketa dulu waktu kecil, karena sebelumnya Saksi memang tinggal di Pasele. Di situ ada Tongkonan Saksi;
- Saksi ke obyek sengketa sekira umur 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun;
- Sekira umur 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun, Saksi sudah melihat rumah bambu di obyek sengketa;
- Mengenai rumah bambu di obyek sengketa, Saksi tidak tahu apakah rumah bambu itu rumah baru ataukah rumah lama, karena waktu itu Saksi masih kecil;
- Rumah bambu di obyek sengketa dulu, Saksi tidak tahu apakah kosong atau tidak, karena waktu itu Saksi masih kecil;
- Di sekitar tempat itu yang Saksi lihat baru 1 (satu) rumah;
- Saksi kenal dengan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe. Saksi tahu Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro karena Saksi diceritakan orang. Saksi mendengar cerita tentang Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro sudah lama karena anaknya Ne' Salappe menikah dengan nenek Saksi. Tentang hal tersebut, waktu Saksi masih kecil, Saksi juga sudah mendengarnya;
- Ne' Sesa bukan neneknya Saksi;
- Setelah rumah bambu di obyek sengketa, Saksi melihat ada rumah lagi berupa rumah Jawa (2 buah);
- Rumah betung di obyek sengketa kemudian diganti dan bahannya dari kayu Belanda. Atapnya terbuat dari apa, Saksi sudah tidak perhatikan lagi;
- Waktu rumah betung di obyek sengketa diganti dengan kayu Belanda, Saksi tidak lagi melihat tiangnya diganti dengan Kayu Belanda;
- Saksi tahu kalau rumah betung di obyek sengketa diganti dengan kayu Belanda karena setelah selesai rumah itu, Saksi melihatnya;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengganti rumah betung di obyek sengketa;
- Untuk rumah di bidang I obyek sengketa, ada rumahnya Adolfina Banne, rumahnya Adolfina Banne tidak termasuk dalam obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang batas-batas obyek sengketa yang ditempati oleh Matius Tangke yaitu:
- Timur berbatasan dengan Ne' Manang (Indo' Jamma);
- Barat berbatasan dengan tanahnya Ne' Danggo tapi sudah dijual. Tanah itu dibeli oleh siapa, Saksi tidak tahu;
- Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan berbatasan dengan Ne' Danggo tapi juga sudah dijual kepada Ne' Membura;

Untuk tanah yang di tengah-tengah tanah obyek sengketa, untuk mengetahui batasnya karena tempatnya Adolfina Banne tidak termasuk obyek sengketa, yang dijual Ne' Danggo itu ada batasnya;

- Di depan rumahnya Matius Tangke, kemudian Adolfina Banne dan Ahaf Morra, ada lumbung di depannya. Saksi tidak tahu siapa yang punya lumbung;
- Adolfina Banne tinggal di situ dengan anaknya. Saksi tidak tahu berapa anaknya, tapi sekeluarga;
- Anaknya Adolfina Banne yang tinggal di dalam adalah Anis;
- Anis kalau keluar dari rumahnya Adolfina Banne keluar dari mana, Saksi tidak tahu;
- Mengenai tidak ada jalan masuk atau tidak di tempatnya Adolfina Banne karena rumahnya di tengah-tengah persis, Saksi tidak tahu dia keluar dari mana;
- Saksi kenal dengan Ne' Sesa;
- Ibunya Ne' Sesa yaitu Ne' Salappe;
- Saksi tidak kenal saudaranya Ne' Sesa dari Ne' Salappe;
- Saksi kenal dengan Ne' Sara. Tapi Saksi kenal namanya saja dan Saksi tidak tahu orangnya;
- Saksi kenal nama Ne' Ruba tapi Saksi tidak kenal orangnya;
- Bukan Saksi yang menjual di pasar, tapi neneknya Saksi;
- Saksi kenal dengan Leko;
- Waktu Ne' Leko meninggal, Saksi tidak tahu Ne' Leko dipestakan dimana;
- Asal usul tanah obyek sengketa adalah dari Ne' Todi'. Saksi tahu kalau yang punya tanah itu adalah Ne' Todi' karena Saksi diberitahukan oleh nenek Saksi yang bernama Ne' Pondan;
- Saksi masih ketemu dengan Ne' Pondan;
- Saksi diberitahu oleh Ne' Pondan tentang obyek sengketa waktu Saksi masih kecil. Waktu itu umur Saksi sekira 10 (sepuluh) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu diberitahu oleh Ne' Pondan, yang tinggal di obyek sengketa waktu itu siapa, Saksi tidak tahu;
- Saksi tahu yang namanya Ne' Sesa;
- Saksi tidak lagi melihat Ne' Sesa;
- Ne' Sesa adalah orang dari Ba'tan. Orang Lapandan;
- Menurut pendengaran Saksi, Ne' Pong Torro berasal dari Pemanikan;
- Ne' Salappe berasal dari Ba'tan;
- Saksi dengar kalau Ne' Pong Torro dari Pemanikan dan Ne' Salappe dari Ba'tan karena Saksi mendengar hal tersebut dari orangtua Saksi;
- Waktu Saksi mendengar hal tersebut dari orangtua Saksi, orang-orang yang diceritakan orangtua Saksi, seperti Ne' Salappe dan Ne' Sesa, Saksi sudah tidak melihat lagi;
- Waktu Saksi diceritakan oleh orangtua Saksi tentang Ne' Salappe dan Ne' Sesa serta Ne' Pong Torro, sebelumnya Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro tinggal di Malango';
- Saksi tidak tahu kapan Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro tinggal di Malango';
- Setelah di Malango', kemudian Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro pergi ke Pasele;
- Saksi tidak tahu apakah orang-orang tersebut satu persatu ke Pasele ataukah serentak. Tapi Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro yang duluan ke Pasele karena Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe adalah suami isteri;
- Ne' Todi' 2 (dua) kali kawin. Suami keduanya Ne' Todi' adalah Ne' Musu dan anaknya Ne' Todi' dengan Ne' Musu adalah:
 1. Indo' Dena;
 2. Ra'sa;
 3. Duma;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Tandilo yaitu orang dari Ba'tan;
- Tandilo tidak pernah tinggal di obyek sengketa. Tandilo tinggal di Ba'tan;
- Saksi kenal dengan Lai' Sesa yaitu saudara seapak dengan Ne' Danggo;
- Batas obyek sengketa bidang II, untuk selatannya adalah berbatasan dengan tanah milik nenek Saksi yang bernama Ne' Pondan, tapi sudah dijual kepada Ne' Morra. Tanah milik nenek Saksi tersebut yang dijual kepada Ne' Morra, tanah yang dijual Ne' Pondan kepada Ne' Morra cukup luas, tapi tidak ada rumah. Hanya kebun yang dijual kepada Ne' Morra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ne' Morra yang Saksi katakan ini, ada hubungannya dengan Ahaf Morra dan Ganggi Morra;
- Tanah yang dibeli Ne' Morra dari Ne' Pondan, Ne' Morra pernah tinggal di situ;
- Setelah Ne' Morra meninggal dunia, tanah yang dibeli Ne' Morra dari Ne' Pondan yang tinggal di dalamnya yang Saksi lihat adalah anaknya Ne' Morra. Sampai sekarang ini, sudah ada sebagian tanah yang dijual;
- Tanah yang dijual Ne' Pondan kepada Ne' Morra adalah yang ditinggali oleh Ne' Morra lalu dikuasai anak-anaknya. Lalu Saksi dengar ada yang sudah dijual lagi oleh anak-anaknya Ne' Morra;
- Tanah yang ditempati tempat rumah Toraja, lalu ada rumahnya Ahaf Morra, lalu ada rumahnya Matius Tangke, diluar rumahnya Adolfina Banne, mereka tinggal di situ, Saksi tidak tahu apakah mereka membeli atau tidak;
- Adolfina Banne, lalu ada rumahnya Ahaf Morra, lalu ada rumah Toraja yang dikatakan rumahnya Matius Tangke, lalu ada rumahnya Ne' Danggo, mereka tersebut masih ada hubungan keluarga;
- Saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara Matius Tangke dengan Adolfina Banne. Karena, Lai' Banne adalah anak pertama dari suami pertama. Ada hubungan keluarga dari Ne' Salappe ke Matius Tangke;
- Saksi tahu orang yang namanya Ne' Tappi karena adik nenek Saksi;
- Ne' Tappi dikubur di Batuleleng. Bukan di situ / bukan di sekitar obyek sengketa;
- Obyek sengketa bidang I dan obyek sengketa bidang II dulunya adalah satu kesatuan. Yang punya adalah Ne' Todi';
- Tanahnya Ne' Todi' tidak pernah menjual tanahnya kepada orang lain. Yang menjual tanahnya Ne' Todi' adalah Ne' Danggo;
- Tentang sketsa tanah obyek sengketa yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, di samping rumah Toraja ada rumahnya keluarganya Ne' Danggo yaitu Adolfina Banne. Saksi tahu kalau itu keluarganya Ne' Danggo. Keluarganya Ne' Danggo mulai tinggal di situ sejak kapan, Saksi sudah lupa;
- Yang dikatakan rumah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe di obyek sengketa itu sebenarnya rumah Tongkonan ataukah rumah biasa, Saksi tidak tahu;
- Terhadap rumah yang dikatakan rumah Tongkonan di obyek sengketa, di situ pernah ada pesta, tapi Saksi tidak ke situ dan hanya keluarga Saksi yang ke situ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **ABIDIN HUTASOIT** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang masalah tanah;
- Tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Pasele Lingkungan Pa'tinnoran Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Tanah yang disengketakan di atas itu yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) lokasi saja;
- Mengenai batas-batas tanah yang disengketakan, Saksi mengetahuinya yaitu:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan tanahnya Ne' Danggo;
 - Selatan berbatasan dengan barangkali masih ada hubungan dengan tanah itu. Tapi di sebelah selatan ada tebing ke bawah;
 - Barat berbatasan dengan anaknya Ne' Leko yang namanya Doping;
- Di atas tanah obyek sengketa ada rumah. Tanaman sudah tidak ada di obyek sengketa;
- Di obyek sengketa ada 4 (empat) rumah. 5 (lima) dengan rumah yang baru dibangun;
- Tanah yang 1 (satu) sudah dijual Ne' Danggo;
- 4 (empat) rumah di obyek sengketa ada anaknya Ne' Leko (2 petak), 1 (satu) rumah Toraja dan 1 (satu) lagi Saksi lupa rumahnya siapa;
- Selain dari rumah, di obyek sengketa ada juga lumbung. Dulu hanya 1 (satu) lumbung;
- Rumah Toraja di obyek sengketa tidak jelas apakah Tongkonan atau bukan karena rumah itu baru dibangun sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu karena untuk Tongkonan di Toraja itu harus sudah beberapa keturunan dari atas, misal 7 (tujuh) turunan dari atas. Jadi rumah itu bukanlah rumah Tongkonan;
- Tanah yang ditempati keempat rumah itu dan ada lumbung, tanah itu setahu Saksi adalah punyanya Ne' Todi' (perempuan);
- Ne' Todi' adalah orangtuanya Ne' Danggo. Ne' Todi' adalah ibu kandung Ne' Danggo;
- Saksi tidak lagi melihat Ne' Todi';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu kalau tanah obyek sengketa adalah milik Ne' Todi' karena menurut sejarah yang pernah dibicarakan di adat, Hadat Pendamai pernah mengambil keputusan untuk perdamaian;
- Saksi tahu kalau tanah obyek sengketa adalah milik Ne' Todi' waktu tanah obyek sengketa dibicarakan di Kelurahan. Waktu itu Saksi menjabat sebagai Hadat Pendamai;
- Ne' Todi' ada hubungannya dengan Matius Tangke, cs tapi hubungan 1 (satu) bapak lain ibu. Ne' Todi' adalah ibunya Ne' Danggo. Suaminya Ne' Todi' bernama Ne' Sesa;
- Yang punya hubungan dengan Matius Tangke (ic. Tergugat I) adalah Ne' Sesa. Ne' Sesa adalah orang pendatang dari Lapandan;
- Saksi tidak tahu nama orangtuanya Matius Tangke (ic. Tergugat I). tapi orangtuanya Ne' Sesa yang punya hubungan dengan Matius Tangke (ic. Tergugat I);
- Saksi termasuk tokoh masyarakat di Ba'lele;
- Kalau orangtuanya Matius Tangke, diupacarakan di Karassik. Saudaranya Matius Tangke pernah diupacarakan, tapi hanya datang dipestakan di situ dan diberikan ¼ (seperempat) kerbau. Kebetulan waktu itu Saksi tidak ada / tidak hadir. Saksi tahu kalau yang diupacarakan di situ adal saudara Matius Tangke karena bagaimana pun pasti ada kebocoran dan ada informasi yang Saksi dengar dari masyarakat Ba'lele bahwa pemakaman Ne' Leko dilaksanakan di Pa'tinnoran;
- Saksi lupa apakah ibu atau bapaknya Matius Tangke yang dipestakan di Karassik;
- Namanya saudaranya Matius Tangke yang diupacarakan di Pa'tinnoran bernama Ne' Leko;
- Tidak pernah ada pembagian daging kepada Tongkonan yang disebut dengan Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Benar Saksi sebagai tokoh adat di Ba'lele. Tapi tempat tinggal Saksi di Tondon Langi. Saksi punya tanah di atas kurang lebih 6 (enam) hektar;
- Saksi pernah memutuskan masalah tentang tanah obyek sengketa;
- Saksi menjadi anggota Adat sudah 10 (sepuluh) tahun. Setiap pergantian Kelurahan, adatnya juga harus diganti;
- Pada tahun 2005, Saksi belum menjadi Hadat di situ;
- Saksi menjadi Hadat sudah 2 (dua) periode;
- Saksi menjadi tokoh adat di situ sejak dari nenek moyang Saksi;
- Saksi jadi tokoh adat sejak Saksi sudah dewasa. Bahkan pernah juga jadi Anggota Dewan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas Saksi di Lingkungan Pa'tinnoran Kelurahan Pasele adalah sebagai tokoh adat. Sekarang saksi menjadi Hadat Pendamai;
- Tokoh adat bisa menjadi Hadat Pendamai. Justru itu yang dicari;
- Saksi menjadi Hadat Pendamai di Kelurahan Pasele sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama J.S Dina Ruru. Dia adalah pegawai Kelurahan di Kelurahan Pasele. Jabatannya di Kelurahan Pasele adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bukan Ketua Hadat Pendamai;
- Saksi kurang kenal dengan Y Tandilo Payung karena mungkin orang pendatang;
- Saksi kenal dengan Drs Natan Limbong, tapi bukan anggota Hadat Pendamai di atas;
- Tanah sengketa yang Saksi ketahui yang 1 (satu) kavling yang batasnya:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Timur dengan Ne' Danggo. Yang tinggal di tanahnya Ne' Danggo, Saksi sudah lupa karena Saksi tidak terlalu banyak berdomisili di situ. Di situ ada rumah, tapi Saksi lupa rumahnya siapa, tapi Ne' Danggo semuanya yang punya di situ. Ada juga rumahnya Rita yang sudah dijual Ne' Danggo;
 - Selatan berbatasan dengan jurang
 - Barat berbatasan dengan rumahnya anaknya Ne' Leko;
- Tanah tersebut seharusnya dikuasai oleh orang asli Ba'lele;
- Tanah obyek sengketa yang sudah Saksi sebutkan batasnya, yang kuasai sekarang adalah Matius Tangke dan anaknya Ne' Leko yang namanya Saksi sudah lupa;
- Rumahnya Rita Tandi adalah tanah yang sudah dijual Ne' Danggo;
- Tanah yang ditempati Rita Tandi masuk dalam tanah obyek sengketa;
- Tanah Rita Tandi berada di sebelah kanannya Tongkonan / Rumah Toraja;
- Saksi lupa luas tanah yang digugat;
- Tanahnya Rita Tandi kenapa masih digugat, Saksi juga heran karena itu sudah dijual oleh Ne' Danggo;
- Rumah Adolfina Banne terletak di sebelah kirinya rumah Toraja. Semuanya lokasi di situ termasuk dalam obyek sengketa. Tapi Saksi tidak tahu posisi Rita Tandi, apakah di kiri atau di kanan, karena sewaktu-waktu orang bisa pindah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lumbung di situ dulu hanya 1 (satu) yang Saksi lihat;
- Saksi terakhir melihat obyek sengketa waktu pembicaraan Hadat;
- Lokasi obyek sengketa pernah ditinjau waktu dibicarakan di Hadat Pendamai. Tapi Saksi lupa kapan waktu persisnya. Mungkin sekira 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tahun 2013;
- Matius Tangke menguasai obyek sengketa karena nenek-nenek dulu masih baku sayang. Mereka ini berasal dari 1 (satu) Bapak tapi lain mama. Sedangkan tanah itu berasal dari mama;
- Dulu karena masih kurang orang, maka tidak baku tengkar;
- Nenek-nenek dulu yang baku sayang adalah neneknya Para Penggugat dan Para Tergugat. Mereka bersaudara 1 (satu) bapak, tapi lain ibu. Nama bapak yang Saksi sebutkan sebelumnya, Saksi sudah lupa. Tapi mama mereka bernama Ne' Todi'. Ne' Todi' kawin dengan Ne' Sesa;
- Nenek mereka itu bernama Ne' Sesa. Ne' Sesa adalah suaminya Ne' Todi';
- Saksi tidak tahu nama orangtuanya Matius Tangke. Tapi itulah yang dulu baku sayang karena 1 (satu) bapak;
- Saksi tidak tahu darimana Saksi mendapatkan informasi bahwa mereka dulu baku sayang. Tapi hal itu adalah sejarah fakta;
- Saksi tidak tahu sejarah kedua-belah pihak berperkara;
- Tanah itu diberikan, tapi bukan untuk ditempati. Sewaktu-waktu bisa dikeluarkan dari tempat itu. Hal itu sejak dari nenek moyang;
- Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa sudah diperuntukkan untuk beberapa orang atau tidak. Tapi Ne' Sesa tidak punya hak atas obyek sengketa karena Ne' Sesa itu orang pendatang. Tanah obyek sengketa adalah haknya Ne' Todi';
- Saksi tidak tahu apakah Para Tergugat menempati obyek sengketa karena tanah obyek sengketa diperuntukkan untuk Para Tergugat atau tidak;
- Saksi mengetahui kalau Ne' Sesa adalah orang pendatang, karena hal itu terungkap waktu dibicarakan di Hadat Pendamai;
- Sejak Saksi dewasa, Saksi ada tempat yang baku sebelah dengan Pa'tinnoran;
- Di bawahnya Ne' Todi' yang Saksi lihat adalah Ne' Danggo;
- Rumah sebelum diganti yang sebelum rumah Toraja di atas, Saksi tidak melihat rumah yang dulu. Langsung rumah Toraja yang sekarang yang Saksi lihat. Tapi Saksi tidak tahu rumah Toraja apa namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang diganti dulu bukanlah rumah adat. Tapi Saksi kurang memperhatikan. Tapi Saksi tidak tahu apakah ada rumah atau tidak dulu yang diganti;
- Istilah orang Toraja dengan “baku sayang” adalah bahwa sering orang pendatang ditiptikan di tanah dan kalau tidak suka lagi, maka bisa diusir. Tapi karena masih baku sayang, maka orang pendatang tersebut tetap di tanah itu. Demikian pula dengan orang Toraja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan. Sementara Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah keterangan yang de auditu, dan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

4. **OKTAVIANUS KABU** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang menjadi persoalan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang masalah tanah;
- Tanah yang dipermasalahkan adalah tanah kering;
- Tanah kering tersebut terletak di Patinnoran Kelurahan Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Batas-batas tanah obyek sengketa yang Saksi tahu yaitu:
 - Utara berbatasan dengan jalanan;
 - Timur berbatasan dengan rumah Ne' Jama;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Rannu Doping;
 - Barat berbatasan dengan rumah Juli Rupang;
- Saksi tahu obyek sengketa adalah milik Lai' Todi';
- Lai' Tude' dengan Lai' Todi' orangnya sama;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Lai' Todi';
- Saksi tahu kalau tanah obyek sengketa merupakan milik Lai' Todi' karena Saksi mengetahuinya dari nenek Saksi yang bernama Lai' Sampe;
- Danggo adalah anaknya Lai' Todi';
- Suami Lai' Todi' bernama Banne Linggi orang dari Lapandan Makale yang melahirkan Ne' Sesa;
- Para Tergugat tinggal di obyek sengketa karena ikut dengan anak menantunya Lai' Todi' sebab nenek Tergugat 2 (dua) kali kawin yaitu:
 1. Lai' Salappe kawin dengan Banne Linggi melahirkan Ne' Sesa;
 2. Lai' Salappe kawin dengan Pong Torro melahirkan Sara dan Ne' Ruba;
- Tergugat I lahir dari Ne' Sara (nenek Tergugat II sampai Tergugat V);
- Tergugat IV lahir dari saudara Tergugat I yang bernama Ne' Leko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu Sara kawin dengan siapa yang melahirkan Tergugat I dan Leko;
- Leko sudah meninggal dunia;
- Saksi tidak tahu Rannu anaknya siapa;
- Yang tinggal di atas obyek sengketa yang Saksi lihat yaitu Matius Tangke, Rannu Doping, Aha' Morra dan Yuli Rupang;
- Para Tergugat tinggal di atas obyek sengketa karena anaknya Ne' Salappe bernama Lai' Sesa, Lai' Tude', Lai' Tambing dan Lai' Ponda;
- Persoalan ini pernah dibicarakan oleh Hadat Pendamai pada tahun 2013 tentang tanah yang dijual Ne' Danggo kepada Rita;
- Yang keberatan waktu itu adalah Matius Tangke (ic. Tergugat I);
- Hasil keputusan Hadat Pendamai waktu itu, jual beli tetap berjalan;
- Pada waktu dibicarakan, Rumah Toraja Tergugat I telah ada;
- Rumah Toraja belum pernah dibicarakan, tetapi ada rumah panggung Pong Torro dulu, baru diganti;
- Saksi sebagai Hadat Pendamai di Pasele dan tinggal sekitar 500 (lima ratus) meter dari obyek sengketa dan selama ini Saksi belum bisa menceritakan kepada lokasi wilayah Ba'lele;
- Saksi tahu Pong Torro dari Pemanikan dan Ne' Salappe dari Ba'tan. Kemudian Ne' Salappe ikut anaknya bernama Lai' Todi';
- Yang menjadi masalah ada 2 (dua) petak yang ditempati Tergugat I dan Ganggi Morra;
- Saksi tahu batas-batas yang ditempati Ganggi Morra yaitu:
 - Utara berbatasan dengan jalanan;
 - Timur berbatasan dengan patane;
 - Selatan berbatasan dengan bambu;
 - Barat berbatasan dengan rumah Matius Rappa;
- Saksi kurang tahu kenapa Ganggi Morra tinggal di situ;
- Matius Rapa' adalah anaknya Danggo;
- Mengenai bukti surat bertanda T.9 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Simon Sapu' Tandi pernah jadi Lurah Pa'tinnoran;
- Danggo, Leko ada hubungan keluarga Ne' Salappe karena neneknya;
- Saksi melihat Lai' Tude' dan Lai' Tambing;
- Nenek Saksi dari Ba'lele. Kadang orang cerita silsilah Tongkonan kalau ada acara karena silsilah nenek secara turun temurun;
- Saksi tidak bisa memastikan batas-batas tanah Ne' Todi'. Sekitar lokasi di situ, milik Ne' Todi';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu kapan tanah di samping rumah Ne' Jama bagian timur rumah Tongkonan dijual. Tetapi sudah dijual. Kemudian pembelinya menjual lagi bukan atas nama Ne' Danggo karena sudah ada sertifikatnya (kedua belah pihak saat itu betul Ne' Salappe berasal dari Ba'tan);
- Saksi melihat rumah Ne' Torro;
- Ne' Danggo adalah rumah panggung sebelum rumah Toraja;
- Saksi belum melihat Ne' Torro, dan yang tinggal di situ, Saksi tidak bisa memastikan. Akan tetapi Tergugat I sering datang dan Ne' Danggo ada;
- Yang Saksi lihat duluan lumbung, baru ada pesta Rambu Solo / Tuka';
- Saksi tidak perhatikan pesta siapa di obyek sengketa karena sudah banyak kali pesta di situ;
- Sekarang Saksi sebagai Kepala Lingkungan Pasele;
- Rumah Toraja mulai tahun 2013 dan Tongkonan;
- Saksi tidak tahu apa ada masalah waktu lumbung dibangun;
- Saksi juga tidak tahu ada masalah rumah Ganggi Morra;
- Yang tertua adalah Ne' Torro daripada Ne' Todi';
- Sebelum Ne' Salappe kawin dengan Ne' Torro, tinggal diatas obyek sengketa dengan suaminya. tinggal di Malango' dan pindah setelah jalan dibangun. Saksi tidak tahu jalan apa. Malango' di bagian Battola;
- Saksi tidak tahu Ne' Sesa lahir dimana. Tetapi orangtuanya Ne' Salappe dengan Banne Linggi;
- Dulu ada panglambaran kerbau karena kosong sambil gembala orang berkebun;
- Saksi pernah mendengar Arung Langi dari Kondongan;
- Saksi tidak tahu apakah ada panglambaran Ne' Torro;
- Rumah Rannu Doping terletak di sebelah selatan obyek sengketa;
- Rumah Indo' Banne tidak termasuk obyek sengketa;
- Batas rumah Indo' Banne yang Saksi ketahui yaitu:
 - Utara berbatasan dengan halaman;
 - Timur berbatasan dengan rumah Rannu Doping;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Lai' Todi' yang sudah dijual Danggo;
 - Barat berbatasan dengan rumah Aha' Morra;
- Tidak ada hubungan antara Banne Linggi dengan Tergugat I;
- Ne' Danggo 4 (empat) bersaudara yaitu:
 1. Ne' Sampe;
 2. Ne' Jama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ne' Bintang;

4. Ne' Danggo;

- Markus Tandilo adalah orang dari Ba'tan. Keluarga kedua-belah pihak;
- Mengenai bukti surat bertanda P.8 merupakan keputusan hadat pendamai, yang kemudian ditandatangani oleh Tergugat I dan ada 3 (tiga) poin;
- Saat dibicarakan, sudah terjadi 4 (empat) tahun, baru Tergugat I berkeberatan terhadap sertifikat atas nama Rita Tandi;
- Benar Lurah Pasele waktu itu yaitu Mangiri;
- Paulus Bati pernah jadi Lurah Pasele. Tetapi Saksi tidak tahu tahun berapa jadi Lurah Pasele;
- Lingkungan yang Saksi kepalai termasuk Kelurahan Pasele;
- Saksi tidak pernah mendengar Hadat Pendamai pada waktu Paulus Batti menjadi Lurah. Tetapi J.S Bunga Ketua Adat;
- Saksi kenal dengan Y Tandilo Payung;
- Saksi kenal dengan Daniel Bindago. Saksi duluan lahir dari dia;
- Saksi kurang tahu apakah Natan Limbong pernah jadi Hadat Pendamai;
- Saksi belum pernah melihat Ne' Todi', Ne' Sesa, Ne' Torro dan Ne' Sara;
- Saksi pernah melihat Ne' Leko tinggal di obyek sengketa;
- Saksi belum pernah melihat Ne' Ruba, begitu pula Saksi belum pernah mendengar anaknya;
- Saksi tidak ada hubungan dengan Ne' Leko;
- Ne' Danggo bisa menulis, tetapi pada saat terjadi pembicaraan Hadat Pendamai di Kelurahan, Ne' Danggo sudah tua. Maka Adat menyuruh menjempol pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkannya, semnetara Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. **PITHER ALIAS PONG TAMMU** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang Saksi ketahui yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang masalah tanah;
- Tanah yang dipermasalahkan adalah tanah kering;
- Tanah kering tersebut terletak di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang namanya Pa'tinnoran;
- Batats-batas tanah obyek sengketa yang Saksi ketahui yaitu:
- Utara berbatasan dengan tanah Ne' Pondan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Ne' Pondan;
- Selatan berbatasan dengan bambu Ne' Pondan;
- Barat berbatasan dengan tanah Ne' Pondan;
- Yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat hanya 1 (satu) petak di Pa'tinnoran;
- Yang ada sekarang di obyek sengketa yaitu pohon bambu dan betung;
- Sekarang Saksi tidak tahu apakah sekarang ada rumah Para Tergugat di obyek sengketa, tetapi dahulu ada rumah Ne' Pondan;
- Danggo adalah anaknya Ne' Pondan;
- Setahu Saksi, saudara Ne' Pondan yaitu Ne' Tude' dan Ne' Tambing. 3 (tiga) bersaudara (Ne' Pondan, Ne' Tambing dan Ne' Tude');
- Ne' Tude' adalah seorang perempuan. Sedangkan Ne' Pondan adalah seorang lelaki;
- Ne' Tude' adalah tantenya Danggo, karena Ne' Pondan (orangtua Danggo) bersaudara dengan Ne' Tude';
- Yang menguasai obyek sengketa yang Saksi ketahui yaitu Ne' Pondan;
- Ne' Pondan sudah meninggal dunia dan sebelumnya tinggal di Pa'tinnoran;
- Tergugat I dengan Ne' Pondan, Saksi tidak tahu bagaimana hubungannya;
- Saksi tidak tahu apakah pernah Tergugat I dibawa Ne' Pondan ke lokasi obyek sengketa;
- Saksi belum melihat Ne' Tude' dan Ne' Tambing. Saksi hanya melihat Ne' Pondan menguasai obyek sengketa;
- Setelah Ne' Pondan meninggal dunia, yang menguasai obyek sengketa adalah Danggo;
- Tidak ada tanah yang dijual oleh Ne' Pondan sebelum meninggal. Hanya Danggo yang menjual tanah;
- Saksi kenal dengan Ne' Pondan saudara dalam 1 (satu) Kampung;
- Pa'tinnoran dengan Tallunglipu tidak merupakan satu kesatuan;
- Saksi tidak tahu batas keseluruhan tanah yang dikuasai Ne' Pondan. Hanya Saksi tahu Ne' Pondan yang kuasai;
- Ne' Danggo yang tinggal di obyek sengketa sampai sekarang, setelah Ne' Pondan meninggal dunia;
- Danggo tinggal bersama orang banyak termasuk Tergugat I. Saksi tidak tahu orang yang membeli;
- Saksi mengenal Leko yaitu saudara Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leko pernah tinggal di obyek sengketa. Kemudian meninggal dunia dan dipestakan di obyek sengketa;
- Leko dipestakan di Rumah Toraja yang dibangun oleh Tergugat I;
- Selain Rumah Toraja, sekarang Saksi juga melihat ada lumbung;
- Saksi lupa ada berapa lumbung;
- Barangkali lumbung tersebut dibuat bersama dengan Rumah Toraja;
- Saksi melihat Rumah Toraja pada waktu Leko dipesta karena Saksi hadir;
- Danggo hadir pada waktu pestanya Leko karena rumahnya di situ;
- Indo' Tambing tidak hadir waktu pestanya Leko karena sudah meninggal dunia;
- Ada pondok dibuat pada waktu pestanya Leko, karena Saksi hadir sehari saja;
- Di sebelah barat Rumah Toraja adalah rumahnya Morra;
- Morra membeli tanah tersebut dari Danggo karena mereka tidak ada hubungan;
- Saksi tidak tahu Morra apanya Tergugat I;
- Rumah Morra masih ada sekarang;
- Saksi tidak tahu apakah Aha' Morra dengan Morra sama orangnya atau tidak;
- Ne' Pondan tidak ada anaknya karena mandul. Tapi keponakannya bernama Kaledo dan Danggo. Itu saja yang Saksi ketahui;
- Kaledo tidak pernah tinggal di obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu apakah Ne' Pong Torro dan Salappe pernah tinggal di obyek sengketa atau tidak. Demikian juga dengan Ne' Sesa karena Saksi belum pernah melihat Ne' Sesa;;
- Saksi melihat Ne' Pondan pada zaman Belanda;
- Selain rumah dan lumbung, barangkali ada saudaranya Tergugat I yang tinggal di obyek sengketa;
- Saksi tahu Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Saksi tahu Tergugat I berasal dari Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Anaknya Ne' Pondan menjual tanah karena katanya tanah milik neneknya;
- Yang menjual tanah hanya keturunan Danggo, Rapa' dan Kaledo. Hanya itu yang Saksi ketahui;
- Saksi tidak melihat rumah Tergugat I dibangun. Nanti setelah ada pesta, kemudian Saksi melihatnya;
- Dulu tidak ada Tongkonan, sekarang baru ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memang sudah ada Rumah Tongkonan pada waktu Leko dipestakan di obyek sengketa;
- Pada waktu Leko dipestakan, sudah banyak rumah di atas;
- Saksi tidak tahu Rumah Tongkonan apa namanya;
- Saksi melihat Rumah Tongkonan tersebut pada waktu Leko dipestakan;
- Saksi tidak tahu kenapa Tergugat I berada di lokasi obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu siapa orangtua Leko dan Tergugat I;
- Obyek sengketa beradal dari Ba'lele;
- Saksi tidak tahu apakah Leko dan Tergugat I berasal dari Ba'lele atau tidak;
- Tidak ada hubungan antara pestanya Leko dengan Saksi, tetapi memang begitu kalau dalam 1 (satu) Kampung. Ada budi baik, makanya pergi;
- Saksi pergi bukan karena masalah hutang piutang;
- Saksi tidak melihat Ne' Todi'. Hanya Ne' Pondan yang Saksi lihat. Dan saudara-saudaranya Saksi tidak lihat juga;
- Saksi melihat Ne' Pondan tinggal di rumah bambu di lokasi obyek sengketa;
- Rumah bambu berada di sebelah timurnya berdekatan dengan rumah adat. Tapi bukan di tempat Rumah Toraja sekarang;
- Rumah Ne' Pondan tidak pernah berubah sampai meninggalnya;
- Saksi melihat rumah bambu Ne' Pondan. Tidak ada tetangganya waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkannya, sementara Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya terhadap gugatan, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

- Sketsa obyek sengketa I dan obyek sengketa II berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat Perkara No. 50/Pdt.G/2014/PN. Mkl tanggal 13 November 2014 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Tergugat: Timotius P Allokaeng, SH (bukti surat bertanda T.1) → *asli dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- 1 (satu) bundel *fotocopy* yang diberi tanda T.2 yang *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya* yang terdiri dari:
⇒ *fotocopy* Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 12-10-2010 atas nama Aha' Morra dengan No. Seri SPPT: 002-0111.0 dan *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang Rt. 002 Rw. 00 Pasele Rantepao Toraja Utara untuk obyek pajak bumi seluas 476 m²;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak: Aha' Morra dengan obyek pajak yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 Rw. 00 Pasele Rantepao Toraja Utara untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² dan *fotocopy* surat tertanggal 6/6-2011;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak: Aha' Morra dengan obyek pajak yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Toraja Utara untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² dan *fotocopy* Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 16/4-2012;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Toraja Utara dengan obyek pajak bumi seluas 476 m² dan *fotocopy* surat tertanggal 16-4-2013;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Toraja Utara untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² dan *fotocopy* Surat Tanda Terima Setoran atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra;

- 1 (satu) bundel fotocopy surat yang diberi tanda T.3 yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya yang terdiri dari:

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² dan *fotocopy* Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 5-4-2005 atas nama Aha' Morra;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Tana Toraja dan *fotocopy* Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 19 Juni 2006 atas nama: Aha' Morra;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Tana Toraja dan *fotocopy* Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama: Aha' Morra tertanggal 22/7-2007;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Tana Toraja;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Toraja Utara;

- 1 (satu) bundel *fotocopy* surat yang diberi tanda T4 yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya yang terdiri dari:

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Tana Toraja dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama: Aha' Morra tertanggal 3-6-2000;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Tana Toraja dan *fotocopy* Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama: Aha' Morra tertanggal 13-8-2001;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Tana Toraja;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Tana Toraja dan *fotocopy* Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama:
Aha' Morra;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Tana Toraja dan *fotocopy* surat tertanggal 28/4-2004;

- 1 (satu) bundel fotocopy surat yang diberi tanda T.5 yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya yang terdiri dari:

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Tana Toraja dan *fotocopy* Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama: Aha' Morra tertanggal 27-7-1998;

⇒ *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Wajib Pajak: Aha' Morra untuk obyek pajak bumi seluas 476 m² yang terletak di Ling To' Saruran Patinorang RT. 002 RW. 00 Pasele Rantepao Tana Toraja dan *fotocopy* Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama: Aha' Morra tertanggal 6-8-1999;

- *fotocopy* Silsilah Keluarga tertanggal 28 Mei 2012 yang disusun oleh Drs Matius Tangke (bukti bertanda T.6) → *asli dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Keterangan tertanggal 2 Djuni 1952 (bukti bertanda T.7) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKET/327/II/2015/Sek. Rantepao tanggal 24 Februari 2015 dengan nama pelapor: Drs Matius Tangke (bukti bertanda T.8) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Pasele Nomor: 104/KP/IV/2005 tertanggal 18 April 2005 (bukti bertanda T.8A) → *tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Persetujuan Keluarga tertanggal 5-12-1997 (bukti bertanda T.9) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *fotocopy* Surat Pernyataan Markus Tandilo tertanggal 23 Februari 2015 (bukti bertanda T.9A) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan Saksi yaitu:

1. **NATAN LIMBONG** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tentang masalah tanah yang terletak di Pasele;
- Tanah yang disengketakan ini berbentuk tanah kering;
- Tanah yang disengketakan ada 2 (dua) tempat, tapi kalau dilihat secara keseluruhan, maka tanah tersebut merupakan tanah Ne' Pong Torro;
- Tanah kering yang dipersengketakan terletak di To' Saruran Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao;
- Tanah obyek sengketa bernama Pa'tinnoran;
- Tanah itu adalah tanah Ne' Pong Torro dan yang kuasai tanah itu adalah anak cucu dari Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Yang sekarang ini menguasai tanah obyek sengketa adalah Tongkonan, lalu mereka tinggal di atas (Matius Tangke, Aha', Yuli Rupang dan anaknya Ne' Leko, anaknya Lai' Banne / Adolfin Banne);
- Tanah yang dikuasai mereka yang merupakan tanahnya Ne' Pong Torro, batas-batasnya:
 - Selatan berbatasan dengan sawah. Saksi tidak tahu sawah siapa;
 - Utara berbatasan dengan tanah bahagian daripada Ne' Kappu. Di sebelah utara juga ada jalan;
 - Timur berbatasan dengan pekuburan;
 - Barat berbatasan dengan Pa'tinnoran bawah. Yang kuasai tanah Pa'tinnoran bawah adalah anak cucu dari Ne' Kappu;
- Tanah yang sudah Saksi sebutkan batas-batasnya itu, dulunya adalah tanah Ne' Pong Torro. Ceritanya begini: Ne' Pong Torro adalah gembala yang menggembalakan kerbaunya Arung Langi. Arung Langi ini adalah yang punya kerbau. Kemudian kerbaunya ini digembalakan oleh Ne' Pong Torro. Waktu itu pun Saksi mendengar tentang Ne' Salappe menurut penyampaian dari orangtua Saksi. Ne' Pong Torro tinggal di Malango', nanti setelah kawin, datang di situ istrinya. Saksi mendengar hal itu dari orangtua Saksi yang bernama Ludia Nanna Sakka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah obyek sengketa dibuka oleh Ne' Pong Torro waktu Ne' Pong Torro menggembalakan kerbaunya Arung Langi;
- Waktu dulu Ne' Pong Torro menggembalakan kerbau, Ne' Pong Torro tinggal di situ. Jadi waktu dulunya Ne' Pong Torro tinggal di situ, dan menanam sambil menggembalakan kerbau dengan harapan, kalau tumbuh maka Ne' Pong Torro akan mendapatkan, tapi kalau tidak, maka anak cucunya yang akan mendapatkan;
- Setelah Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe, kemudian tinggal di Pasele;
- Sebelum Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe, Ne' Pong Torro tinggal di Malango' (tempat yang Saksi tinggal sekarang);
- Saksi masih melihat Ne' Pong Torro;
- Saksi sudah tidak lagi melihat Ne' Salappe;
- Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Ne' Pong Torro tinggal di Malango' karena waktu itu ibu Saksi belum lahir;
- Sebelum ibu Saksi lahir, Ne' Pong Torro memang sudah tinggal di situ;
- Waktu Ne' Pong Torro sudah tua, kemudian Ne' Pong Torro bersama dengan anaknya yang bernama Ne' Ruba, jadi waktu itu umur Saksi sekira sudah 5 (lima) tahun;
- Waktu itu Saksi melihat Ne' Pong Torro sudah tua, istrinya sudah meninggal dan Ne' Pong Torro sudah tidak kuat, sehingga Ne' Pong Torro dipelihara oleh anaknya yang bernama Ne' Ruba;
- Karena Ne' Pong Torro sudah lanjut usia, maka Ne' Pong Torro harus tinggal bersama dengan anaknya di Rantepao, di rumahnya Ne' Ruba. Bukan di obyek sengketa. hal itu sekitar tahun 1954;
- Pada tahun 1954, Ne' Pong Torro sudah tua dan Ne' Pong Torro tinggal di Rantepao bersama dengan anaknya yang bernama Ne' Ruba;
- Sebelum tahun 1954, Ne' Pong Torro sudah tinggal di Pa'tinnoran;
- Tanah di Malango' diberikan kepada orangtua Saksi karena kebetulan orangtua Saksi dipelihara oleh Ne' Pong Torro. Orangtua Saksi diambil pada waktu masih berumur 8 (delapan) bulan. Kemudian, mereka memberikan kepada Saksi punya orang tua, tanah tersebut;
- Mengenai surat keterangan sebagaimana bukti surat yang bertanda T.7 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, tanah itu dulu adalah tanahnya Ne' Pong Torro dan tanah itu masih ada sampai sekarang. Tanah tersebut tidak diambil jembatan;
- Tanah-tanah Ne' Pong Torro di Malango' masih banyak yang tinggal. Ada surat keterangan dari Ne' Ruba dulu yang mana disebutkan bahwa Ludia Nanna Sakka secara diam dan tinggal di Palopo yang mana kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap sebagai anak kandung dari Indo' Ruba. Karena orangtua Saksi waktu masih berumur 8 (delapan) bulan diambil oleh Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe. Tapi setelah meninggal ini Indo' Ruba, karena Indo' Ruba ini tidak ada anaknya;

- Indo' Ruba adalah anaknya Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Tanah Ne' Pong Torro di Malango' sebahagian diambil untuk jalandan. Tetapi masih banyak tanah Ne' Pong Torro yang tinggal. Seperti yang di utara diberikan kepada Morra. Yang memberikan kepada Morra adalah batiknya Ne' Pong Torro, Ne' Sesa, Ne' Sara dan Ne' Ruba. Sebab, Ne' Sesa ini dianggap anak kandung. Kira-kira umur 3 (tiga) tahun ini Ne' Sesa, Ne' Salappe kawin dengan Ne' Pong Torro;
- Ne' Sesa yang Saksi katakan dianggap sebagai anak kandung adalah anaknya Ne' Salappe;
- Ne' Salappe 2 (dua) kali kawin. Yang perkawinan pertama, Ne' Salappe kawin dengan siapa, Saksi tidak tahu;
- Ne' Salappe kawin kedua kalinya dengan Ne' Pong Torro. Tapi sudah ada Ne' Sesa waktu itu;
- Waktu Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe kawin, waktu itu Ne' Sesa masih kecil;
- Tanah Ne' Pong Torro di sana, di utara diserahkan kepada Morra, tapi Danggo yang tinggal di dalam waktu itu. Kemudian yang di sebelah barat, diserahkan kepada Sampe dan yang menyerahkan kepada Sampe waktu itu masih Ne' Sara dan Ne' Sesa;
- Saksi tidak tahu pasti tahun berapa Ne' Salappe dengan Ne' Pong Torro pindah ke Pa'tinnoran;
- Masih zaman Belanda, Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe pindah ke situ;
- Ne' Pong Torro pindah ke situ di tempat yang ada Tongkonan sekarang. Ada rumahnya dulu di situ. Tapi rumah Toraja yang tidak diukir sama dengan rumah Toraja biasa;
- Setelah Ne' Pong Torro di situ, ada 2 (dua) anaknya lahir di atas. Di situ (di Pa'tinnoran) lahir Ne' Sara dan Ne' Ruba;
- Anaknya Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe ada 2 (dua);
- Waktu Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe sudah tinggal di situ, waktu itu Ne' Sesa belum tua. Waktu masih kecil, masih sama-sama. Kemudian ada juga ditemani oleh Ne' Kappu. Jadi dianggap anak juga itu;
- Ne' Sesa dan Ne' Kappu dianggap anak kandung Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Ne' Sesa masih kecil waktu pindah di atas. Ini Saksi tahu dari penyampaian orangtua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang dibangun di atas tidak terlalu besar. Tapi bentuknya rumah Toraja, tapi tidak diukir. Waktu kecil Saksi masih lihat, tapi sudah roboh;
- Rumah yang pertama kali Saksi lihat adalah rumah Toraja beratap bambu;
- Yang tinggal di atas waktu itu adalah Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe dengan anaknya;
- Waktu Saksi melihat rumah adat Toraja yang beratap bambu yang Saksi lihat waktu itu, waktu itu Ne' Sesa sudah berkeluarga;
- Ne' Sesa kawin pertama kali dengan Ne' Todi'. Yang kedua, Ne' Sesa kawin dengan Ne' Balaan;
- Saksi tidak pernah mendengar masalah antara Ne' Sesa dengan Ne' Pong Torro;
- Demikian pula dengan istrinya Ne' Sesa, tidak pernah ada masalah yang Saksi dengar;
- Masalah ini pernah dibicarakan di Kelurahan Pasele, dan Saksi waktu itu ikut sebagai Hadat Pendamai. Waktu itu 18 April 2005. Saksi ikut di dalamnya menyelesaikan masalah supaya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada yang beda;
- Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama punya hak di dalam. Tapi Para Penggugat dan Para Tergugat harus rukun di situ;
- Ibu Saksi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa kalau ada masalah, supaya Saksi melindungi mereka. Karena bapak Saksi adalah orang dari Ba'lele dan masalah ini merupakan wilayah adat Ba'lele, Saksi juga harus melindungi mereka;
- Yang Saksi maksud dengan sama-sama berhak di sini adalah Ne' Ruba, Ne' Sara dan Ne' Sesa. Jadi keturunannya Ne' Salappe dengan Ne' Pong Torro akan tetap sama-sama berhak;
- Waktu rumah itu dibangun, keturunan Ne' Sesa juga ikut waktu dibangun yang terakhir yaitu dari istri kedua. Jadi waktu itu duduk bersama-sama. Tapi Saksi kurang tahu apakah keturunan dari Ne' Todi' juga ikut atau tidak;
- Anak Lai' Pasa, anak Ne' Todi' tidak ikut setelah rumah itu terakhir dibangun karena mereka yang menimbulkan masalah;
- Waktu itu duduk bersama untuk membangun rumah tersebut, dan Ne' Danggo juga ikut. Ba'tik-nya Ne' Pong Torro juga ikut;
- Keturunan dari Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yang ikut bermusyawarah pada waktu dibangun itu rumah adat, termasuk di dalamnya keturunannya Ne' Kappu, termasuk Bapak Wati, Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ervis, kemudian anaknya Ne' Sara, termasuk cucunya Ne' Sara, lalu dari Ne' Sesa, termasuk dari isteri pertama dan isteri kedua juga turut hadir waktu itu, termasuk Saksi hadir sebagai anak dari Ludia Nanna Sakka karena orangtua Saksi dianggap anak kandung;

- Kesepakatan waktu itu adalah kesepakatan untuk membangun rumah adat dengan nama Tongkonan Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro;
- Waktu Majelis Hakim datang meninjau lokasi, rumah Tongkonan di obyek sengketa adalah Tongkonan Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro;
- Meskipun sudah ada kesepakatan, Saksi tidak tahu persis apa yang jadi masalah sehingga persoalan ini dibawa ke Pengadilan;
- Yang Saksi bingung adalah mengapa dikatakan bahwa Ne' Pong Torro minta tanah sama Ne' Todì? sementara Ne' Todì adalah anak mantu dari Ne' Salappe;
- Saksi tidak pernah mendengar kalau Ne' Pong Torro minta tanah kepada Ne' Todì;
- Waktu Ne' Pong Torro meninggal dunia, Ne' Pong Torro dipestakan di Pa'tinnoran di atas dan Saksi hadir;
- Ne' Salappe dipestakan di situ juga. Tapi Saksi tahu itu dari orangtua Saksi;
- Waktu Ne' Salappe meninggal dunia, orangtua Saksi membawa kerbau dari Palopo. Demikian pula waktu Ne' Pong Torro, potong kerbau juga;
- Waktu Ne' Sesa meninggal dunia, Saksi tidak tahu Ne' Sesa dipestakan dimana. Tapi kalau Ne' Ruba, dipestakan di situ. Kalau mamanya Ne' Sesa yang bernama Indo' Jamma, dipestakan di situ juga. Ne' Sara tidak dipestakan di situ;
- Untuk pembuatan pondok waktu pesta di situ, bambunya diambil dari sekitar situ kaena dianggap kombong Tongkonan karena itu adalah tanah mereka;
- Adolfina Banne ada rumahnya di situ. Anakanya yang di situ;
- Rumah Adolfina Banne 1 (satu) halaman dengan Tongkonan karena dianggap satu keturunan dari Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro. Tapi itu bukan milik pribadi, tapi milik bersama antara keturunan Ne' Salappe dengan Ne' Pong Torro;
- Semua yang Saksi terangkan sebelumnya tentang Ne' Pong Torro, semuanya itu Saksi dengar dari ibu Saksi;
- Ibu Saksi pernah mengatakan kepada Saksi: "Orang ini, kalau ada persoalan dari Ba'tan, kau harus ikut membicarakan, ikut melindungi mereka. Kalau dari Ba'lele, kau harus ikut karena ini adalah wilayah Ba'lele" karena bapak Saksi orang dari Ba'lele;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa termasuk wilayah adat Ba'lele;
- Ne' Pong Torro berasal dari Ria Kondongan Pemanikan. Tidak masuk wilayah Ba'lele;
- Ne' Pong Torro dari Pemanikan, sementara isterinya dari Ba'tan. Mengenai pertanyaan apakah Ne' Pong Torro bisa mendirikan Tongkonan di wilayah Ba'lele, Saksi menjelaskan bahwa karena pertama-tama Ne' Pong Torro sudah berdomisili di situ, Arung Langi mau menggembalakan kerbau. Kebetulan waktu itu wilayah penggembalaan ini adalah dari Ne' Sion dari Ba'lele. Menurut penyampaian orangtua Saksi, masih ada keturunannya Ne' Sion ini ke Kondongan di Ria. Di situlah Arung Langi ada berhubungan, dan Arung Langi menyampaikan: "Saya juga mau menggembalakan kerbau". Kemudian dikatakan Ne' Sion: "Siapa yang akan menggembalakan kerbau-mu ini?" lalu dijawab: "Pong Torro". Selah Arung Langi meninggal, Arung Langi tidak punya anak. Kebetulan yang tinggal di lokasi itu adalah Ne' Pong Torro, maka tinggallah dia di situ ;
- Yang Saksi dengar dari ibu Saksi, lokasi itu adalah milik Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro;
- Salah satu anak mantu dari Ne' Salappe, sudah Saksi sebutkan sebelumnya yaitu Ne' Todi';
- Saksi tidak tahu siapa-siapa saudaranya Ne' Todi';
- Saksi kurang kenal dengan Ne' Pondan dan Ne' Tambing;
- Saksi kurang tahu apakah Ne' Pondan punya tanah juga atau tidak di sekitar tanah obyek sengketa. tapi kalau di atas itu, tidak. Maksudnya: kalau di atas ini, di tanah yang disengketakan, tidak ada tanahnya Ne' Pondan;
- Saksi tidak tahu apakah tanah yang ditempati Morra di Pa'tinnoran dibeli Morra dari Ne' Pondan;
- Saksi tidak tahu tentang tanah di sebelah utara dari tanah obyek sengketa yang sudah dijual oleh Tergugat;
- Mengenai bukti bertanda T.1 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, dari jalan cor-an sampai ke jalan poros yang merupakan bagian tanah Ne' Sara yang dijual Para Tergugat, Saksi pikir memang itu sudah berpindah tangan ke Mama Ervis dengan harapan keluarga untuk membangun dan itu sudah kesepakatan keluarga;
- Rumah yang dekat dengan rumahnya Yuli Rupang. Saksi kenal tempat rumahnya Yuli Rupang. Mengenai ada beberapa tanah yang dulu itu dijual oleh Danggo yang sudah Saksi sebutkan merupakan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dengan tanah Ne' Pong Torro, waktu itu ahli waris Ne' Pong Torro tidak berkeberatan padahal Ne' Danggo adalah cucu tiri dari Ne' Pong Torro karena waktu itu dikatakan bersama-sama tetap utuh dalam satu keluarga. Nanti Para Tergugat digugat, baru dikatakan bahwa tidak ada gunanya kesepakatan yang selama ini sudah dibuat;

- Sebelah selatan dari tanah Ne' Pong Torro adalah sawah. Antara rumah Ne' Pong Torro dengan sawah, ada kebun bambu. Kebun bambu itu dulu pernah bermasalah dengan Ne' Membura karena kesepakatan waktu itu adalah bahwa itu merupakan bagian dari Ne' Sesa. Tetapi apakah kebun itu kemudian dijual atau tergadai kepada orang lain, muncullah persoalan di situ dengan orang lain. Dengan Ne' Membura atau tidak, Saksi katakan bahwa Saksi tidak tahu persis siapa orang lain ini;
- Saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah bersertipikat atas nama Ne' Membura atau tidak;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa Saksi ikut dalam musyawarah keluarga waktu akan membangun Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, karena ibu Saksi sudah dianggap anak kandung dari Indo' Ruba, setelah selesai dan ada acara tukang, maka kemudian Saksi potong babi. Berarti Saksi berhak atas semua peninggalan Indo' Ruba;
- Saksi ikut potong babi karena maksudnya bahwa rumah ini sudah selesai, dan harus berterimakasih kepada tukang. Kalau tidak, berarti Saksi bukan warga di situ;
- Harus itu dipotong babi karena ada rentetan dalam adat;
- Saksi berhak atas Tongkonan itu, termasuk tanah karena orangtua Saksi dianggap anak kandung dari Indo' Ruba;
- Saksi juga punya kewajiban, dimana setiap ada pangiuran dari Tongkonan, keturunan Indo' Ruba juga harus ikut;
- Untuk tanah yang di Malango', itu masih keseluruhan dari tanah obyek sengketa. Tidak ada tanah Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yang Saksi kuasai. Walaupun sudah dinyatakan bahwa ada tanah yang merupakan bagian dari Indo' Ruba, namun Saksi belum berani untuk menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan Saksi yang punya;
- Tanah yang di belakang Tongkonan yang ada pohon bambu, itu merupakan bagian dari Ne' Sesa. Tanah itu diberikan menjadi bagian Ne' Sesa karena Ne' Sesa dianggap sebagai anak kandung dari Ne' Pong Torro. Walaupun Ne' Sesa adalah anak tiri, tapi sejak kecil sudah dibesarkan oleh Ne' Pong Torro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Saksi lihat yang dipestakan di Tongkonan itu adalah Ne' Pong Torro dan Ne' Ruba;
- Waktu Ne' Ruba dipestakan, sebahagian bambu diambil di situ dan setidak-tidaknya diminta juga dari mereka dan tidak ada masalah karena waktu itu masih bersatu;
- Orangtua Saksi dianggap sebagai anak kandung oleh Ne' Salappe pada waktu umur 8 (delapan) bulan. Kemudian pada waktu berumur 5 (lima) tahun, dianggap sebagai anak oleh Ne' Ruba untuk dibesarkan;
- Suaminya Ne' Ruba ini dulu pedagang;
- Orangtua Saksi diserahkan kepada Ne' Ruba karena kebetulan Ne' Ruba tidak punya anak;
- Ne' Ruba adalah anak dari Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro;
- Anakanya Ne' Salappe ada 2 (dua) orang;
- Ne' Sara pada waktu Ne' Ruba menerima orangtua Saksi, tidak berkeberatan;
- Ne' Ruba sudah tua. Waktu Ne' Ruba meninggal, orangtua Saksi sudah dewasa;
- Ne' Ruba menerima orangtua Saksi sebagai anak pada tahun 1930-an;
- Mengenai bukti bertanda TZ, Saksi mendapatkannya pada akhir tahun 1991 karena waktu itu kepada Saksi diserahkan surat-surat oleh orangtua Saksi;
- Sebelum orangtua Saksi meninggal, surat itu diserahkan kepada Saksi;
- Tanah yang di sebelah utara dijual oleh Danggo (obyek sengketa I). Yang sisa sama Saksi sekarang ini, ditempati oleh dr Palimbong. Sekarang ini berpindah lagi ke orang Tondon. Ini Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yang menjualnya. Yang tersisa ini semuanya dijual Danggo dan masih ada anaknya yang tinggal di belakang;
- Ada tanah di Malango' yang dijual oleh Ne' Danggo;
- Ne' Danggo bisa jual tanah di Malango' karena Ne' Sesa sudah dianggap anak kandung oleh Ne' Pong Torro. Lalu ibu Saksi dianggap sebagai anak kandung oleh Indo' Ruba;
- Keturunan dari Ne' Pong Torro yang lain tidak berkeberatan waktu Ne' Danggo menjual tanah itu. Karena bagian yang ditunjuk waktu itu, dijual Morra. Sementara Danggo tidak mau pindah. Jadi terpaksa yang di jalan ke Palopo sebagai gantinya;
- Tanah obyek sengketa dulu sebagai tempat pelepasan kerbau Arung Langi;
- Arung Langi adalah orang dari Kondongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ne' Sion juga orang dari Kondongan. Di situlah mereka berhubungan. Jadi dari garis keturunan, dianggap Ne' Sion adalah pamannya Arung Langi;
- Yang memberikan kepada Ne' Pong Torro adalah Arung Langi;
- Arung Langi meninggal tidak punya anak. Maka karena Ne' Pong Torro ada di situ, makanya Ne' Pong Torro tinggal di situ. Karena tidak ada keturunan Arung Langi, maka karena Ne' Pong Torro adalah orang kepercayaan Arung Langi, maka diberikan kepada Ne' Pong Torro;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **DAUD WATI PATEMI** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang diperkarakan antara Penggugat yaitu Danggo dengan Para Tergugat adalah masalah lokasi Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Lokasi itu adalah lokasi tanah perumahan dan kebun. Tanah kering maksudnya;
- Tanah itu terletak di Pa'tinnoran Kel. Buntu Pasele Kec. Rantepao;
- Lokasi yang disengketakan agak luas karena di sebelah timurnya termasuk lokasinya Pong Torro;
- Lokasi yang disengketakan hanya 1 saja;
- Saksi hadir pada waktu Majelis Hakim datang meninjau lokasi tanah obyek sengketa;
- Batas-batas tanah obyek sengketa setahu Saksi:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya jurusan dari ke SMK Nusantara;
 - Timur berbatasan dengan tanah sengketa yaitu tanah yang disengketakan antara Danggo' dengan Matius Tangke;
 - Selatan berbatasan dengan kebun Ne' Sesa yaitu kebun bambu;
 - Barat berbatasan dengan Ne' Pappu;
- Di dalam tanah obyek sengketa, yang ada di dalamnya yaitu 1 (satu) Rumah Tongkonan, 2 (dua) lumbung, rumah Ahaf Morra, rumah Yuli Rupang, rumah Rannu, rumahnya Ganggi, termasuk rumahnya Rappa yang di sebelah timur;
- Yang di sebelah barat Rumah Tongkonan adalah rumahnya Anis;
- Yang menguasai Rumah Tongkonan adalah keluarga Ne' Pong Torro;
- Tanah yang dikuasai orang-orang yang sudah Saksi sebutkan sebelumnya, mereka bisa tinggal di situ karena cucu Ne' Sarra (anak kandung Ne' Pong Torro);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cucunya Ne' Sara adalah Ahaf Morra, Rannu, dan lainnya. Mereka tinggal di situ karena cucunya Ne' Sara;
- Mereka merupakan keturunan Ne' Sara karena Saksi diceritakan oleh nenek Saksi (Ne' Pappu), dimana nenek Saksi adalah anak pertama (anak angkat) Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe adalah suami isteri;
- Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe dalam perkawinannya melahirkan 2 (dua) anak kandung yang bernama Ne' Sara dan Ne' Ruba;
- Anak lainnya dari Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe ada, dimana Ne' Pappu diangkat jadi anak pertama;
- Anak angkatnya Ne' Pong Torro antara lain Ne' Pappu, Lai' Morra, Ne' Sesa, dan ibunya Natan Limbong yang bernama Lai' Nanna;
- Sebelum Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe, lokasi tersebut sudah merupakan lokasi miliknya Ne' Pong Torro karena Ne' Pong Torro lama tinggal di Pa'tinnoran menjaga kerbau dari Arung Langi dan lokasi tersebut sudah menjadi milik Ne' Pong Torro menjadi kebun;
- Kerbaunya Ne' Arung Langi digembalakan oleh Ne' Pong Torro dari Pa'tinnoran. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orangtua Saksi. Nama orangtua Saksi yaitu Ne' Tappi (ibunya mama Saksi);
- Sebelum Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe, di lokasi tersebut, Ne' Pong Torro selain menggembalakan kerbau juga berkebun dengan menanam tanaman jangka panjang berupa bambu, Pohon Beringin dan Uru;
- Waktu Majelis Hakim ke obyek sengketa, masih ada tanamannya Ne' Pong Torro berupa Baranna. Baranna ini tanaman jangka waktu panjang sebagai bukti karena tanaman itu juga masih hidup yang menandakan tanamannya Ne' Pong Torro;
- Rumah Adat Toraja di obyek sengketa merupakan pindahan dari Malango' karena waktu itu di Malango' ada pelebaran jalan. Sehingga rumah tersebut dipindahkan ke Pa'tinnoran. Tapi rumah adat di lokasi obyek sengketa tersebut dibangun oleh Ne' Pong Torro;
- Saksi masih melihat rumah tersebut;
- Sebelum rumah adat dari Malango' tersebut, Ne' Pong Torro memang sudah tinggal di atas;
- Sebelum Ne' Pong Torro memindahkan rumah adat ke lokasi obyek sengketa, di obyek sengketa, Ne' Pong Torro sudah tinggal dengan Ne' Salappe dan ibunya Natan Limbong. Waktu itu, Ne' Pong Torro juga sudah punya anak, dimana Ne' Sesa dengan Ne' Ruba sudah lahir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, Ne' Ruba dengan Ne' Sara lahir di Pa'tinnoran. Saksi tahu itu dari nenek Saksi (Ne' Tappi);
- Saksi kenal dengan Ne' Sesa. Ne' Sesa adalah anak tiri dari Ne' Pong Torro. Sedangkan ibu kandungnya adalah Ne' Salappe;
- Ne' Sesa adalah anaknya Ne' Salappe / anak tirinya Ne' Pong Torro. Saksi tidak tahu nama bapaknya Ne' Sesa;
- Sejak kecil, Saksi tinggal di sekitar obyek sengketa karena Saksi lahir dan besar di Pa'tinnoran. Ada tanah Saksi di sebelah timur dan barat tanah obyek sengketa dan rumah mama Saksi di situ;
- Tanah yang Saksi kuasai / miliki, Saksi peroleh dari Ne' Pappu. Ne' Pappu memperolehnya sendiri karena dulu tanah masih kosong. Selain dari anak angkat, Ne' Pappu memang ada kebunnya;
- Duluan Ne' Pong Torro punya tanah di atas. Setelah itu nenek Saksi berangkat dari Simbuang datang di Rantepao, tinggal di Pa'tinnoran bersama dengan Ne' Pong Torro untuk menggarap lokasi tersebut. Dari situlah Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe mengangkat Ne' Pappu sebagai anak angkat yaitu sebagai anak pertama;
- Tanahnya Ne' Pappu dan Ne' Pong Torro diperoleh bukan dengan cara membeli, tapi dengan cara Ne' Pappu dan Ne' Pong Torro garap sendiri karena waktu itu masih banyak tanah kosong. Nenek Saksi datang di situ bersama dengan Ne' Pong Torro untuk menjaga kerbaunya Ne' Arung Langi. Ne' Pong Torro dan Ne' Pappu diberikan kuasa untuk berkebun oleh Ne' Arung Langi. Makanya ada kebunnya orangtua Saksi di atas;
- Kalau di sebelah barat, luas tanahnya Ne' Pappu. Sementara yang sebelah timurnya tidak begitu luas;
- Masing-masing keluarga yang tempati rumah yang kuasai itu tanahnya Ne' Pappu sekarang;
- Di sebelah timur obyek sengketa ada rumahnya Tappi. Di situ juga ada kuburan keluarganya Ganggi, kuburan mama Saksi, kemudian ke sananya lagi itu yang ditempati oleh Tappi;
- Saksi memperoleh tanah tempat kuburan itu dari Ne' Pappu;
- Yang lebih duluan di sekitar tanah obyek sengketa adalah Ne' Pong Torro. Baru datang nenek Saksi dari Simbuang yang juga memiliki tanah di atas;
- Tanah Saksi di atas dikuasai turun temurun dari Ne' Pappu sampai sekarang;
- Tanahnya Ne' Pong Torro yang Saksi lihat waktu diperiksa Majelis Hakim, dikuasai juga turun temurun dari atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Majelis Hakim meninjau lokasi obyek sengketa, ada yang namanya rumahnya Banne (di sebelah barat Tongkonan Ne' Pong Torro). Saksi tahu karena Lai' Banne adalah cucu dari Ne' Sesa dan Ne' Sesa ini adalah anak tiri dari Ne' Pong Torro, tapi diangkat jadi anak sah dari Pong Torro dan Ne' Salappe. Karena itu mereka bisa masuk dan membangun rumah di samping Tongkonan di sebelah barat. Hal itu Saksi ketahui dari nenek Saksi;
- Saksi tahu ada tanahnya Ne' Pong Torro di Malango' yaitu tempat Tongkonan yang ditempati oleh Natan Limbong. Tapi sudah dibagi-bagi kepada anak angkatnya dan anak kandungnya. Ada juga bagian Ne' Sesa di tanah itu (di Malango') yaitu di sebelah utaranya, tapi sudah dijual oleh Ne' Danggo;
- Saksi tidak lihat waktu rumah adat dipindahkan dari Malango' karena waktu itu mungkin masih tahun-tahun 1950-an. Tapi bangunan yang lama itu waktu berdiri di atas, Saksi masih melihat itu yaitu pada tahun 1960-an karena waktu itu Saksi sudah sekolah. Bangunan itu sekarang sudah diganti. Bangunan itu diganti mungkin 2 (dua) tahun yang lalu;
- Penggantian bangunan itu disepakati oleh cucu Ne' Pong Torro dan cucu Ne' Salappe, termasuk Ne' Sesa di situ karena mereka di situ sebagai anak;
- Mengenai keterlibatan keturunan Ne' Sesa waktu pembangunan rumah adat tersebut, waktu pertama kali diadakan pertemuan seluruh rumpun keluarga, seluruh keturunan dari Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe ikut. Termasuk keluarga Ne' Sesa ikut waktu pertemuan yang pertama kali. Setelah itu, untuk pembicaraan yang kedua, Saksi tidak tahu apa alasan mereka (Ne' Danggo) sampai mereka mengundurkan diri. Tapi adiknya Ne' Danggo (lain ibu) yang bernama Tandilo ikut karena Tandilo adalah anaknya Ne' Sesa. Terus rumah adat itu lanjut dibangun sampai sekarang;
- Selain pembicaraan pertama dan kedua, tidak ada pembicaraan lain. Hanya diputuskan waktu itu bahwa Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe akan dibangun;
- Yang menjadi penanggungjawab di Tongkonan itu sekarang adalah Matius Tangke (ic. Tergugat I);
- Tongkonan di obyek sengketa belum ditahbiskan;
- Sebelum Tongkonan tersebut ditahbiskan, tukang sudah diberikan upahnya. Waktu itu, semua keturunan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe termasuk anak angkatnya, waktu syukuran pertama, keluarga Ne' Danggo tidak ikut, namun yang lain ikut semuanya. Termasuk Ne'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandilo ikut. Saksi juga ikut karena Saksi sebagai keluarga / cucu dari Ne' Pappu. Natan Limbong sebagai anak angkat juga ikut;

- Dari anak angkat yang sudah Saksi sebutkan sebelumnya, juga berhak atas Tongkonan Ne' Pong Torro;
- Permasalahan-permasalahan mengenai tanah obyek sengketa, pernah dibicarakan di Kantor Kelurahan Pasele. Saksi tidak hadir waktu itu tapi hanya diberitahukan oleh om Saksi yang bernama Matius Tangke (ic. Tergugat I) bahwa masalah tanah obyek sengketa pernah dibicarakan di Kantor Kelurahan;
- Saksi tidak mendapatkan informasi bagaimana hasil pembicaraan di Kantor Kelurahan;
- Menurut Saksi, jelas ada persetujuan dari keluarga tentang tanah-tanah yang ditempati oleh Para Tergugat dan juga Penggugat;
- Mengenai bukti surat bertanda T.9 (sama dengan bukti P.6) tentang orang-orang yang ada di halaman belakang bukti surat tersebut, Saksi kenal dengan orang yang bernama Rapa. Rapa adalah anaknya Ne' Danggo. Saksi kurang kenal dengan J Rampo dan Matius Ruru. Saksi juga tidak kenal dengan RT II To' Saruran (Y Linda);
- Saksi kenal dengan Simon Sapu;
- Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda T.9;
- Mengenai isi dari bukti surat bertanda T.9 yang dibacakan Kuasa Para Tergugat dipersidangan, Leko adalah anaknya Ne' Sara (kakaknya Matius Tangke);
- Ne' Danggo dan Leko mengadakan persetujuan karena mereka bersepupu 1 (satu) kali yaitu keturunan Ne' Pong Torro;
- Duma Morra adalah cucunya Ne' Sara. Lokasinya di Pa'tinnoran dan masuk tanah obyek sengketa;
- Surat bukti bertanda T.9 tidak pernah Saksi dengar dicabut;
- Menurut Saksi, tanah obyek sengketa adalah tanah yang dibuka oleh Ne' Pong Torro;
- Ne' Tappi adalah nenek Saksi;
- Ne' Tappi kawin dengan Lai' Pasa;
- Setelah Ne' Sesa menikah dengan Lai' Pasa, lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Lai' Tambing, Ne' Pondan dan Ne' Koli. Itu perkawinan antara Tando dan Lai' Pasa. Jadi nama ayahnya Ne' Todi' yaitu Ne' Tando, sedangkan ibunya Ne' Todi' adalah Lai' Pasa;
- Setelah Lai' Pasa dan Tando cerai, maka datang Ne' Pappu menikahi Lai' Pasa. Lahirlah Ne' Tappi dan Sattu. Jadi, 5 (lima) bersaudara di ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lai' Pasa kawin dengan Ne' Pappu, lahir Ne' Tappi dan Sattu;
- Lai' Tappi adalah saudara seibu dengan Ne' Tude' alias Ne' Todi';
- Lai' Tambing ada juga punya lokasi di situ;
- Lokasi Ne' Pondan terletak di sebelah barat obyek sengketa dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Ne' Danggo;
- Ne' Pondan punya keturunan tapi tinggalnya di Tallunglipu;
- Lokasi Ne' Tambing ada di situ yaitu di sebelah timurnya patane. Masih kosong;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa ada kuburan mama Saksi. Waktu kuburan mama Saksi dibangun, tidak ada masalah dengan Ne' Danggo karena itu lokasinya nenek Saksi;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa Ne' Pappu adalah anak angkat Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yang sama dengan anak kandung, Saksi juga memiliki hak kedudukan yang sama dengan Matius Tangke (ic. Tergugat I);
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa Ne' Pong Torro sebelum kawin dengan Ne' Salappe di obyek sengketa sudah ada tanaman, yang menanam tanaman di situ adalah Ne' Pong Torro dan Saksi masih melihatnya. Saksi tidak tahu tahun berapa tanah itu ditanam oleh Ne' Pong Torro, tapi waktu itu umur Saksi masih 8 (delapan) tahun;
- Ne' Pong Torro menanam obyek sengketa sendirian;
- Waktu Pong Torro menanam obyek sengketa dengan tanaman, di sekitar obyek sengketa sudah ada rumahnya nenek Saksi;
- Untuk obyek sengketa, waktu Pong Torro menanam tanaman di obyek sengketa I, di sebelah timur obyek sengketa I ada kebunnya nenek Saksi (Ne' Pappu). Yang di sebelah timurnya obyek sengketa I yang ada sekarang adalah rumahnya Rapa. Rapa keturunan dari Ne' Sesa. Kalau yang di sebelah barat obyek sengketa I adalah kebun nenek Saksi dan yang menguasainya sekarang ini adalah Ne' Danggo. Ada tempat yang sudah dijual;
- Tandilo adalah anaknya Ne' Sesa;
- Saksi tidak tahu orang yang bernama Sampe Allo;
- Untuk obyek sengketa II, pada waktu Pong Torro menanam tanaman, obyek sengketa II (sebelah timur obyek sengketa I), tidak ada yang punya;
- Saksi pernah melihat kuburan Ne' Tappi yaitu terletak di sebelah timur obyek sengketa;
- Sebelah barat obyek sengketa II ada rumahnya Ne' Danggo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Pong Torro menanam tanaman di obyek sengketa, waktu itu Ne' Danggo belum ada di situ;
- Ne' Danggo bisa bertempat tinggal di sebelah barat obyek sengketa II karena waktu itu ada permasalahan di Malango'. Sementara, Ne' Danggo adalah sepupu 1 (satu) kali mama Saksi. Masalah waktu itu adalah permasalahan antara ibu istrinya Ne' Danggo dengan Ne' Danggo;
- Yang memindahkan rumah dari Malango' adalah Ne' Pong Torro;
- Rumah itu sebelumnya terletak di sekitar ujung Jembatan Malango';
- Rumah tersebut dipindahkan dari Malango' karena kena pelebaran jalan;
- Saksi kurang tahu rumah itu dipindahkan dari Malango';
- Lokasi obyek sengketa adalah yang lokasi Tongkonan;
- Waktu rumah itu dipindahkan, sependengaran Saksi, yang ada di sebelah timur obyek sengketa adalah kebunnya Ne' Pong Torro;
- Rumah itu sudah diganti dan rumah tersebut adalah Tongkonannya Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Ne' Todì' dulu tinggal di Lepe Tallunglipu;
- Jarak tempat tinggal Ne' Todì' dengan obyek sengketa sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Tidak ada tanah yang diolah Ne' Todì' di sekitar obyek sengketa;
- Ne' Todì' adalah saudara nenek Saksi. Ne' Todì' adalah istri dari Ne' Sesa. Sedangkan Ne' Sesa adalah anak angkat Ne' Pong Torro dan ibunya bernama Ne' Salappe. Lokasi yang jadi obyek sengketa adalah milik Ne' Pong Torro;
- Ne' Todì' pernah menikah dengan Ne' Sesa dan ada 4 (empat) orang anaknya;
- Ne' Todì' dan Ne' Sesa kawin di Pa'tinnoran;
- Waktu Ne' Todì' dan Ne' Sesa kawin, obyek sengketa dikelola oleh Ne' Pong Torro;
- Ibunya Ne' Sesa adalah anaknya Ne' Salappe, anak tiri Ne' Pong Torro;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Banne Linggi;
- Waktu Ne' Todì' menikah dengan Ne' Sesa, Ne' Todì' yang datang ke Pa'tinnoran;
- Ne' Salappe menikah 2 (dua) kali. Saksi tidak tahu nama suami pertama Ne' Salappe. Suami kedua Ne' Salappe adalah Ne' Pong Torro. Dalam perkawinan pertama Ne' Salappe, melahirkan Ne' Sesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ne' Sesa dibawa Ne' Salappe dalam perkawinan Ne' Salappe dengan Ne' Pong Torro;
- Anaknya Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro adalah Ne' Sara dan Ne' Ruba;
- Ne' Pong Torro duluan menggarap di lokasi obyek sengketa;
- Waktu pindah dari Malango', Pong Torro sudah dengan Ne' Salappe;
- Betul lebih duluan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe daripada Ne' Todi';
- Dalam keluarga, Ne' Todi' adalah menantu Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Ne' Pong Torro tinggal di rumah yang sekarang ada rumah Tongkonan;
- Di sebelah barat dari rumah Tongkonan yaitu rumahnya Ahaf Morra. Ada juga rumahnya Lai' Banne. Lai' Banne adalah cucu dari Ne' Sesa dan yang tinggal di rumahnya Lai' Banne adalah Aris. Di obyek sengketa, semuanya masih 1 (satu) rumpun;
- Suaminya Lai' Banne sudah meninggal. Tapi Saksi kurang mengetahui namanya;
- Ne' Todi' tidak pernah tinggal di obyek sengketa I;
- Ne' Pong Torro tinggal di obyek sengketa karena Ne' Pong Torro garap sendiri waktu tanah itu masih tanah kosong. Selain itu, Ne' Pong Torro juga menjaga kerbaunya Ne' Arung Langi;
- Yang pertama buka obyek sengketa adalah Ne' Pong Torro;
- Pada waktu Salappe menikah dengan Pong Torro, waktu itu Saksi tidak tahu Ne' Sesa tinggal dimana. Tapi kalau Ne' Todi' masih tinggal di Pa'tinnoran;
- Saksi masih melihat Ne' Sesa. Waktu Saksi sudah dewasa, Saksi melihat Ne' Sesa tinggal di Padang (di rumah isteri keduanya);
- Saksi tidak pernah melihat Ne' Sesa bersama dengan Ne' Todi';
- Yang Saksi lihat, rumah Tongkonan Ne' Salappe dan Pong Torro dibangun 2 (dua) tahun lalu. Rumah yang dipindahkan dari Malango', letak rumah yang dipindahkan dari Malango' itulah yang dibangun menjadi rumah Tongkonan;
- Rumah yang dipindahkan dari Malango' dan kemudian dibangun, rumah itu adalah rumah Tongkonan;
- Tempat rumah yang dipindahkan dari Malango', adalah tempat rumah Tongkonan Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro sekarang;
- Saksi masih sempat melihat rumah yang dipindahkan dari Malango';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang Saksi masih lihat itu adalah rumah Tongkonan. Nama Tongkonan tersebut adalah rumahnya batik Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Rumah itu dibangun lagi karena sudah rusak;
- Rumah yang dipindahkan dari Malango', yang tinggal di atasnya adalah Ne' Morra. Setelah Ne' Morra membeli tanah yang di sebelah timur, lalu rumah Tongkonan Ne' Pong Torro tersebut ditinggalkan dan rusak. Setelah puluhan tahu, baru dibicarakan untuk dibangun kembali;
- Mengenai bukti surat bertanda T.1, benar ada 3 (tiga) lumbung di obyek sengketa. Kebun yang di sebelah selatan obyek sengketa adalah kebunnya Ne' Sesa;
- Tanah Ne' Pappu terletak di sebelah barat tanah obyek sengketa;
- Tanah Ne' Pappu ada juga di sebelah timur yang ditempati oleh Tappi. Yang sebelah barat yaitu tanahnya Ne' Pappu yaitu di sampingnya Ganggi;
- Mengenai bukti surat bertanda T.6, anak kandungnya Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe hanya 2 (dua) yaitu Ne' Sara dan Ne' Ruba;
- Morra adalah anaknya Ne' Sara;
- Ne' Asa adalah ibunya Ne' Todi';
- Dari perkawinan Ne' Asa dan Ne' Pappu, lahirlah 2 (dua) orang yaitu Ne' Tappi' dan Ne' Satu;
- Ne' Asa 2 (dua) kali menikah;
- Anak-anaknya Ne' Pong Torro dan cucunya Ne' Pong Torro tinggal di sana, Saksi tidka pernah mendengar mereka tinggal di situ karena diberi izin karena tanah itu adalah tanahnya Ne' Pong Torro. Mereka punya hak juga di situ;
- Saksi tidak sempat melihat waktu Ne' Pong Torro meninggal dan diupacarakan. Tapi dari cerita orangtua Saksi, Ne' Pong Torro dipestakan di tempat lokasi obyek sengketa;
- Ada anaknya Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yang dipestakan / diupacarakan di Tongkonan yaitu Indo' Ruba;
- Tanaman-tanaman yang sudah Saksi sebutkan sebelumnya yaitu tanaman Ne' Pong Torro, dibuat jadi pondok di situ waktu Indo' Ruba meninggal dunia. Tanaman Ne' Pong Torro yang dibuat jadi pondok adalah bambu dan betung. Kayu bakar juga diambil di sekitar Tongkonan dan tidak ada yang berkeberatan waktu itu. Tidak ada tempat dimintai izin waktu dibuat pondok untuk pestanya Ne' Ruba;
- Saksi masih melihat waktu Ne' Ruba dipestakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Ne' Ruba meninggal dunia, keluarga Ne' Pong Torro dan keluarga Ne' Sesa hadir. Mereka membawa babi. Mengenai kerbau, Saksi tidak tahu siapa yang membawa, tapi Tandilo (dari Ne' Sesa) yang potong kerbau. Tidak ada masalah waktu itu;
- Ne' Sesa, Ne' Pappu, Ne' Sara dan Ne' Ruba tinggal di obyek sengketa karena 1 (satu) keluarga dari Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Rumah yang dipindahkan dari Malango' dulu ditempati oleh Morra. Setelah Morra membeli tanah yang di sebelah timur dan dia kemudian tinggal di situ, Morra membeli tanah dari Ne' Pondan. Ne' Pondan ini saudara kandung Ne' Todi' (seibu seapak);
- Ne' Morra adalah anak dari Ne' Sara;
- Anaknya Ne' Sara yaitu Matius Tangke, Leko dan Ne' Morra;
- Lokasinya Ne' Pondan yang dibeli oleh Ne' Morra;
- Tentang keterangan Saksi sebelumnya bahwa semua lokasi itu semuanya adalah lokasinya Ne' Pong Torro, Morra membeli tanah dari Ne' Pondan karena di sebelah selatan dari obyek sengketa adalah lokasinya Ne' Pondan. Setelah Ne' Pondan menjual ke Ne' Morra dengan harga 3 (tiga) ekor kerbau, lalu Ne' Morra membuat rumah di atas. Makanya setelah selesai rumahnya Ne' Morra, maka Ne' Morra meninggalkan rumah Tongkonan, sementara Ne' Pong Torro tinggal di rumah yang dibikin di sebelah selatan obyek sengketa II;
- Kebunnya Ne' Pondan diperoleh dari Ne' Asa;
- Ada lokasinya Ne' Tambing, Ne' Todi' dan Ne' Pondan juga ada lokasi tanahnya;
- Ne' Todi' ada lokasinya di situ. Di sana itu, lokasinya Ne' Todi' adalah tempat kuburan, cucunya yang Pong Mince yang Rina punya. Itu lokasinya Ne' Todi'. Kemudian sebelah selatannya: Ne' Pondan. Sebelah timurnya lagi lokasi itu: Ne' Tambing;
- Lokasi yang ditempati Rapa adalah lokasinya Ne' Pong Torro;
- Untuk rumah yang ditempati Ne' Danggo, menurut statusnya adalah lokasi tanahnya nenek Saksi (Ne' Pappu). Ne' Danggo bisa di lokasi itu karena bersepepu 1 (satu) kali dengan ibu Saksi. Ne' Tappi dengan Ne' Todi' bersaudara di ibu;
- Tanah yang ditempati anaknya Leko itu masih tanah di dalam;
- Di sebelah barat tanah obyek sengketa ada rumah yang dulunya dijual oleh Leko. Baru rumahnya Leko. Ada rumah Bugis di situ yang dekat rumahnya Mama Hendra, itu masih punya Ne' Pappu, tapi dijual oleh Ne' Danggo. Waktu dijual Ne' Danggo, anak-anak Ne' Pappu keberatan;
- Kalau lokasinya Ne' Todi' yang dekat kuburan yang ditempati Rina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau lokasi Lai' Tambing yang ditempati Tandilo, Tandilo itu di sebelah sininya. Kalau lokasi Lai' Tambing masih di sebelah timurnya rumahnya Rina yang masih ada tanah kosong, ada 1 (satu) rumah batu, baru rumah panggung, baru sebelah timurnya lagi;
- Lokasi tanahnya Ne' Pong Torro yaitu lokasi Tongkonan, kemudian masih ke timur lagi. Batasnya tanahnya Ne' Pong Torro di sebelah timur yaitu sampai batas rumahnya Ganggi;
- Tanah yang dibeli Morra terletak di sebelah selatan rumahnya Ganggi. Keseluruhannya itu dulu dibeli Ne' Morra dari Ne' Pondan;
- Di depannya lumbung ada jalan raya. Tanah yang dibawahnya jalan, diantara jalan poros ke Palopo dengan jalan raya yang batas tanah obyek sengketa, tanah itu adalah tanahnya Ne' Morra. Itu masih satu kesatuan dari atas. Tanah itu sudah dibagi-bagi dan ada bagiannya Ne' Ruba, ada bagiannya Ne' Sesa dan ada bagiannya Ne' Morra. Tapi semuanya tanah Ne' Salappe dengan Ne' Pong Torro;
- Tanah obyek sengketa dulu tanah kosong (tak bertuan). Itu sepengetahuan Saksi. Jadi orang masih bebas masuk pada waktu itu;
- 2 (dua) lumbung yang di depan Tongkonan yang diukir, yang duluan adalah Tongkonan direnovasi, baru lumbung. Waktu lumbung dibuat, tidak ada yang berkeberatan;
- Saksi tidak tahu kenapa masalah ini sampai ke Pengadilan. Hanya Saksi datang ke Pengadilan ini untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Adolfina Banne adalah cucunya Ne' Sesa;
- Di obyek sengketa I ada rumah anaknya Adolfina Banne;
- Mengenai bukti surat bertanda T.7, Ne' Sesa ini adalah anak dari Indo' Salappe, tapi bapak kandung dari Ne' Sesa, Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **DANIEL BINDAGO** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Danggo dan Matius Tangke (ic. Tergugat I);
 - Yang diperkarakan oleh mereka adalah lokasi Tongkonan;
 - Masalah lokasi Tongkonan itu di Pa'tinnoran Kelurahan Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;
 - Saksi kurang tahu luas tanah obyek sengketa;
 - Saksi kurang tahu batas tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang punya hak atas tanah obyek sengketa adalah yang punya Tongkonan di situ;
- Yang punya Tongkonan di situ adalah Ne' Morra dan Ne' Salappe. Pong Torro dan Ne' Salappe yang punya Tongkonan di situ;
- Yang punya Tongkonan di situ yaitu Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro karena yang buat Tongkonan adalah Matius Tangke. Itu yang Saksi dengar dari Matius Tangke. Saksi dengar dari Matius Tangke bahwa yang punya hak di situ adalah orangtua Matius Tangke;
- Saksi tidak tahu asal usul obyek sengketa dan juga tidak tahu tentang silsilah;
- Saksi pernah menjadi Hadat Pendamai di Kelurahan Pasele;
- Sejak tahun 2003 sampai sekarang, Saksi masih tetap di Hadat Pendamai;
- Pernah ada dibicarakan tentang masalah tanah yang ditempati Tongkonan, bahkan pernah menuju ke Kelurahan. Masalah itu adalah antara pihak keluarga di situ yaitu pihak keluarga Ne' Danggo dengan Matius Tangke (ic. Tergugat I);
- Masalah itu dibicarakan pada tahun 2005, tapi tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Latar belakang persoalan itu sampai dibicarakan karena kemungkinan kurang harmonisnya kehidupan hubungan keluarga di situ antara keluarga Ne' Danggo dengan Matius Tangke (ic. Tergugat I);
- Waktu itu didamaikan dan dibuat keputusan;
- Saksi kurang ingat Keputusan Hadat Pendamai waktu itu, tapi di lokasi itu, Tongkonan tetap dibangun;
- Mengenai bukti surat bertanda T.8A, tandatangan atas nama Saksi adalah benar sedemikian;
- Mengenai hasil keputusan tanggal 5 Desember 1997 tetap dan tidak boleh diganggu gugat, memang ada keputusan di situ dan disetujui oleh Ne' Danggo dan Matius Tangke. Bentuknya berupa keputusan tahun 1997 yang tidak boleh diganggu gugat dan itu kesepakatan kedua-belah pihak;
- Mengenai poin keputusan bahwa Tongkonan yang akan dibangun tetap di atas lokasi Tongkonan yang sekarang, memang bukan Tongkonan, tapi rumah biasa berupa rumah panggung, tapi dinamai Tongkonan. Saksi masih sempat melihat itu, tapi sudah agak tua;
- Mengenai poin keputusan bahwa bila ada hal-hal yang dibicarakan dikemudian hari tidak boleh melibatkan hal yang telah diputuskan pada hari ini tanggal 18 April 2005, yang mendasari Hadat Pendamai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan seperti itu karena memang dia punya hak di situ dan tidak ada masalahnya, dan Hadat Pendamai anggap bahwa lokasi di situ memang betul-betul yang punya rumah Tongkonan di situ. Keluarga di situ semua;

- Setelah diambil keputusan seperti itu, keputusan itu kemudian dibacakan ke Ne' Danggo dan Matius Tangke karena Hadat Pendamai tidak bisa tandatangan kalau kedua-belah pihak tidak menyetujuinya;
- Selama ada keputusan ini, tidak ada keputusan lain sampai sekarang;
- Mengenai bukti surat bertanda T.9, surat tersebut pernah Saksi lihat waktu Hadat Pendamai mengeluarkan keputusan, tapi itu surat persetujuan keluarga, tapi Saksi tidak tahu karena itu persetujuan keluarga. Saksi tidak masuk di situ karena itu persetujuan keluarga;
- Sesudah keputusan Hadat Pendamai tahun 2005, kemudian Matius Tangke (ic. Tergugat I) pernah lagi mengajukan keberatan. Matius Tangke mengajukan keberatan terhadap pihak Ne' Danggo;
- Yang menjadi alasan keberatan Matius Tangke (ic. Tergugat I) adalah lokasi yang ditempati Tongkonan tersebut;
- Matius Tangke (ic. Tergugat I) waktu itu mengajukan keberatan karena Matius Tangke mau membangun Tongkonan di situ, tapi mungkin tidak ada persetujuan kedua-belah pihak keluarga sehingga ada salah paham antara pihak keluarga Ne' Danggo dengan pihak Matius Tangke;
- Tongkonan tersebut tersendat dibangun. Baru pada tahun 2012, baru dilanjutkan pembangunannya;
- Dalam pembicaraan pada waktu Matius Tangke mengajukan keberatan, tidak ada keputusan yang dikeluarkan Hadat Pendamai karena itu persetujuan keluarga;
- Dalam Keputusan Hadat Pendamai yang diambil pada tahun 2005, diambil karena ada kesepakatan bahwa Tongkonan akan dibangun di situ;
- Mengenai keberatan Matius Tangke setelah Keputusan Hadat Pendamai selepas tahun 2005, hal tersebut dibicarakan di Tongkonan dan ada pembicaraan bahwa Tongkonan tersebut dilanjutkan. Waktu itu semua pihak bertandatangan. Yang Saksi maksud itu adalah keputusan tahun 2005. Selepas tahun 2005, tidak ada keputusan, hanya saja ada kesepakatan keluarga;
- Mengenai bukti surat bertanda P.8, pernah masalah tersebut dibicarakan kembali pada tahun 2013 dan yang keberatan waktu itu adalah Matius Tangke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai keputusan Hadat Pendamai tanggal 18 April 2005 yang merujuk kepada surat tertanggal 5 Desember 1997, Saksi kurang paham tentang persetujuan tanggal 5 Desember 1997. Tapi bentuknya bukan seperti yang diperlihatkan Kuasa Para Tergugat kepada Saksi. Saksi kurang ingat bentuk surat tertanggal 5 Desember 1997 waktu itu;
- Isi surat tanggal 5 Desember 1997 adalah bahwa Tongkonan yang didirikan di situ tetap didirikan di lokasi itu. Itu yang Saksi ingat di tahun 2005;
- Saksi belum pernah melihat surat kesepakatan keluarga tanggal 5 Desember 1997. Surat itu tidak diajukan ke Hadat Pendamai waktu itu. Itu surat keputusan keluarga;
- Pada waktu proses pendamaian itu, Ne' Danggo hadir. Surat tersebut di-cap jempol oleh Ne' Danggo;
- Proses pen-cap-an surat dan penandatanganan surat itu, surat itu di-cap di Kelurahan;
- Saksi menjadi Hadat Pendamai sejak tahun 2003 sampai saat ini;
- Tempat tinggal Saksi dengan tempat yang waktu itu dipermasalahkan sehingga dibawa ke Hadat Pendamai, tidak terlalu jauh. Sekira 400 (empat ratus)-an meter;
- Saksi tidak memiliki pengetahuan tentang tempat yang dipermasalahkan antara Matius Tangke dengan Ne' Danggo sampai ke Malango';
- Mengenai masalah keluarga yang kurang harmonis, Saksi awalnya tidak tahu hubungan keluarga Para Penggugat dengan Para Tergugat. Tapi mungkin ke belakang kurang ada kesepakatan;
- Saksi tidak tahu hubungan keluarga Para Penggugat dengan Para Tergugat. Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa ada hubungan keluarga yang kurang harmonis, sementara di lain sisi, Saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, pihak keluarga kedua-belah pihak merasa bahwa yang berlokasi di situ adalah pihak Ne' Danggo. Kedua-belah pihak yang Saksi maksud adalah bahwa pihak Ne' Danggo merasa bahwa tanah yang ditempati Tongkonan adalah hak-nya Ne' Danggo. Sementara Matius Tangke mengatakan bahwa yang ditempati Matius Tangke sekarang adalah haknya Matius Tangke;
- Mengenai hubungan keluarga yang kurang harmonis, maksudnya adalah bahwa kedua-belah pihak keluarga saling mengklaim tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai keputusan Hadat Pendamai bahwa keputusan 5 Desember 1997 tidak boleh digugat karena lokasi yang ditempati Tongkonan itu memang betul-betul adalah lokasi Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;
- Ketika Saksi menyatakan bahwa lokasi itu adalah lokasinya Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, alasannya adalah karena Saksi dengar dari orangtua bahwa yang memang pertama tinggal di situ adalah Ne' Pong Torro;
- Nama orangtua yang waktu itu menceritakan kepada Saksi adalah orangtua Saksi yang bernama Y Lobo Bala;
- Di Hadat Pendamai waktu mendamaikan di tahun 2005, anggotanya ada 5 (lima) orang;
- J.S Bunga adalah Ketua Hadat Pendamai. Sementara HB Sampe Buntu adalah wakil Hadat Pendamai. Y Tandilo Payung, Saksi dan Drs Natan Limbong adalah anggota Hadat Pendamai;
- Pendapatnya J.S. Lingga sampai menuju kepada keputusan sebagaimana bukti bertanda T.8A sama dengan pendapat Saksi bahwa Tongkonan itu harus tetap berdiri di situ dan yang jadi ahli warisnya adalah Matius Tangke (ic. Tergugat I);
- 4 (empat) orang anggota Hadat Pendamai mendapatkan informasi tentang lokasi yang dipersengketakan dari Matius Tangke. Sementara Saksi mendapatkan informasi tentang tanah sengketa dari orangtua Saksi;
- Yang menjadi dasar Hadat Pendamai menyingkirkan pendapat Ne' Danggo adalah karena Ne' Danggo masih keluarga dengan Matius Tangke sehingga diambil keputusan bahwa Tongkonan di situ karena Tongkonan di situ termasuk juga tongkonannya pihak Ne' Danggo, maka diputuskan bahwa Tongkonan tetap dibangun di situ;
- Mengenai keterangan Saksi bahwa Ne' Danggo masih berkeluarga dengan Matius Tangke, sementara keterangan Saksi sebelumnya bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara Ne' Danggo (Para Penggugat) dengan Matius Tangke (Para Tergugat), Saksi merasa kurang paham akan hal tersebut;
- Mengenai bukti bertanda P.8 berupa masalah akan tanah yang sudah bersertipikat, tanah yang ditempati Tongkonan di atas itu sudah ada yang punya hak milik yaitu Matius Tangke;
- Tentang keputusan Hadat Pendamai di bukti surat bertanda P.8, tanah yang dipersengketakan di tahun 2013 adalah tanah yang mana, Saksi sudah lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang ditempati Tongkonan di atas, Saksi masih ragu apakah sudah bersertipikat atau tidak;
- Hubungan keluarga antara Matius Tangke dengan Ne' Danggo, Saksi tahu hanya bahwa Ne' Danggo dengan Matius Tangke berhubungan sepupu. Tapi Saksi tidak tahu apakah bersepupu dari bapak atau ibu;
- Para Penggugat dan Para Tergugat tinggal di atas situ berdampingan (bertetangga);
- Sejak Saksi kecil, Saksi memang tinggal di situ dan pihak Ne' Danggo sudah lama tinggal di situ. Sementara Matius Tangke adalah PNS, jadi Saksi kurang tahu;
- Saksi kurang kenal Ne' Ruba;
- Saksi kenal dengan Leko yaitu saudaranya Matius Tangke;
- Saksi pernah lihat Leko tinggal di situ;
- Rumah yang diganti dengan rumah Tongkonan, yang tinggal di situ adalah orang yang sudah tua yang Saksi kurang kenal namanya, tapi berjenis kelamin lelaki. Sudah lama itu meninggal dunia dan dipestakan di situ;
- Baru-baru ini saja ada masalah antara Matius Tangke dengan Ne' Danggo;
- Saksi jarang ke lokasi obyek sengketa, tapi Saksi pernah ke lokasi obyek sengketa;
- Rumah Tongkonan di obyek sengketa baru didirikan pada tahun 2012;
- Rumah Tongkonan yang pertama didapat, yang duluan berdiri adalah rumahnya Ne' Danggo, yaitu rumah yang di bawah yang rumah adat itu. Tapi itu adalah Tongkonan-nya Ne' Danggo;
- Kalau yang ditempati Matius Tangke yang didirikan tahun 2012, Ne' Danggo ikut masuk juga di situ, jadi Ne' Danggo punya 2 (dua) Tongkonan di atas. Saksi kurang tahu apakah yang di bawah itu, Matius Tangke masuk dalam Tongkonan tersebut atau tidak;
- Waktu Saksi dengar dari orangtua Saksi (Lobo Bala) bahwa tanah / lokasi itu adalah Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, waktu dibicarakan masalah tentang obyek sengketa, hal tersebut diceritakan oleh orangtua Saksi kepada Saksi sebelum persoalan ini dibicarakan;
- Waktu hal tersebut disampaikan kepada Saksi oleh orangtua Saksi, Saksi belum sebagai Hadat Pendamai;
- Waktu diberitahukan hal tersebut dari orangtua Saksi, umur Saksi waktu itu sudah SMA. Hal tersebut disampaikan oleh orangtua Saksi karena kebetulan di situ ada sawah Saksi, lalu Saksi tanya tentang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke atas, lalu orangtua Saksi menceritakan bahwa di atas ada bambunya Ne' Pong Torro yang sampai ke sawah di bawah;

- Saksi tidak tahu Ne' Membura;
- Saksi hanya diceritakan bahwa Ne' Pong Torro yang di atas;
- Sepanjang Saksi menjadi Hadat Pendamai di desa, tanah obyek sengketa diproses di Hadat Pendamai baru 1 (satu) kali yang tahun 2005 itu. Terus tahun 2013 dengan Keputusan Hadat Pendamai yang diperlihatkan kepada Saksi sebelumnya;
- Keputusan Hadat Pendamai yang tahun 2013, Saksi kurang tahu posisi tanah yang dipermasalahkan tahun 2013. Yang Saksi tahu hanya Keputusan Hadat Pendamai tahun 2005;
- Kalau di Hadat Pendamai, Saksi juga turun ke lapangan;
- Yang tahun 2005 dengan yang tahun 2013, lokasi tanahnya Saksi kurang ingat lagi apakah sama atau tidak;
- Nama Ne' Pondan, Lai' Tambing, Lai' Tappi dan Ne' Todi', Saksi pernah mendengar nama itu. Saksi mendengar nama itu dari Matius Tangke. Terkait dengan nama yang pernah Saksi dengar, Saksi kurang memahaminya;
- Setahu Saksi, ahli warisnya Ne' Pondan, Lai' Tambing, Lai' Tappi dan Ne' Todi' ada sama Matius Tangke;
- Nama Tandilo di keputusan Hadat Pendamai tahun 2005 dan di surat lain yang bernama Markus Tandilo, orangnya itu beda. Saksi kurang kenal Markus Tandilo. Kalau Tandilo Payung Saksi kenal yaitu sebagai Anggota Hadat Pendamai;
- Saksi tidak tahu Markus Tandilo. Saksi kurang paham apakah dia pernah tinggal di situ atau tidak;
- Waktu masalah obyek sengketa dibicarakan, Saksi turun ke lapangan;
- Waktu tahun 2013, yang Saksi lihat rumah yang berjejer dengan rumah Tongkonan Matius Tangke, di sebelah barat ada 2 (dua) rumah, yang di sebelah timur ada 1 (satu) rumah. Yang di sebelah barat ada pohon betung dan ada rumah di situ, rumah itu rumahnya siapa, Saksi kurang mengetahuinya. Saksi kurang paham urusan keluarga. Saksi juga tidak menanyakan kepada orang di situ apakah dia juga bertongkonan juga di situ atau tidak. Dan Saksi juga tidak tahu namanya yang tinggal di situ;
- Saksi tidak tahu siapa namanya yang punya rumah di samping Tongkonan, tapi memang keluarga, tapi Saksi tidak tahu keluarga dari siapa. Tapi Saksi tahu kalau yang punya rumah di samping Tongkonan memang keluarga di situ, tapi Saksi tidak tahu anaknya siapa. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak tahu siapa namanya yang tinggal di sebelah timur Tongkonan;

- Tandilo Payung yang anggota pendamai tidak ada rumahnya di situ karena dia tinggal di kota;
- Saksi tidak tahu siapa-siapa yang punya rumah yang tinggal di sekitar Tongkonan di obyek sengketa. Tapi Saksi tahu kalau mereka adalah keluarga yang tinggal di situ;
- Yang tinggal di sekitar Tongkonan adalah keluarga Matius Tangke (ic. Tergugat I), tapi Saksi tidak tahu apakah ada keluarga Ne' Danggo yang tinggal di sekitar Tongkonan;
- Keluarga Tergugat I (Matius Tangke) yang tinggal di sekitar Tongkonan diantaranya yang Saksi tahu adalah Ahaf Morra;
- Saksi kurang tahu Adolfin Banne dan Saksi tidak tahu yang mana rumahnya;
- Jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa sekira 600 (enam ratus) meter;
- Di sekitar Tongkonan di obyek sengketa ada 4 (empat) rumah;
- Saksi tidak tahu rumah-rumah siapa saja yang ada di lokasi obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **MATIUS RURU** (*berjanji*), yang menerangkan dipesidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang diperkarakan antara Ne' Danggo pada posisi Penggugat dan Matius Tangke, dkk dalam posisi sebagai Tergugat, tidak ada yang Saksi ketahui. Hanya pada waktu itu, kebetulan Saksi hadir, lalu disodorkan surat untuk ditandatangani;
- Pada waktu itu, yang Saksi maksudkan adalah pada tahun 1997. Itu kalau Saksi tidak salah ingat;
- Yang menyodorkan surat kepada Saksi adalah keluarga Ne' Danggo;
- Kalau dipesidangan ini kepada Saksi diperlihatkan surat yang dulu kepada Saksi disodorkan untuk ditandatangani, Saksi tidak mengenalinya lagi;
- Surat yang disodorkan Ne' Danggo kepada Saksi adalah tentang masalah kesepakatan yang telah dibuat, dan telah Saksi anggap sudah tidak ada masalah lagi. Mungkin begitu;
- Mengenai bukti surat bertanda T.9, nama Saksi yang tertera di dalamnya dan tandatangan Saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi tandatangani itu surat, orang-orang yang ada di dalam surat itu seperti Ne' Danggo, pada waktu itu memang sudah ada tandatangan, tapi Saksi tidak tahu siapa yang tandatangani;
- Saksi kenal Simon Sapu. Itu yang jadi Bapak Lurah waktu itu;
- Surat yang disodorkan kepada Saksi, Saksi tidak pernah membacanya dan Saksi tidak tahu surat itu menyangkut apa. Waktu itu Saksi hadapi dan Saksi tidak ada waktu untuk membacanya karena itu disodorkan begitu saja untuk ditandatangani. Karena Saksi dari pemerintah, makanya Saksi tandatangan saja langsung;
- Saksi kenal dengan Leko;
- Leko dulu tinggal di sana;
- Saksi kenal Duma Morra. Dulu Duma Morra tinggal di sana;
- Saksi kurang kenal Martha P;
- Saksi kenal J Ramp. Saksi kenal Rapa;
- Rapa adalah anak dari Ne' Danggo;
- Saksi kenal Y Linda yang waktu itu sebagai Kepala Lingkungan atau RT. RT yang dikepalai oleh Y Linda adalah RT 6;
- Rumah Toraja yang ada di Pa'tinnoran yang ditempati Matius Tangke (ic. Tergugat I), Saksi sudah melihatnya. Saksi kurang jelas sejak kapan rumah Tongkonan itu dibangun;
- Lumbung yang ada di obyek sengketa, waktu Saksi masih aktif jadi Hansip, lumbung pada tahun 1997 sudah mulai dikerjakan satu-satu;
- Rumah yang ada di obyek sengketa dulu sudah ada;
- Di belakangnya rumah Tongkonan, ada kebun bambu. Saksi tidak tahu kebun bambunya siapa;
- Kuburan di situ baru 1 (satu) Saksi lihat. Pertama itu kuburannya calon suaminya orang dari sebelah sana, tapi Saksi kurang tahu namanya. Balikna Ne' Todi' (suaminya Ne' Todi') tapi Saksi kenal orang itu. Cuma, baru 1 (satu) orang ditanam di situ;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Ganggi;
- Duma Morra sama dengan Ganggi. Sama orangnya yang ada rumahnya di atas;
- Kalau dari Tongkonan, masih ada rumah yang mengantarai rumahnya Ganggi yaitu rumahnya Ne' Lomo, Kepala RT dan Bapak Atten yang di sebelah sana. Yang ke sebelah ke sana lagi, itu namanya siapa, Saksi sudah lupa;
- Ganggi / Duma Morra, rumahnya tidak bersama-sama dalam lokasi Tongkonan. Rumahnya Ganggi berada di sebelah timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dulu yang Saksi lihat baru 1 (satu) kubur di situ yaitu kuburan suaminya Lai' Todi';
- Lai' Todi' adalah saudaranya Ne' Danggo;
- Saksi kurang tahu Lai' Todi' berapa kali kawin;
- Saksi kurang kenal dengan Ne' Sesa;
- Saksi tidak tahu apa yang jadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Saksi pernah membeli tanah dari Ne' Bintang yaitu tanah di sekitar rumahnya Ne' Danggo dan Matius Tangke (ic. Tergugat I);
- Tanah yang Saksi beli dari Ne' Bintang sudah Saksi jual kembali kepada cucunya Morra;
- Ne' Bintang adalah saudara kandung Ne' Danggo;
- Waktu Saksi membeli tanah dari Ne' Bintang, tidak ada keberatan dari Leko maupun dari Matius Tangke (ic. Tergugat I);
- Pada saat Saksi membeli tanah dari Ne' Bintang, orangtuanya Matius Tangke (ic. Tergugat I) masih hidup atau tidak, Saksi kurang jelas;
- Tanah yang Saksi jual itu sampai sekarang ini masih tetap ditempati cucunya Morra dan dia bangun kembali;
- Saksi tidak tahu apakah ada rumahnya Morra dulu di sekitar rumahnya Danggo di atas;
- Saksi tidak tahu apakah ada rumahnya Leko di atas;
- Surat tersebut bisa Saksi tandatangani karena Saksi bisa ada di situ karena Saksi ditugaskan pemerintah di situ;
- Surat tersebut Saksi tandatangani di rumahnya Ne' Danggo;
- Saksi tidak tahu bagaimana surat itu bisa sampai ada;
- Saksi disuruh keluarga untuk datang ke situ;
- Mengenai tandatangan Lurah, waktu itu ada juga Lurah. Tapi Saksi tidak melihatnya karena Saksi duluan tandatangan;
- Saksi tidak melihat waktu Ne' Danggo tandatangan surat tersebut;
- Yang menyerahkan surat tersebut adalah keluarganya Ne' Danggo, tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Saksi ditugaskan pemerintah di situ pada tahun 1997;
- Pada tahun 1997, di obyek sengketa ada rumah, hanya berjauh-jauhan;
- Saksi kenal Adolfin Banne;
- Pada tahun 1997, di situ (di sekitar rumah Tongkonan) sudah ada rumahnya Adolfin Banne;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1997 ada rumahnya Adolfina Banne di situ, di situ juga ada rumah Tongkonan sedang dibangun. Lalu ada lagi rumahnya keluarga Ne' Leko;
- Yang Saksi katakan tadi bahwa rumah itu baru dibangun, maksudnya adalah sudah ada Tongkonan dulu yang diperbaharui. Waktu itu rumah Tongkonan-nya seperti gubuk-gubuk biasa. Saksi tahu kalau itu rumah Tongkonan karena Saksi diceritakan orangtua Saksi;
- Tempat tugas Saksi tidak begitu jauh dari lokasi obyek sengketa;
- Semasa kecil Saksi, Saksi tidak pernah melihat obyek sengketa;
- Waktu ditugaskan pemerintah saja, Saksi baru melihat obyek sengketa;
- Mengenai surat yang Saksi tandatangani, surat tersebut untuk tanah yang mana, Saksi tidak tahu. Saksi hanya disuruh tandatangan saja;
- Pengetahuan Saksi tidak sampai ke daerah Malango';
- Di obyek sengketa, nama Tongkonan-nya adalah Tongkonan rumpun keluarga. Tapi Saksi tidak tahu nama Tongkonan tersebut. Sampai sekarang Saksi tidak tahu juga nama Tongkonan tersebut. Hanya dibilang saja Tongkonan Pa'tinnoran;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa ada rumah gubuk biasa yang disebut Tongkonan, lalu diperbaharui, waktu itu sudah ada rumahnya Adolfina Banne;
- Bentuk rumahnya Adolfina Banne adalah rumah tanah;
- Adolfina Banne dengan Matius Tangke, Leko, Saksi tidak tahu bagaimana hubungannya;
- Ne' Danggo dan Matius Tangke, mungkin ada hubungannya, tapi Saksi tidak tahu;
- Tahun 1997 Saksi datang tugas di situ, waktu itu Tongkonan belum dibangun;
- Saksi kurang tahu pada tahun berapa Tongkonan di situ mulai dibangun;
- Tongkonan mulai dibangun, Saksi tidak tahu ramuannya dibawa dari mana. Pada tahun 1997, belum ada ramuan untuk membangun Tongkonan di obyek sengketa;
- Gubuk lama yang disebut Tongkonan, bentuknya itu adalah rumah sekedar berdiri tapi sudah tidak begitu sempurna. Juga tidak diukir. Rumah itu adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan waktu itu sudah kosong, tidak ditempati. Saksi tidak tahu sebelumnya rumah itu ditempati oleh siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalanan yang di atas, jalanan itu ada sejak tahun berapa, Saksi tidak tahu. Tapi sudah puluhan tahun. Tahun 1997 jalan tersebut hanya jalan biasa saja yaitu jalan Kampung;
- Kalau yang di sebelah utaranya jalan, tanah-tanah di situ tanah siapa, Saksi tidak tahu;
- Saksi kurang tahu umur Saksi waktu Saksi masuk jadi Hansip;
- Pada tahun 1997, Saksi kurang tahu sudah jadi Hansip berapa lama;
- Saksi setengah-setengah ikut pesta Tongkonan;
- Saksi pernah dengar nama Tongkonan Ria Pemanikan yang jaraknya sekira 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kilometer dari obyek sengketa. Tapi bukan lagi bagian Tallunglipu;
- Saksi berasal dari Tallunglipu. Kemungkinan sama dengan Para Penggugat atau Para Tergugat;
- Pada waktu Saksi masih sekolah, pondok di obyek sengketa sudah ada;
- Mengenai rumah Toraja yang diukir di obyek sengketa dan ada lumbung juga yang dekat rumahnya Ne' Danggo, Saksi tidak tahu rumah siapa itu;
- Saksi tahu Tongkonan-nya Ne' Danggo yaitu yang di dekat rumahnya Ne' Danggo;
- Yang lebih duluan yang Saksi lihat yaitu rumahnya Ne' Danggo daripada pondok yang disebut Tongkonan di obyek sengketa;
- Pondok yang sekedar rumah di obyek sengketa, yang Saksi lihat yang duluan adalah pondok itu, tapi duluan Tongkonan Ne' Danggo dibangun. Rumah pondok dulu yang Saksi lihat, baru Saksi lihat rumahnya Ne' Danggo;
- Di lokasi yang pondok itu, berdiri Tongkonan baru tapi Saksi tidak tahu Tongkonan-nya siapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. **TAMPAK SALINDING** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu masalah yang diperkarakan Para Penggugat dengan Para Tergugat karena Saksi hanya datang mencari uang. Saksi tinggal jauh dari tempat itu;
- Saksi datang mencari uang dengan membuat rumah;
- Rumah yang Saksi bangun itu di Pasele di rumahnya Ne' Danggo dengan Pak Guru;
- Yang disebut dengan Pak Guru adalah Matius Tangke (guru olahraga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membuat rumahnya Ne' Danggo dan Matius Tangke (ic. Tergugat I) pada tanggal 28 Maret tahun 2012;
- Saksi tahu kalau itu rumahnya Ne' Danggo dengan Matius Tangke (Pak Guru / ic. Tergugat I) pada saat dibicarakan dan pada waktu itu rapat. Saksi ada pada waktu itu dan Saksi tender ongkos tukang;
- Waktu rapat, yang Saksi lihat hadir banyak orang. Tapi Saksi tidak tahu siapa-siapa, tapi tidak mungkin datang kalau bukan keluarga;
- Yang saksi kenal yang hadir waktu itu adalah Ne' Danggo dengan Pak Guru (Matius Tangke / ic. Tergugat I);
- Ne' Danggo masih hidup;
- Waktu dibicarakan dan mau ditender oleh Saksi, biayanya adalah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) dalam bentuk rumah yang dibeli;
- Yang memberikan uang itu adalah anaknya Ne' Leko yang bernama Bapak Ervis, tapi Saksi tidak tahu nama lengkapnya. Dia punya toko di pasar lama;
- Ongkos itu sudah dalam bentuk terima kunci;
- Selama rumah itu dikerjakan, tidak ada masalah dan tidak ada yang berkeberatan;
- Waktu rumah itu dibangun, ada lumbung yang Saksi buat, baru Saksi membuat rumah;
- Lumbung yang Saksi buat itu yang lumbung di tengah. Lumbung yang disampingnya itu waktu itu belum ada. Nanti setelah Ne' Leko meninggal, baru dibuat;
- Saksi sudah lupa kapan Ne' Leko karena jarak Saksi berjauhan;
- Waktu membangun rumah di situ, di situ sudah sebelumnya ada banyak rumah. Tapi Saksi tidak tahu siapa-siapa nama pemilik rumah di situ;
- Rumah yang diganti dengan rumah yang Saksi bangun, ada rumah di situ yaitu rumah panggung. Rumah panggung itu memang sudah tua dan kayunya sudah patah-patah. Saksi bersama dengan yang punya yang bongkar rumah panggung itu;
- Rumah di sana itu sudah selesai dan Saksi sudah diberhentikan;
- Waktu Saksi diberhentikan, ada acara untuk tukang berupa pemotongan babi, tapi Saksi tidak tahu berapa babi;
- Rumah yang Saksi bangun itu belum ditahbiskan sampai sekarang;
- Saksi tidak tahu apa yang jadi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang waktu itu Saksi bongkar untuk bangun rumah baru bentuknya adalah rumah Belanda yang lantainya 1 (satu) meter dari tanah / rumah panggung;
- Waktu Saksi mengerjakan rumah itu, banyak anggota Saksi yang membantu Saksi dan Saksi yang menggajinya;
- Rumah tersebut dikerjakan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahan-bahan rumah itu Saksi yang menyediakan karena Saksi menjual rumah tersebut;
- Rapat tender untuk membangun rumah itu diadakan di tempat itu yaitu di lumbung (tempat untuk mendirikan rumah). Waktu itu Ne' Danggo ikut juga rapat. Demikian juga dengan Pak Guru (Matius Tangke / ic. Tergugat I);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan. Sementara Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut karena Saksi tersebut tidak tahu tentang masalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat kemudian telah mengajukan kesimpulan, masing-masing sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa kedua-belah pihak berperkara kemudian tidak ada mengajukan apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam uraian putusan ini dan turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan, Para Tergugat mengajukan tangkisan / eksepsi yang menurut pengamatan Majelis Hakim, inti dari eksepsi Para Tergugat yaitu:

1. Gugatan kabur, tidak jelas atau obscur libel mengenai luas maupun batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat, karena pada tanah bidang I, Para Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas tanah sengketa pada sebelah timur dan pada sebelah selatan adalah tanah Penggugat, adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa tanah tersebut adalah Ne' Pong Torro karena setelah Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Ne' Sesa anak tiri Ne' Pong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torro dan istrinya bernama Ne' Salappe. Sedangkan tanah sengketa pada bidang II, batas pada sebelah timur dan pada sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ne' Pong Torro. Sedangkan rumah Matius Rante Rapa alias Rapa yang ada di lokasi Ne' Pong Torro. Karena Matius Rante Rapa alias Rapa anak Ne' Danggo' keturunan dari Ne' Sesa anak tiri Ne' Pong Torro dan tinggal di situ karena merupakan bagian dari keluarga Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;

2. Gugatan cacat formal, tidak lengkap subyeknya, karena Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah asalnya dari Ne' Tando dan Ne' Asa dari Ba'lele yang melahirkan: 1. Ne' Pondan, 2. Ne' Tude' alias Ne' Todi', 3. Lai' Tambing dan 4. Ne' Tappi sehingga dengan tidak melibatkan keturunan Ne' Tando dan Ne' Asa sebagai pihak dan juga karena tidak melibatkan keturunan Ne' Tude' alias Ne' Todi' yang lain dengan Ne' Sesa yaitu Lai' Jama dan Bintang (keturunannya) menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Karena tanah sengketa yang digugat adalah milik bersama keturunan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, maka menurut hukum keturunan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yaitu 1. Keturunan Ne' Sara dan 2. Keturunan Indo' Ruba dan 3. Keturunan Ne' Sesa anak kandung Ne' Salappe dan anak tiri Ne' Pong Torro dari Ne' Salappe harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, dimana pembangunan rumah adat Toraja yaitu rumah "Pa'rapuan" Para Tergugat yang oleh Para Tergugat menyebutkan Tongkonan Ne' Pong Torro yang berdiri diatas tanah sengketa adalah karena persetujuan dari keturunan Ne' Sara, keturunan Indo' Ruba dan keturunan Ne' Sesa termasuk Penggugat I dan hal tersebut telah diperkuat dengan Surat Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Pasele No. 104/KP/IV/2005 tanggal 18 April 2005, yang intinya Ne' Danggo' (Penggugat I) dan Drs. Matius Tangke (Tergugat I) menyetujui bahwa Keputusan tanggal 05 Desember 1997 tetap tidak boleh diganggu gugat berikut Tongkonan yang akan dibangun, tetap di atas lokasi Tongkonan yang sekarang dan bilamana ada hal-hal yang dibicarakan dikemudian hari tidak boleh libatkan hal-hal yang telah diputuskan pada hari ini tanggal 18 April 2005;
3. Dasar gugatan Penggugat kabur atau obscure libel mengenai dasar hukum Para Penggugat menggugat Para Tergugat, yaitu bahwa apakah gugatan Para Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum ataukah gugatan Para Penggugat didasarkan pada wanprestasi, karena dalam surat gugatan Penggugat angka 5 Para Penggugat mendalilkan bahwa Ne' Tude' alias Ne' Todi' istri Ne' Sesa merasa kasihan maka ia memberikan izin kepada mertuanya yaitu Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro ayah tiri Ne' Sesa untuk tinggal di atas tanah sengketa bersama Sara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruba (saudara tiri Ne' Sesa) dan mereka rukun karena hanya menumpang dan dari gugatan apra Penggugat tersebut tidak diketahui atau tidak jelas mengenai waktunya sejak kapan Ne' Tude' alias Ne' Todi' istri Ne' Sesa tersebut memberi izin kepada Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro dan anak kandung Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro tersebut, dan juga tidak jelas mengenai kapan jangka waktu izin menumpang tersebut berakhir dan juga tidak jelas apa materi atau substansi dari izin menumpang tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sama sekali tidak jelas mengenai dasar hukum Para Penggugat menggugat Para Tergugat;

4. Dasar gugatan Penggugat yang menggugat Para Tergugat yang intinya menurut dalil Para Penggugat (lihat dalil Para Penggugat angka 6, 7, 8 dan 9) semuanya ada seizin Penggugat I, dan menurut dalil Para Penggugat semuanya diizinkan Penggugat I karena menurut Para Penggugat, Para Tergugat adalah “kasian” sehingga dengan dasar hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat tersebut, maka menurut hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Penggugat menguasai, menempati, membangun diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi / tangkisan dari Para Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan bantahan terhadap eksepsi sebagaimana terdapat dalam Replik yang intinya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Tergugat angka 1 bahwa gugatan Penggugat kabur mengenai batas-batas dan luas tanah obyek sengketa baik pada tanah obyek sengketa bidang I maupun bidang II menurut hukum haruslah dikesampingkan atau ditolak oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut masalah pokok perkara yang harus dibuktikan;
2. Eksepsi Para Tergugat angka 2 menurut hukum haruslah dikesampingkan atau ditolak oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan;
3. Eksepsi Para Tergugat angka 3 menurut hukum harus dikesampingkan atau ditolak oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan, selain itu gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tegas baik dalam posita maupun dalam petitum;
4. Eksepsi Para Tergugat angka 4 juga menurut hukum haruslah dikesampingkan atau ditolak karena eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jinawab dalam eksepsi / tangkisan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi dari Para Tergugat bahwa gugatan kabur, tidak jelas atau obscur libel mengenai luas maupun batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat, karena pada tanah bidang I, Para Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas tanah sengketa pada sebelah timur dan pada sebelah selatan adalah tanah Penggugat, adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa tanah tersebut adalah Ne' Pong Torro karena setelah Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Ne' Sesa anak tiri Ne' Pong Torro dan istrinya bernama Ne' Salappe. Sedangkan tanah sengketa pada bidang II, batas pada sebelah timur dan pada sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ne' Pong Torro. Sedangkan rumah Matius Rante Rapa alias Rapa yang ada di lokasi Ne' Pong Torro. Karena Matius Rante Rapa alias Rapa anak Ne' Danggo' keturunan dari Ne' Sesa anak tiri Ne' Pong Torro dan tinggal di situ karena merupakan bagian dari keluarga Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini harus ditolak karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Majelis Hakim telah mendapatkan kesepahaman akan obyek tanah yang digugat oleh Para Penggugat. Mengenai perbedaan versi batas antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, telah tercatat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, namun tentang fisik dari tanah obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, Majelis Hakim telah melihatnya dan telah memperhatikan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat. Adapun sebagaimana perbedaan versi batas antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, tentulah menyangkut pembuktian materiel gugatan yang akan dipertimbangkan nantinya dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan cacat formal, tidak lengkap subyeknya, karena Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah asalnya dari Ne' Tando dan Ne' Asa dari Ba'lele yang melahirkan: 1. Ne' Pondan, 2. Ne' Tude' alias Ne' Todi', 3. Lai' Tambing dan 4. Ne' Tappi sehingga dengan tidak melibatkan keturunan Ne' Tando dan Ne' Asa sebagai pihak dan juga karena tidak melibatkan keturunan Ne' Tude' alias Ne' Todi' yang lain dengan Ne' Sesa yaitu Lai' Jama dan Bintang (keturunannya) menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Karena tanah sengketa yang digugat adalah milik bersama keturunan Ne' Pong Toro dan Ne' Salappe, maka menurut hukum keturunan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yaitu 1. Keturunan Ne' Sara dan 2. Keturunan Indo' Ruba dan 3. Keturunan Ne' Sesa anak kandung Ne' Salappe dan anak tiri Ne' Pong Torro dari Ne' Salappe harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, dimana pembangunan rumah adat Toraja yaitu rumah "Pa'rapuan" Para Tergugat yang oleh Para Tergugat menyebutkan Tongkonan Ne' Pong Torro yang berdiri diatas tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena persetujuan dari keturunan Ne' Sara, keturunan Indo' Ruba dan keturunan Ne' Sesa termasuk Penggugat I dan hal tersebut telah diperkuat dengan Surat Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Pasele No. 104/KP/IV/2005 tanggal 18 April 2005, yang intinya Ne' Danggo' (Penggugat I) dan Drs. Matius Tangke (Tergugat I) menyetujui bahwa Keputusan tanggal 05 Desember 1997 tetap tidak boleh diganggu gugat berikut Tongkonan yang akan dibangun, tetap di atas lokasi Tongkonan yang sekarang dan bilamana ada hal-hal yang dibicarakan dikemudian hari tidak boleh melibatkan hal-hal yang telah diputuskan pada hari ini tanggal 18 April 2005, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini sudah menyangkut kepada materiel pokok perkara yang akan dipertimbangkan nanti dalam pertimbangan pokok perkara. Pun tentang pihak-pihak yang digugat oleh Para Penggugat, hal ini mengacu kepada pihak-pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa, yang mana Para Penggugat juga bebas untuk menempatkan siapa pun untuk menjadi pihak sebagai Tergugat yang dianggap Para Penggugat merugikan kepentingan Para Penggugat. Dengan demikian, maka mengenai dalil eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan bahwa dasar gugatan Penggugat kabur atau obscure libel mengenai dasar hukum Para Penggugat menggugat Para Tergugat, yaitu bahwa apakah gugatan Para Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum ataukah gugatan Para Penggugat didasarkan pada wanprestasi, karena dalam surat gugatan Penggugat angka 5 Para Penggugat mendalilkan bahwa Ne' Tude' alias Ne' Todì' istri Ne' Sesa merasa kasihan maka ia memberikan izin kepada mertuanya yaitu Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro ayah tiri Ne' Sesa untuk tinggal di atas tanah sengketa bersama Sara dan Ruba (saudara tiri Ne' Sesa) dan mereka rukun karena hanya menumpang dan dari gugatan Para Penggugat tersebut tidak diketahui atau tidak jelas mengenai waktunya sejak kapan Ne' Tude' alias Ne' Todì' istri Ne' Sesa tersebut memberi izin kepada Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro dan anak kandung Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro tersebut, dan juga tidak jelas mengenai kapan jangka waktu izin menumpang tersebut berakhir dan juga tidak jelas apa materi atau substansi dari izin menumpang tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sama sekali tidak jelas mengenai dasar hukum Para Penggugat menggugat Para Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sudah sangat jelas menguraikan tentang dasar gugatan yang mana pada dasarnya, inti gugatan Para Penggugat adalah tentang dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menurut versi Para Penggugat yang mana terhadapnya masih perlu pembuktian yang akan dipertimbangkan nanti dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian, dalil eksepsi ini juga harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan bahwa dasar gugatan Penggugat yang menggugat Para Tergugat yang intinya menurut dalil Para Penggugat (lihat dalil Para Penggugat angka 6, 7, 8 dan 9) semuanya ada seizin Penggugat I, dan menurut dalil Para Penggugat semuanya diizinkan Penggugat I karena menurut Para Penggugat, Para Tergugat adalah “kasian” sehingga dengan dasar hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat tersebut, maka menurut hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Penggugat menguasai, menempati, membangun diatas tanah sengketa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi Para Tergugat ini juga sudah menyangkut kepada materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan nantinya pada bagian pokok perkara dan bukan dalam ranah eksepsi. Dengan demikian, dalil eksepsi Para Tergugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, seluruh eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, inti gugatan Para Penggugat adalah tentang **perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa **perbuatan melawan hukum** tersebut menurut Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat karena menguasai 2 (dua) bidang tanah perumahan yang terletak di Lingkungan To' Saruran Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara, yaitu:

Bidang I kurang lebih 800 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan;
- Sebelah timur dengan tanah Penggugat yang sudah dijual kepada Rita Tandi dan rumah Ne' Manang saudara Penggugat I;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah barat dengan rumah Penggugat I dan tanah milik Penggugat I yang sudah dijual kepada Sampe Allo;

Bidang II kurang lebih 200 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan raya;
- Sebelah timur dengan tanah Penggugat / pekuburan keluarga Penggugat;
- Sebelah selatan dengan kebun Ne' Pondan yang sudah dijual kepada Morra;
- Sebelah barat dengan tanah Penggugat / rumah Matius Rante Rapa' (anak Penggugat I);

Menimbang, bahwa inti alasan Para Penggugat mendalilkan: perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mulanya, obyek sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan rumah orangtua dan nenek Penggugat I yang dikenal dengan nama Pa'tinoran milik nenek Penggugat yang bernama Ne' Tando dan Ne' Asa dari Ba'lele (suami istri);
2. Setelah Ne' Tando dan Ne' Asa meninggal dunia, keseluruhan tanah miliknya berupa kebun dibagi oleh keempat orang anaknya yaitu masing-masing:
 1. Ne' Pondan;
 2. Ne' Tude' alias Ne' Todi';
 3. Lai' Tambing;
 4. Lai' Tappi;
3. Obyek sengketa bidang I maupun bidang II adalah bagian ibu Penggugat I / nenek Penggugat II yang bernama Ne' Tude' alias Ne' Todi' yang merupakan satu kesatuan dengan rumah orangtua Penggugat I / nenek Penggugat II yang terletak di sebelah barat tanah sengketa bidang I;
4. Ne' Tude' alias Ne' Todi' kawin dengan Ne' Sesa melahirkan:
 1. Lai' Sampe (ibu Penggugat II);
 2. Lai' Jama alias Ne' Manang;
 3. Danggo (Penggugat I);
 4. Bintan;
5. Ne' Sesa adalah anak dari Indo' Salappe dengan Banne Linggi. Setelah Banne Linggi meninggal, Indo' Salappe kawin dengan Pong Toro dari Kampung Pemanikan;

Setelah Banne Linggi meninggal dunia, Indo' Salappe kawin lagi dengan Pong Torro dari Kampung Pemanikan dan melahirkan Ne' Sara (orangtua Tergugat I / nenek Tergugat II sampai V) dan Indo' Ruba;

Waktu itu mereka bertempat tinggal di Malango'. Karena Jembatan Malango' dipindahkan ke sebelah timur dari jembatan lama, maka rumah mereka digusur karena kena pembangunan jalan, sehingga Indo' Salappe dan suaminya keduanya bernama Pong Torro datang meminta izin kepada Ne' Tude' alias Ne' Todi' (ibu Penggugat I / nenek Penggugat II) agar dapat menumpang diatas tanah miliknya yang kini jadi tanah sengketa bidang I;

6. Ibu Penggugat I (nenek Penggugat II) memberi izin kepada ibu mertuanya untuk tinggal di sebelah timur rumahnya bersama dengan ayah tiri suaminya dan anak-anaknya yakni saudara seibu dari suaminya yang bernama Sara dan Ruba, sehingga nenek Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa bidang I, dan Para Tergugat maupun maupun orangtua Para Tergugat tetap mengakui bahwa keberadaan mereka diatas tanah sengketa sebagai orang yang menumpang karena tanah sengketa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harta warisan ibu kandung Penggugat I (nenek Penggugat II), termasuk semua tanaman yang tumbuh diatas dan disekitar tanah sengketa;
7. Setelah kakak Tergugat I (ayah Tergugat III dan Tergugat IV) yang bernama Leko' dewasa dan menikah, ia minta izin kepada Penggugat I untuk mendirikan rumah di atas tanah sengketa bidang I yang kini ditempati anaknya yang bernama Yuli Rupang (Tergugat IV);
 8. Mengenai Ahaf Morra, setelah tanah bagian Ne' Pondan yang dibeli oleh orangtuanya dahulu yang bernama Morra telah habis dijual, maka Ahaf Morra datang bersama Leko minta kepada Penggugat I agar diberi izin tinggal disamping rumah Penggugat I yang masih kosong. Karena Penggugat I merasa kasian, maka Ahaf Morra diizinkan tinggal di situ dengan syarat tidak boleh membuat rumah permanent;
 9. Rannu Doping (Tergugat III), minta kepada Penggugat I dan anak-anak Penggugat I agar dapat diberi izin tinggal di belakang rumah neneknya yang masih kosong, yang waktu itu masih rumah biasa. Karena anak-anak Penggugat I merasa kasian, maka mendesak Penggugat I agar diberi izin tinggal di situ dan akhirnya Penggugat I izinkan dengan syarat tidak boleh membangun rumah permanent. Setelah beberapa tahun tinggal di situ, ia mulai memperbaiki rumahnya dan membuat rumah permanent. Setelah Tergugat I tegur, ia malah mengakui tanah obyek sengketa sebagai peninggalan neneknya dan tidak mengakui lagi kalau dahulu ia hanya minta izin tinggal menumpang di situ;
 10. Untuk obyek sengketa bidang II, sekitar tahun 1997, Alm. Leko minta kepada Penggugat I agar tanah sengketa bidang II sebelah barat dari kuburan keluarga Penggugat yang masih kosong diberikan kepada kemenakannya yakni Ganggi Morra (Tergugat V) untuk ditempati menumpang sementara karena mereka tidak ada tempat tinggal bersama anak-anaknya. Karena hubungan emosional Alm. Ne' Leko dengan Penggugat I sangat dekat, maka permintaan Alm. Leko dikabulkan oleh Penggugat I atas persetujuan anaknya yang bernama Matius Rante Rapa', namun kini juga sudah diakui sebagai tanah peninggalan neneknya;
 11. Setelah orangtua Para Tergugat meninggal, Para Tergugat mengganti rumah orangtuanya dengan rumah adat Toraja pada tahun 2011 dan setelah selesai, maka Para Tergugat mengklaim seluruh tanah milik orangtua Penggugat I sebagai tanah milik neneknya dengan memutarbalikkan fakta dan menuding Penggugat I dan anak Penggugat I dan kemanakan Penggugat I yang tinggal di sekitar tanah obyek sengketa sebagai orang yang menumpang di atas tanah milik neneknya;
 12. Keputusan Adat Kelurahan Pasele menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan kedua belah pihak, diambil kesimpulan bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah harta bawaan Indo' Tude' alias Indo' Todi' (berasal dari ibu Penggugat I), bukan dari pihak ayah Penggugat I yang bernama Ne' Sesa, sehingga Para Tergugat tidak boleh mengakui, mengalihkan atau memindahtangankan tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara dilain sisi, Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat, dengan alasan bahwa:

1. Obyek sengketa I dan II adalah semula tanah kosong dan dibuka, dikuasai dan dimiliki pertama kali oleh Ne' Pong Torro sebelum Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe dan menjadi satu kesatuan dengan tanah lokasi Ne' Pong Torro yang lainnya di sekitarnya dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

- Sebelah utara jalan poros ke Palopo;
- Sebelah timur dengan tanah Arasa sampai jalan menuju ke SMK Nusantara;
- Sebelah selatan dengan persawahan penduduk;
- Sebelah barat dengan rumah tua (Raro' dan Ne' Pombale');

Tanah tersebut dikuasai dan dimiliki Ne' Pong Torro sejak jaman pemerintahan Belanda dan menjadi harta peninggalan Ne' Pong Torro kepada ahli warisnya atau keturunannya;

2. Ne' Salappe terlebih dahulu kawin dengan orang dari Lapandan Makale Kab. Tana Toraja bernama Banne Linggi dan lahirlah Ne' Sesa;

Ne' Sesa masih kecil, Banne Linggi' menceraikan Ne' Salappe;

Kemudian Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe;

Ne' Sesa masih kecil sehingga Ne' Sesa sebagai anak tiri Ne' Pong Torro dibawa Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro dalam perkawinannya dan diakui sebagai anaknya Ne' Pong Torro;

Dalam perkawinan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe melahirkan anak bernama Ne' Sara dan Indo' Ruba;

Para Tergugat adalah keturunan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe;

Obyek sengketa adalah milik Para Tergugat sebagai keturunan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;

3. Sebelum Ne' Pong Torro alias Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe, Ne' Pong Torro telah memiliki tanah yang ada di Malango' (sampai sekarang masih ada) dan tanah di Pa'tinnoran yang terletak di Lingkungan Saruran Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara incassu tanah sengketa, dimana tanah di Pa'tinnoran incassu tersebut adalah tanah yang dibuka dan dikuasai dan dimiliki pertama kali oleh Ne' Pong Torro sejak jaman pemerintahan Belanda. Ketika Ne' Pong Torro sebagai penggembala kerbau di lokasi obyek sengketa tersebut dan ditempati mendirikan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok dan ditanami tanaman jangka panjang seperti bambu, pohon cemara dan tanaman jangka pendek seperti ubi kayu dan jagung serta sayur-sayuran oleh Ne' Pong Torro sambil Ne' Pong Torro menggembalakan kerbau di atas tanah tersebut dan di sekitar tanah sengketa. sedangkan tanah Ne' Pong Torro yang terletak di Malango' adalah tempat rumah Ne' Pong Torro dan ditempati tinggal di situ, sehingga pada waktu Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe pada jaman pemerintahan Belanda sekitar tahun 1920-an, Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe serta Ne' Sesa anak tiri Ne' Pong Torro anak kandung Ne' Salappe pada mulanya tinggal di Malango';

Saat itu Ne' Sesa masih kecil, kemudian Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe serta anaknya bernama Ne' Sesa yang masih kecil tersebut pindah ke Pa'tinnoran lokasi "panglilina" (tanah yang dibuka pertama) oleh Ne' Pong Torro tersebut pada tahun 1920-an dan tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun oleh keturunan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe sampai kepada Para Tergugat sekarang;

Tanah di Pa'tinnoran sebagai tanah lokasi "panglilina" Ne' Pong Torro tersebut setelah Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe tinggal di lokasi Pa'tinnoran tersebut, lahirlah anak Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yang bernama Ne' Sara dan Indo' Ruba tepatnya di Pa'tinnoran obyek sengketa aquo;

Setelah Ne' Sesa (anak tiri Ne' Pong Torro) sudah besar dan dewasa tinggal bersama Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, Ne' Sesa kawin dengan Ne' Tude' alias Ne' Todi' dan mulai saat itu Ne' Sesa tinggal di rumah Ne' Tude' alias Ne' Todi' istrinya tersebut, sedangkan Ne' Pong Torro, Salappe dan Ne' Sara serta Indo' Ruba tetap tinggal di lokasi Ne' Pong Torro incassu obyek sengketa;

Ne' Sara kawin (perkawinan pertama) dengan Ne' Rutu melahirkan Lai' Sampe dan Martha;

Ne' Sara kawin (perkawinan kedua) dengan Ne' Mase melahirkan Morra, Tando;

Morra kawin dengan Lai' Bira' melahirkan Duma Morra, Ruru, Ahaf Morra (Tergugat II), Asra, Sattu Morra, S. Gangngi Morra alias Ganggi Morra (Tergugat V);

Ne' Sara kawin (ketiga kalinya) dengan Ne' Sulle melahirkan Leko', Pantun dan Drs. Matius Tangke (Tergugat I);

Leko' kawin dengan Mukkun melahirkan Sining, Yuli Rupang (Tergugat IV), Martha Alias Mama Dewan, Linggi, Anis Sara, Rannu Doping (Tergugat III), Erwin, Ronal dan Angga;

Para Tergugat menguasai tanah Tongkonan dan Rumah Tongkonan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe tersebut karena Para Tergugat adalah keturunan Ne'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pong Torro dengan Ne' Salappe yang berhak atas kepemilikan tanah milik Ne' Pong Torro yang kawin dengan Ne' Salappe tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dalil Para Penggugat angka 4 dan 5 adalah tidak benar, karena tidak pernah Ne' Pong Torro ataupun Ne' Salappe meminta izin untuk tinggal menumpang diatas tanah sengketa;

4. Ne' Sesa saat tinggal di obyek sengketa bersama orangtuanya yaitu Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro (bapa tiri), Ne' Sesa masih kecil dan nanti setelah Ne' Sesa besar dan dewasa barulah kawin dengan Ne' Tude' alias Ne' Todì'. Selain itu pada jaman tersebut masih jaman penjajahan, dalam masyarakat Toraja masih dikenal istilah budak atau hamba (bahasa Toraja = “kaunan”) dan adalah tidak mungkin menurut Hukum Adat Toraja Ne' Tude' alias Ne' Todì' (seorang perempuan) mau menikah dengan Ne' Sesa anaknya Ne' Salappe yang menurut Penggugat adalah orang “kasian” dimana yang dimaksud dengan “orang kasian” menurut masyarakat Toraja adalah orang yang tidak punya apa-apa, orang yang martabatnya rendah dan patut untuk dikasihani sehingga dalil Penggugat tersebut tidak mungkin menurut hukum terjadi. Para Penggugat tidak menjelaskan kapan waktunya hal tersebut terjadi kepada Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro;
5. Keturunan Ne' Sesa dan Leko sebagai keturunan Ne' Sara sama-sama anak kandung Ne' Salappe istri Ne' Pong Torro pada tanggal 05 Desember tahun 1997 telah sepakat dan menyetujui bahwa Danggo' dan Leko sebagai keturunan Ne' Salappe sebagai keturunan Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro telah menyetujui menyerahkan tanah satu tempat rumah ukuran 10m x 15m kepada keluarga anak Morra yaitu Duma' Morra, hal mana disaksikan oleh 1. J. Rampo, 2. Rapa' (anak kandung Ne' Danggo'), 3. Matius Ruru dan 4. RT. II To' Saruran (Y. Linda) dan diketahui Lurah Pasele (Simon Sapan Tandi) dan persetujuan tersebut dikuatkan oleh Surat Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Pasele No. 104/KP/IV/2005 Tanggal 19 April 2005 dan tanah tersebut sekarang dikuasai Para Tergugat;
6. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V menguasai dan tinggal di atas tanah sengketa adalah sama haknya dengan Tergugat I, karena merupakan keturunan yang sah menurut hukum dari Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe. Ne' Sesa anak Ne' Salappe, walaupun anak tiri Ne' Pong Torro telah dianggap sendiri sebagai anaknya Ne' Pong Torro karena Ne' Pong Torro yang mencarikan nafkah, dan membesarkan Ne' Sesa sampai Ne' Sesa menikah dengan Ne' Tude' alias Ne' Todì', sehingga adalah tidak benar kalau Para Tergugat minta izin kepada Penggugat I untuk menguasai / menempati tanah Para Tergugat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sejak dari dulu Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe beserta anak-anak Ne' Salappe dengan Ne' Pong Torro yaitu Ne' Sara, Indo' Ruba dan Ne' Sesa selalu hubungannya baik dan rukun;

Penguasaan tanah milik Ne' Pong Torro oleh anak Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe termasuk Ne' Sesa tidak pernah ada masalah diatas tanah Ne' Pong Torro tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim harus mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan, dan juga dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua-belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada jawab-jinawab kedua-belah pihak berperkara, menurut pendapat Majelis Hakim, masalah utama yang harus ditentukan dalam perkara ini adalah: apakah memang obyek sengketa merupakan tanah yang mana yang berhak atasnya adalah Ne' Pong Torro, ataukah tanah obyek sengketa merupakan tanah Ne' Tude' alias Ne' Todi'?

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Para Penggugat merupakan keturunan / ahli waris yang sah dari Almarhum Indo' Tude' alias Indo' Todi', Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Majelis Hakim memperhatikan bahwa Para Penggugat ada mendalilkan bahwa Ne' Tando dan Ne' Asa memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Ne' Pondan;
2. Ne' Tude' alias Ne' Todi';
3. Lai' Tambing;
4. Lai' Tappi;

Kemudian Ne' Tude' alias Ne' Todi' kawin dengan Ne' Sesa melahirkan:

1. Lai' Sampe (ibu Penggugat II);
2. Lai' Jama alias Ne' Manang;
3. Danggo (Penggugat I);
4. Bintan;

Menimbang, bahwa terhadap silsilah keturunan dari Ne' Tando dan Ne' Asa sebagaimana tersebut yang didalilkan oleh Para Penggugat, dari jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim tidak melihat ada bantahan tegas terhadapnya. Artinya adalah bahwa sekalipun dalam jawabannya, Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, namun apabila diperhatikan secara seksama jawaban Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, khusus perihal silsilah Para Tergugat dari Ne' Tude' alias Ne' Todi', tidak ada bantahan yang secara tegas mendefinisikan lain, selain dari yang telah didalilkan oleh Para Penggugat perihal tersebut. Bahkan apabila diperhatikan dari keterangan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diajukan dipersidangan, juga tidak ada yang menerangkan sebaliknya dari apa yang didalilkan Para Penggugat sehubungan dengan silsilah Para Penggugat dari Ne' Tude' alias Ne' Todi'. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Penggugat merupakan keturunan / ahli waris yang sah dari Almarhum Indo' Tude' alias Indo' Todi', yang mutatis mutandis dengan pertimbangan tersebut, maka petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Penggugat adalah keturunan / ahli waris yang sah dari Almarhum Indo' Tude' alias Indo' Todi' merupakan petitum yang layak untuk dikabulkan. Namun demikian, apabila diperhatikan lebih lanjut dari jawaban Para Tergugat, dan juga dengan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang didengarkan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan juga fakta bahwa Ne' Sesa yang merupakan suami dari Ne' Tude' alias Ne' Todi' merupakan anak yang lahir dari pasangan suami isteri yang bernama Ne' Salappe dan Banne Linggi. Kemudian Ne' Salappe dan Banne Linggi bercerai, untuk kemudian Ne' Salappe menikah lagi dengan orang yang bernama Ne' Pong Torro. Dengan demikian, Ne' Sesa merupakan anak tiri dari Ne' Salappe. Sementara, dalam perkawinan Ne' Sesa dengan Ne' Salappe, melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Ne' Sara dan Ne' Ruba. Dari sinilah kemudian muncul permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dimana menurut gugatan Para Penggugat, intinya yang dapat Majelis Hakim mengerti adalah bahwa obyek sengketa merupakan harta bagian Ne' Tude' alias Ne' Todi' dari orangtuanya yang bernama Ne' Tando dan Ne' Asa. Sehingga apabila mencerna dari gugatan Para Penggugat, menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Penggugat intinya mendalilkan bahwa sekalipun Ne' Sesa menikah dengan Ne' Tude' alias Ne' Todi', tetap bahwa obyek sengketa yang menurut versi Para Penggugat merupakan harta warisan Ne' Todi' dari Ne' Tando dan Ne' Asa merupakan hak Ne' Tude' alias Ne' Todi'. Sementara dilain sisi, Para Tergugat berpendapat menurut versinya yang dapat Majelis Hakim mengerti, bahwa obyek sengketa bukanlah harta warisan Ne' Tude' alias Ne' Todi' dari orangtuanya, melainkan harta Ne' Pong Torro karena obyek sengketa merupakan "panglilina" Ne' Pong Torro. Setelah Ne' Sesa yang merupakan anak tiri Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Tude' alias Ne' Todi', mulai saat itu Ne' Sesa tinggal di rumah Ne' Tude' alias Ne' Todi', sedangkan Ne' Pong Torro, Ne' Salappe, Ne' Sara serta Indo' Ruba tetap tinggal di lokasi Ne' Pong Torro incassu obyek sengketa. Dengan Para Tergugat dalam jawabannya ada mendalilkan bahwa:

Para Tergugat menguasai tanah Tongkonan dan Rumah Tongkonan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe tersebut karena Para Tergugat adalah keturunan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe yang berhak atas kepemilikan tanah milik Ne' Pong Torro yang kawin dengan Ne' Salappe tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengamatan Majelis Hakim, menurut versi Para Tergugat, tanah obyek sengketa merupakan tanah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permasalahan utama yang perlu untuk dibahas dalam perkara ini adalah: apakah memang tanah obyek sengketa merupakan tanah Ne' Tude' alias Ne' Todi', ataukah tanah obyek sengketa merupakan tanah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan masing-masing pendiriannya, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan kepada bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana bukti bertanda P.1, P.2, *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan yang terlampir dalam bukti bertanda P.5, P.12, T.2, T.3, T.4, dan T.5, menurut pendapat Majelis Hakim, bukti-bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tersebut bukanlah membuktikan akan hak dari kedua-belah pihak berperkara incassu terhadap obyek sengketa, dengan mengingat bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan bukanlah merupakan bukti hak;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedua-belah pihak berperkara, Majelis Hakim mencermati bahwa Saksi dari masing-masing pihak dalam keterangannya bersifat saling bertentangan satu sama lain, dalam arti bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam keterangan-keterangannya **mengindikasikan** bahwa Para Penggugat yang berhak atas obyek sengketa, sementara Saksi-Saksi dari Para Tergugat juga dalam keterangan-keterangannya **mengindikasikan** hal yang sebaliknya yaitu Para Tergugat yang berhak atas obyek sengketa, dengan uraian penilaian akan keterangan Saksi-Saksi adalah sebagai berikut menurut pengamatan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan Saksi yang bernama Tappi Ga'deng, dari keterangannya diketahui bahwa sebelum ada rumah di obyek sengketa, di obyek sengketa dulu ada tanaman bambu dan betung, yang mana Tappi Ga'deng tidak tahu siapa yang tanam tanaman tersebut, namun kalau ada orang yang meminta tanaman tersebut, diminta izin dari Ne' Todi' (ibu dari Ne' Danggo / ic. Penggugat I). Dari keterangan Tappi Ga'deng tersebut diperoleh fakta bahwa sebelum ada rumah di obyek sengketa, tanaman yang ada di dalamnya adalah tanaman yang apabila ada orang yang mengambilnya harus dengan seizin dari Ne' Todi';

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan Saksi yang bernama Yohanis Pong Turun, dari keterangannya diketahui bahwa obyek sengketa berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ne' Todi', bukan dari suaminya Ne' Todi'. Menurut Yohanis Pong Turun, di obyek sengketa dulu belum ada Rumah Toraja, dan Rumah Toraja yang ada di obyek sengketa sekarang ini baru-baru saja dibangun. Namun, dulu ada rumah bambu yang yang mana Yohanis Pong Turun tidak tahu rumah itu ditinggali oleh siapa. Menurut Yohanis Pong Turun, yang mana keterangannya juga bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat incassu, di sekitar obyek sengketa yang ditempati Tergugat I ada rumahnya Penggugat II (ic. Adolfina Banne). Namun, mengenai rumah adat yang disebut dengan Rumah Tongkonan, Yohanis Pong Turun tidak tahu apakah rumah yang disebut Tongkonan Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro tersebut merupakan rumah Tongkonan atau rumah biasa;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan Saksi yang bernama Abidin Hutasoit, dari keterangannya diketahui bahwa perihal rumah Toraja yang ada di obyek sengketa tidak diketahui apakah rumah tersebut merupakan rumah Tongkonan atau bukan karena rumah itu baru dibangun sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yang lalu. Karena, rumah yang diganti dulu bukanlah rumah adat. Abidin Hutasoit menerangkan bahwa dirinya mengetahui kalau obyek sengketa merupakan tanahnya Ne' Todi' karena pernah ada pembicaraan akan sejarah di Hadat Pendamai. Menurut Abidin Hutasoit, Ne' Sesa tidak memiliki hak atas obyek sengketa karena Ne' Sesa adalah orang pendatang dan hal itu terungkap waktu pembicaraan di Hadat Pendamai;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan Saksi yang bernama Oktavianus Kabu, dari keterangannya diketahui bahwa obyek sengketa merupakan milik Lai' Todi' dan Oktavianus Kabu mengetahui hal tersebut dari neneknya. Menurut Oktavianus Kabu, Ne' Pong Torro sebelum kawin dengan Ne' Salappe, tinggal di Malango', dan pindah ke obyek sengketa setelah jalan dibangun;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan Saksi yang bernama Pither alias Pong Tammu, dari keterangannya diketahui bahwa di obyek sengketa dulu ada rumahnya Ne' Pondan, dimana Ne' Pondan merupakan bersaudara dengan Ne' Tude' / Ne' Todi'. Dan kemudian, setelah Ne' Pondan meninggal, yang menguasai tanah adalah Ne' Danggo karena Ne' Pondan tidak ada anaknya / mandul. Dulu waktu Ne' Pondan tinggal di obyek sengketa, Ne' Pondan tinggal di rumah bambu di lokasi obyek sengketa, dan belum ada tetangganya waktu itu. Mengenai rumah yang disebut dengan Tongkonan di obyek sengketa, Pither alias Pong Tammu menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Tongkonan apa namanya di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Natan Limbong, dari keterangannya diketahui bahwa obyek sengketa merupakan tanahnya Ne' Pong Torro dan menurut Natan Limbong, yang menguasai obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah Tongkonan. Menurut Natan Limbong, obyek sengketa merupakan tanah Ne' Pong Torro karena dulu Pong Torro adalah gembala yang menggembalakan kerbaunya Arung Langi dan obyek sengketa dibuka oleh Ne' Pong Torro. Namun Natan Limbong mengetahui hal tersebut dari cerita orangtuanya yang bernama Ludia Nanna Sakka. Apabila melihat kepada bukti surat bertanda T.7, dan juga dengan memperhatikan keterangan Natan Limbong yang menerangkan bahwa orangtuanya yang bernama Ludia Nanna Sakka dianggap sebagai anak kandung dari Ne' Ruba, sedangkan Ne' Ruba merupakan anak dari Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro yang merupakan silsilah langsung dari Para Tergugat dengan memperhatikan bukti bertanda T.6 (menunjukkan bahwa Natan Limbong memiliki hubungan keluarga dekat dengan Para Tergugat), bahkan dalam keterangannya, Natan Limbong menerangkan pernah menerima pesan dari orangtunya bahwa kalau ada masalah, maka Natan Limbong harus melindungi, tentulah dari hal-hal ini membawa indikasi bahwa keterangan yang diberikan oleh Natan Limbong kurang begitu obyektif untuk dipertimbangkan karena terkesan sangat subyektif dalam memberikan keterangan dipersidangan. Namun demikian, dari keterangan Natan Limbong ini dapat Majelis Hakim nilai bahwa menurut Natan Limbong, obyek sengketa merupakan dari Pong Torro. Selain itu dari keterangan Natan Limbong ini juga diketahui bahwa Ne' Pong Torro pernah tinggal di Malango', dan di Malango' ada tanahnya Ne' Pong Torro yang mana ada tanah Ne' Pong Torro di Malango' yang diserahkan kepada orangtua Natan Limbong. Menurut Natan Limbong, keturunan Ne' Ruba, Ne' Sesa dan Ne' Sara sama-sama berhak atas obyek sengketa tapi harus rukun di situ. Namun, perihal keterangan Natan Limbong yang menerangkan bahwa obyek sengketa merupakan milik Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro merupakan hal yang diketahui Natan Limbong dari ibunya.

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan Saksi yang bernama Daud Wati Patemi, dari keterangannya diketahui bahwa sebelum Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe, obyek sengketa sudah merupakan lokasi miliknya Ne' Pong Torro karena Ne' Pong Torro lama tinggal di Pa'tinnoran menjaga kerbau dari Arung Langi dan lokasi tersebut sudah menjadi milik Ne' Pong Torro menjadi kebun. Ada Baranna di obyek sengketa sebagai bukti yang menandakan tanamannya Ne' Pong Torro. Pula mengenai Rumah Adat Toraja di obyek sengketa menurut Daud Wati Patemi merupakan pindahan dari Malango' karena waktu itu di Malango' ada pelebaran jalan sehingga rumah tersebut dipindahkan ke Pa'tinnoran, tapi sebelum rumah adat dari Malango' tersebut, Ne' Pong Torro memang sudah tinggal di atas. Ne' Pong Torro, menurut Daud Wati Patemi, menanam obyek sengketa sendirian, dan waktu pong toro menanam obyek sengketa dengan tanaman, di sekitar obyek sengketa sudah ada rumahnya neneknya Daud Wati Patemi. Lebih lanjut dari keterangan Daud Wati Patemi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa ada tanahnya Ne' Pong Torro di Malango' yaitu tempat Tongkonan yang ditempati Natan Limbong tapi sudah dibagi-bagi kepada anak angkat dan anak kandungnya. Tapi, dari keterangan Daud Wati Patemi ini juga diketahui bahwa Tongkonan di obyek sengketa belum ditahbiskan, walaupun tukang sudah diberikan upahnya, akan tetapi Daud Wati Patemi menerangkan bahwa rumah yang dipindahkan dari Malango' dan kemudian dibangun, rumah itu adalah rumah Tongkonan dengan nama Tongkonan yaitu rumahnya batik Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe dengan lokasi tanah Ne' Pong Torro sebagai lokasi Tongkonan, kemudian masih ke timur lagi sampai batas sebelah timur yaitu batas rumahnya Ganggi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan Saksi yang bernama Daniel Bindago, diketahui dari keterangannya bahwa yang punya hak atas obyek sengketa adalah yang punya Tongkonan yaitu Pong Torro dan Ne' Salappe. Namun hal ini didengar Daniel Bindago dari Matius Tangke (ic. Tergugat I). Sebagai Hadat Pendamai, Daniel Bindago sebagai Saksi dipersidangan incassu menerangkan bahwa Tergugat I pernah mengajukan keberatan sehubungan dengan pembangunan Tongkonan karena mungkin tidak ada persetujuan sehingga ada salah paham antara pihak keluarga Ne' Danggo (ic. Penggugat I) dengan pihak Matius Tangke (ic. Tergugat I). Menurut Daniel Bindago, sepanjang Daniel Bindago menjadi Hadat Pendamai di desa, obyek sengketa diproses oleh Hadat Pendamai baru 1 (satu) kali yang tahun 2005, dan mengenai keputusan Hadat Pendamai tanggal 18 April 2005 merujuk kepada surat tertanggal 5 Desember 1997, tapi Daniel Bindago kurang paham mengenai persetujuan tanggal 5 Desember 1997 dan Daniel Bindago juga kurang ingat bentuk surat tertanggal 5 Desember 1997 tersebut. Namun, dalam keterangannya, Daniel Bindago kembali menerangkan bahwa Daniel Bindago belum pernah melihat surat kesepakatan keluarga tanggal 5 Desember 1997 karena surat itu tidak diajukan ke Hadat Pendamai waktu itu. Oleh karena dipersidangan, kepada Daniel Bindago diperlihatkan bukti surat sehubungan dengan keputusan Hadat Pendamai di bukti bertanda T.8A, sekalipun tandatangan Daniel Bindago dalam surat tersebut dibenarkan oleh Daniel Bindago, namun Majelis Hakim meragukan keobyektifan dari keputusan Hadat Pendamai sebagaimana bukti bertanda T.8A tersebut dengan alasan:

1. Daniel Bindago sendiri sebagai Hadat Pendamai menerangkan bahwa Daniel Bindago tidak pernah melihat surat kesepakatan keluarga tertanggal 5 Desember 1997. Padahal, dalam bukti surat bertanda T.8A disebutkan bahwa keputusan tanggal 5 Desember 1997 tetapi dan tidak boleh diganggu-gugat. Kalau memang keputusan Hadat Pendamai sebagaimana bukti bertanda T.8A didasarkan kepada keputusan tanggal 5 Desember 1997, tentulah menjadi pertanyaan, mengapa Daniel Bindago

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah seorang Hadat Pendamai yang mengambil keputusan Hadat Pendamai tersebut belum pernah melihat surat keputusan tanggal 5 Desember 1997?

2. Kalau melihat kepada acuan tanggal yaitu 5 Desember 1997, Majelis Hakim memperhatikan bukti surat bertanda T.9 yang mana bukti T.9 merupakan surat persetujuan keluarga untuk menyerahkan sebidang tanah kepada Duma Morra, bukan untuk pembangunan Tongkonan;
3. Bukti bertanda T.8A tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sekalipun ada laporan kepada pihak kepolisian untuk itu bahwa bukti surat sebagaimana bertanda T.8A hilang (vide bukti bertanda T.8);

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi bahwa dalam keterangannya, Daniel Bindago sebagai Hadat Pendamai juga menerangkan kalau Daniel Bindago tahu tentang obyek sengketa sebagai lokasinya Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe karena Daniel Bindago mendengarnya dari orangtuanya yang bernama Y Lobo Bala. Bahkan, dari keterangan Daniel Bindago ini tampak jelas bahwa 4 (empat) orang anggota Hadat Pendamai mendapatkan informasi tentang obyek sengketa dari Matius Tangke (ic. Tergugat I), sementara Daniel Bindago mendapatkan informasi tentang obyek sengketa dari orangtuanya. Dihubungkan dengan ketiga hal tersebut diatas, semakin memperkuat indikasi kurang-obyektifan Keputusan Hadat Pendamai sebagaimana bukti bertanda T.8A dan juga karena bukti T.8A tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan Matius Ruru, dari keterangannya diketahui bahwa Matius Ruru pernah disodorkan surat untuk tandatangannya yaitu tandatangannya di bukti surat bertanda T.9 dibenarkan oleh Matius Ruru, namun mengenai isi dari surat tersebut, Matius Ruru dipersidangan menerangkan bahwa dirinya tidak tahu menyangkut apa karena waktu itu Matius Ruru tidak ada waktu untuk membacanya. Matius Ruru dalam keterangannya menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui apa yang menjadi sengketa antara kedua-belah pihak berperkara. Tapi dari keterangannya Matius Ruru, dapat diketahui bahwa Matius Ruru pernah membeli tanah dari Ne' Bintang yang kemudian Matius Ruru jual kembali kepada cucunya Morra yaitu tanah di sekitar rumahnya Danggo (ic. Penggugat I) dan Matius Tangke (ic. Tergugat I). Intinya dari keterangan Matius Ruru ini, Matius Ruru tidak tahu apa yang menjadi masalah antara kedua-belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan Tampak Salinding, dari ketearngannya diketahui bahwa Tampak Salinding adalah orang yang menerima tender pembangunan rumah yang menurut versi Tampak Salinding adalah rumahnya Penggugat I dan Tergugat I. menurut Tampak Salinding, pada rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan rumah tersebut, Penggugat I turut serta, namun mengenai apa yang menjadi masalah antara kedua-belah pihak berperkara, Tampak Salinding tidak mengetahuinya. Intinya dari keterangan Tampak Salinding ini menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa Tampak Salinding tidak tahu apa yang menjadi sengketa antara kedua-belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut yang diajukan oleh kedua-belah pihak berperkara, Majelis Hakim melihat bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bertolak belakang dan bahkan ada pula yang tidak tahu apa yang menjadi masalah / sengketa antara kedua-belah pihak berperkara. Melihat kembali kepada uraian akan pengamatan Majelis Hakim terhadap Saksi-Saksi yang diajukan kedua-belah pihak berperkara *incassu*, sebagian menerangkan bahwa obyek sengketa berasal dari Ne' Tude' alias Ne' Todi', sementara sebagian lagi menerangkan bahwa obyek sengketa berasal dari Ne' Pong Torro. Bagi Majelis Hakim, tidak boleh ada satupun keterangan Saksi yang bisa untuk dikesampingkan begitu saja. Karenanya, dengan tidak mengesampingkan satupun dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh kedua-belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah menyatakan sebagaimana tersebut bahwa Majelis Hakim belum dapat melihat siapa yang sebenarnya berhak untuk obyek sengketa, apabila Majelis Hakim mencermati dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh kedua-belah pihak berperkara. Karenanya, untuk dapat menjawab persoalan dalam perkara *incassu*, Majelis Hakim melihat bahwa sekarang ini yang menguasai obyek sengketa baik obyek sengketa bidang I maupun bidang II adalah Para Tergugat, dan tolok ukur yang harus dipertimbangkan dari penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat menurut versi Para Tergugat, sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat adalah bahwa Para Tergugat **menguasai tanah Tongkonan dan Rumah Tongkonan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe** tersebut karena Para Tergugat adalah keturunan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe yang berhak atas kepemilikan tanah milik Ne' Pong Torro yang kawin dengan Ne' Salappe tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai rumah adat Toraja di obyek sengketa yang menurut versi Para Tergugat merupakan rumah Tongkonan Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro, tentu keberadaan rumah adat yang menurut versi Para Tergugat ini merupakan rumah Tongkonan, dari versi Para Tergugat sangat menentukan status hukum dari obyek sengketa yang diklaim oleh Para Tergugat sebagai tanah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe. Bahkan, dalam pemeriksaan setempat, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, ada pernyataan yang disampaikan dari pihak Para Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat I tidaklah 1 (satu) Tongkonan. Bahkan, menurut pihak Para Tergugat dalam Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, ada terlontar pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa bidang I dan II merupakan satu kesatuan, yang dengan demikian, apabila dihubungkan kembali dengan dalil Para Tergugat yang menyebutkan bahwa Para Tergugat **menguasai tanah Tongkonan dan Rumah Tongkonan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe** tersebut karena Para Tergugat adalah keturunan Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe yang berhak atas kepemilikan tanah milik Ne' Pong Torro yang kawin dengan Ne' Salappe tersebut, dapat Majelis Hakim mengerti bahwa dari versi Para Tergugat, obyek sengketa bidang I dan bidang II merupakan tanah Tongkonan Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro. Namun demikian, benarkah memang tanah obyek sengketa I dan II merupakan tanah Tongkonan dengan keberadaan rumah adat yang menurut versi Para Tergugat merupakan rumah Tongkonan Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro? Apakah memang benar Ne' Pong Torro yang pertama kali membuka tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa mengenai dalil dari Para Tergugat bahwa:

Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe serta anaknya bernama Ne' Sesa yang masih kecil pindah ke Pa'tinnoran lokasi "panglilina" (tanah yang dibuka pertama) oleh Ne' Pong Torro tersebut pada tahun 1920-an dan tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun oleh keturunan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe sampai kepada Para Tergugat sekarang

dan dalil bahwa:

Sebelum Ne' Pong Torro alias Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe, Ne' Pong Torro telah memiliki tanah yang ada di Malango' (sampai sekarang masih ada) dan tanah di Pa'tinnoran yang terletak di Lingkungan Saruran Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara incassu tanah sengketa, dimana tanah di Pa'tinnoran incassu tersebut adalah tanah yang dibuka dan dikuasai dan dimiliki pertama kali oleh Ne' Pong Torro sejak jaman pemerintahan Belanda. Ketika Ne' Pong Torro sebagai penggembala kerbau di lokasi obyek sengketa tersebut dan ditempati mendirikan rumah pondok dan ditanami tanaman jangka panjang seperti bambu, pohon cemara dan tanaman jangka pendek seperti ubi kayu dan jagung serta sayur-sayuran oleh Ne' Pong Torro sambil Ne' Pong Torro menggembalakan kerbau di atas tanah tersebut dan di sekitar tanah sengketa. sedangkan tanah Ne' Pong Torro yang terletak di Malango' adalah tempat rumah Ne' Pong Torro dan ditempati tinggal di situ, sehingga pada waktu Ne' Pong Torro kawin dengan Ne' Salappe pada jaman pemerintahan Belanda sekitar tahun 1920-an, Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe serta Ne' Sesa anak tiri Ne' Pong Torro anak kandung Ne' Salappe pada mulanya tinggal di Malango'

Dihubungkan dengan dalil Para Penggugat bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Banne Linggi meninggal dunia, Indo' Salappe kawin lagi dengan Pong Torro dari Kampung Pemanikan dan melahirkan Ne' Sara (orangtua Tergugat I / nenek Tergugat II sampai V) dan Indo' Ruba;

Waktu itu mereka bertempat tinggal di Malango'. Karena Jembatan Malango' dipindahkan ke sebelah timur dari jembatan lama, maka rumah mereka digusur karena kena pembangunan jalan, sehingga Indo' Salappe dan suaminya keduanya bernama Pong Torro datang meminta izin kepada Ne' Tude' alias Ne' Todi' (ibu Penggugat I / nenek Penggugat II) agar dapat menumpang diatas tanah miliknya yang kini jadi tanah sengketa bidang I

Majelis Hakim dapat melihat sebuah hubungan keterkaitan yang obyektif bahwa Ne' Pong Torro pernah tinggal di Malango' sebelum ke obyek sengketa.

Kemudian, dengan melihat kepada keterangan Saksi yang bernama Daud Wati Patemi yang menerangkan bahwa rumah adat Toraja di obyek sengketa merupakan pindahan dari Malango' karena waktu itu di Malango' ada pelebaran jalan, dan keterangan Saksi yang bernama Oktavianus Kabu yang menerangkan bahwa sebelum Ne' Salappe kawin dengan Ne' Pong Torro tinggal di obyek sengketa, tinggal di Malango' dan pindah setelah jalan dibangun, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Ne' Pong Torro sebelum di obyek sengketa tinggal di Malango', dan dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa sebelum rumah adat Toraja dibangun sebelumnya sudah ada rumah, sebagaimana keterangan dari Saksi yang bernama Natan Limbong yang menerangkan *Ne' Pong Torro pindah ke situ di tempat yang ada Tongkonan sekarang, ada rumahnya dulu di situ tapi rumah Toraja yang tidak diukir sama dengan rumah Toraja biasa*, menurut pengamatan Majelis Hakim, rumah adat di lokasi obyek sengketa **yang menurut versi Para Tergugat** merupakan rumah Tongkonan adalah rumah yang sebelumnya ada di Malango' dan kemudian dipindahkan ke obyek sengketa yang di tempat Tongkonan. Dengan melihat kepada dalil gugatan Para Penggugat, maka tentulah rumah Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yang dari Malango' yang dipindahkan ke obyek sengketa ini masih dipertanyakan apakah memang merupakan rumah Tongkonan ataukah rumah adat biasa? Hal ini akan sangat menentukan status dari tanah obyek sengketa, apakah memang benar tanah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe?

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dari keterangan Saksi yang bernama Tappi Ga'deng, dari keterangannya diketahui bahwa sebelumnya di obyek sengketa tidak ada rumah Toraja dan Tappi Ga'deng tidak pernah mendengar bagian daging untuk Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe. Lalu dari keterangan Saksi yang bernama Yohanis Pong Turun, diketahui bahwa ada rumah bambu berupa rumah panggung sebelum Rumah Toraja di obyek sengketa, dan yang tinggal di situ adalah Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang dikatakan rumah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe di obyek sengketa itu sebenarnya rumah Tongkonan ataukah rumah biasa, Yohanis Pong Turun tidak mengetahuinya. Kemudian, dari keterangan Saksi yang bernama Abidin Hutasoit diketahui bahwa Rumah Toraja di obyek sengketa tidak jelas apakah Tongkonan atau bukan karena rumah itu baru dibangun sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu, karena untuk Tongkonan di Toraja itu harus sudah beberapa keturunan dari atas, misal 7 (tujuh) turunan dari atas, sehingga rumah itu bukanlah rumah Tongkonan, bahkan Abidin Hutasoit menerangkan tidak pernah ada pembagian daging kepada Tongkonan yang disebut dengan Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe. Sementara, kalau diperhatikan dari keterangan Saksi yang lain seperti Daud Wati Patemi yang menerangkan bahwa Tongkonan di obyek sengketa belum ditahbiskan, dibandingkan dengan keterangan Saksi lainnya yang menerangkan kalau rumah adat Toraja di obyek sengketa merupakan Rumah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, tentulah tentang status dari Rumah Tongkonan Ne' Salappe dan Ne' Pong Torro masih terdapat kerancuan mengenai benar atau tidaknya rumah Adat Toraja di obyek sengketa merupakan Rumah Tongkonan. Alasannya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa kalau memang Rumah Adat di obyek sengketa merupakan Rumah Tongkonan, tentulah Tongkonan yang merupakan sebuah hal **sakral** dalam masyarakat Toraja harus mendapatkan pengakuan yang bulat dari masyarakat sekitar / atau setidaknya-tidaknya ada kesatuan pemahaman dari Saksi-Saksi bahwa Rumah Adat Toraja di obyek sengketa merupakan Rumah Tongkonan, dan tidak serta merta dapat secara sepihak, beberapa orang tertentu menyebut bahwa rumah yang berbentuk Rumah Adat Toraja langsung disebut sebagai Rumah Tongkonan. Apalagi orang-orang yang terlibat dalam pembangunan Rumah Adat Toraja di obyek sengketa langsung menyebutkan bahwa Rumah Adat Toraja di obyek sengketa adalah Rumah Tongkonan. Walaupun memang rumah Ne' Pong Torro yang ada di Malango' sebelumnya memang sudah merupakan Rumah Tongkonan, lalu mengapa rumah yang dipindahkan dari Malango' tersebut ke obyek sengketa kemudian masih perlu untuk ditahbiskan lagi? Lalu mengenai tanah tempat rumah Ne' Pong Torro dulu yang di Malango' yang kemudian dipindahkan ke obyek sengketa yang disebut sebagai Rumah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, tentulah dengan demikian dari pandangan ini dapat disimpulkan bahwa tanah tempat rumah Ne' Pong Torro dulu di Malango' juga merupakan tanah Tongkonan. Tapi mengapa dalam bukti surat bertanda T.7 dihubungkan dengan keterangan Saksi yang bernama Natan Limbong yang menerangkan:

Tanah-tanah Ne' Pong Torro di Malango' masih banyak yang tinggal. Ada surat keterangan dari Ne' Ruba dulu yang mana disebutkan bahwa Ludia Nanna Sakka secara diam dan tinggal di Palopo yang mana kami anggap sebagai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Indo' Ruba. Karena orangtua Saksi waktu masih berumur 8 (delapan) bulan diambil oleh Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe. Tapi setelah meninggal ini Indo' Ruba, karena Indo' Ruba ini tidak ada anaknya

Yang mana dari bukti T.7 dihubungkan dengan keterangan dari Natan Limbong itu, kalau memang yang di Malango' juga merupakan tanah Tongkonan, mengapa bisa ada diserahkan untuk dimiliki oleh seseorang?? Bukankah tanah Tongkonan merupakan kepemilikan komunal dan tidak dimiliki oleh pribadi?? Ditambah lagi dengan keterangan Saksi yang bernama Natan Limbong yang menerangkan bahwa *rumah yang dibangun di atas tidak terlalu besar, tapi bentuknya rumah Toraja, tapi tidak diukir*, dan juga memperhatikan keterangan Saksi yang bernama Matius Ruru yang menerangkan bahwa *gubuk lama yang disebut Tongkonan, bentuknya itu adalah rumah sekedar berdiri tapi sudah tidak begitu sempurna. Juga tidak diukir. Rumah itu adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan waktu itu sudah kosong, tidak ditempati. Saksi tidak tahu sebelumnya rumah itu ditempati oleh siapa*, hal-hal ini menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Rumah yang berbentuk Rumah Adat Toraja yang disebut dengan Rumah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe di obyek sengketa bukanlah merupakan Rumah Tongkonan, sehingga status tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II juga bukanlah merupakan tanah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa bukanlah merupakan tanah Tongkonan, dihubungkan dengan fakta bahwa Ne' Pong Torro dulu tinggal di Malango' dan memindahkan rumahnya di obyek sengketa, sementara dari keterangan Saksi-Saksi yang terungkap dipersidangan, tidak ada satupun yang melihat Ne' Pong Torro yang pertama kali membuka lahan obyek sengketa ketika Ne' Pong Torro mengembalikan kerbaunya Arung Langi, selain keterangan mengenai hal tersebut hanya didapatkan dari cerita yang sifatnya *testimonium de auditu*, pula dengan melihat fakta bahwa apabila memang obyek sengketa I dan obyek sengketa II merupakan satu kesatuan keberadaannya sebagai tanah milik Indo' Ruba sebagaimana pernyataan dari pihak Para Tergugat ketika Pemeriksaan Setempat (tertuang dalam Berita Acara Persidangan), pertanyaannya adalah mengapa di sekitar obyek sengketa terdapat banyak tanah yang dikuasai oleh keluarga Para Penggugat dari garis keturunan Ne' Pondan, Ne' Tude' alias Ne' Todi', Lai' Tambing dan Lai' Tappi? Bahkan di dekat lokasi Rumah yang menurut veri Para Tergugat merupakan rumah Tongkonan, **yang mana terhadapnya Majelis Hakim sudah pertimbangkan bukanlah sebagai rumah Tongkonan**, ada rumah Adolfinia Banne (ic. Penggugat II)? Kemudian, perihal keberadaan Ganggi Morra (ic. Tergugat V) di obyek sengketa, Majelis Hakim juga melihat keterangan dari Matius Ruru yang menerangkan bahwa Duma Morra sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ganggi yang rumahnya tidak bersama-sama dalam lokasi Tongkonan dimana rumahnya Ganggi berada di sebelah timur, apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.9, kalau memang tanah yang ditempati Tergugat V adalah merupakan tanah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, mengapa Tergugat V bisa menempati tanah yang ditempatinya tersebut yang merupakan obyek sengketa berdasarkan penyerahan dari Danggo dan juga dari Leko? Bukankah kalau memang Tergugat V merupakan keturunan langsung Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, Tergugat V juga berhak atas tanahnya Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe tanpa harus melalui perbuatan hukum penyerahan tanah dari orang lain? Demikian juga dengan keterangan yang diberikan oleh Daud Wati Patemi, yang mana Daud Wati Patemi menerangkan bahwa untuk *obyek sengketa II, pada waktu Pong Torro menanam tanaman, obyek sengketa II (sebelah timur obyek sengketa I), tidak ada yang punya*. Fakta yang disampaikan oleh Daud Wati Patemi ini tentulah menunjukkan bahwa untuk obyek sengketa, dalam hal ini obyek sengketa II, bukan merupakan Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe. Selain itu, mengenai penanaman yang dilakukan oleh Ne' Pong Torro terhadap obyek sengketa sebagaimana keterangan dari Daud Wati Patemi, dalam keterangannya, Daud Wati Patemi menerangkan bahwa Pong Torro ada menanam tanaman di obyek sengketa I. Namun, Daud Wati Patemi dalam keterangannya juga menerangkan bahwa rumah yang dipindahkan dari Malango' merupakan rumah Tongkonan. Tapi masih dalam keterangannya juga, Daud Wati Patemi menerangkan bahwa Daud Wati Patemi kurang tahu waktu rumah itu dipindahkan dari Malango'. Demikian pula halnya dengan keterangan yang diberikan oleh Daniel Bindago yang menerangkan bahwa yang punya hak atas obyek sengketa adalah yang punya Tongkonan di situ, namun mengenai hal ini ternyata juga diketahui oleh Daniel Bindago berdasarkan pemberitahuan Tergugat I (Matus Tangke), sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim, semakin tampak jelas bahwa penyebutan rumah adat Toraja yang disebut dengan Tongkonan tersebut hanyalah disebut oleh segelintir orang saja. Mengenai bukti surat bertanda T.8A yang mana salah satu hadat pendamai juga memberikan keterangan dipersidangan incassu yang bernama Daniel Bindago, yang mana dalam keputusan hadat pendamai itu disebutkan bahwa Tongkonan akan tetap dibangun di lokasi Tongkonan, dengan latar belakang pemikiran dari Majelis Hakim bahwa Daniel Bindago ketika memberikan keterangan dipersidangan menerangkan bahwa dirinya mengetahui bahwa lokasi yang dibicarakan itu adalah lokasi Tongkonan berdasarkan pemberitahuan dari Tergugat I, tentulah sangat meragukan keobyektifan putusan hadat pendamai sebagaimana di bukti T.8A tersebut, ditambah lagi, asli dari surat itu sendiri tidak dapat diperlihatkan dimuka persidangan. Lagi, dari keterangan Daniel Bindago diketahui bahwa tongkonan yang akan dibangun tetap di atas lokasi Tongkonan yang sekarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang bukan Tongkonan, tapi rumah biasa berupa rumah panggung. Sebuah rumah untuk dapatnya disebut rumah Tongkonan, tentulah memiliki ciri khas tersendiri, seperti ukiran yang menandakan bahwa rumah itu merupakan rumah Tongkonan, dan ada pengakuan yang bulat dari masyarakat sekitar terhadapnya bahwa rumah itu merupakan rumah Tongkonan. Namun sekali lagi, dengan Saksi-Saksi dipersidangan pun ternyata ada yang menerangkan rumah adat Toraja di obyek sengketa adalah rumah Tongkonan, namun ada juga yang menerangkan tidak tahu apakah itu Tongkonan atau bukan, bahkan dari keterangan Daniel Bindago sendiri sebagaimana tersebut menerangkan bahwa rumah yang akan dibangun itu adalah rumah biasa, ditambah lagi, Daniel Bindago dalam keterangannya menerangkan bahwa 4 (empat) orang anggota Hadat Pendamai mendapatkan informasi tentang lokasi yang dipersengketakan dari Matius Tangke, yang mana semakin menunjukkan bahwa keputusan Hadat Pendamai yang diambil mengenai obyek sengketa pun semakin sangat subyektif karena hanya mendengar keterangan dari salah satu pihak saja yaitu dari pihak Tergugat I (Matius Tangke) yang mana hal ini juga berpengaruh kepada keraguan akan kebenaran bahwa lokasi obyek sengketa merupakan lokasi Tongkonan, bahkan yang lebih mengherankan lagi dari seorang Hadat Pendamai, dalam hal ini Daniel Bindago adalah bahwa dalam keterangannya, Daniel Bindago ada menerangkan kalau ahli warisnya Ne' Pondan, Lai' Tambing, Lai' Tappi dan Ne' Todi' ada sama Matius Tangke. Padahal jelas-jelas Matius Tangke (ic. Tergugat I) apabila dilihat dari silsilah sebagaimana pembuktian dipersidangan, bukanlah keturunan langsung dari Ne' Todi'. Hal-hal mana sebagaimana tersebut menurut pendapat Majelis Hakim semakin mendukung kedudukan tanah obyek sengketa bukanlah tanah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe. Ditambah lagi dengan keterangan dari Yohanis Pong Turun yang menerangkan:

- *Batas obyek sengketa bidang II, untuk selatannya adalah berbatasan dengan tanah milik nenek Saksi yang bernama Ne' Pondan, tapi sudah dijual kepada Ne' Morra. Tanah milik nenek Saksi tersebut yang dijual kepada Ne' Morra, tanah yang dijual Ne' Pondan kepada Ne' Morra cukup luas, tapi tidak ada rumah. Hanya kebun yang dijual kepada Ne' Morra;*
- *Ne' Morra yang Saksi katakan ini, ada hubungannya dengan Ahaf Morra dan Ganggi Morra;*
- *Tanah yang dibeli Ne' Morra dari Ne' Pondan, Ne' Morra pernah tinggal di situ;*
- *Setelah Ne' Morra meninggal dunia, tanah yang dibeli Ne' Morra dari Ne' Pondan yang tinggal di dalamnya yang Saksi lihat adalah anaknya Ne' Morra. Sampai sekarang ini, sudah ada sebagian tanah yang dijual;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang dijual Ne' Pondan kepada Ne' Morra adalah yang ditinggali oleh Ne' Morra lalu dikuasai anak-anaknya. Lalu Saksi dengar ada yang sudah dijual lagi oleh anak-anaknya Ne' Morra;

Juga mendukung kedudukan dari obyek sengketa tentang keberadaan Para Tergugat, diantaranya keluarga Morra yang ada di obyek sengketa baik karena penyerahan, maupun di sekitar obyek sengketa karena pembelian tanah dari keluarga Ne' Tude' alias Ne' Todi' yaitu Ne' Pondan, dimana Ne' Pondan merupakan saudara kandung Ne' Tude' alias Ne' Todi'. Hal ini juga semakin diperkuat dengan keterangan dari Matius Ruru yang pernah membeli tanah dari Ne' Bintan (saudara kandung Penggugat I) yaitu tanah di sekitar rumahnya Ne' Danggo (ic. Penggugat I) dan Matius Tangke (ic. Tergugat I) dan kemudian Matius Ruru menjualnya kembali kepada cucunya Morra, dihubungkan lagi dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa bukanlah merupakan tanah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, semakin juga memperkuat tentang keberadaan Para Tergugat di obyek sengketa dan di sekitar obyek sengketa adalah bukan karena Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe;

Menimbang, bahwa dengan berpijak kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, dihubungkan lagi dengan keterangan yang diberikan oleh Tappi Ga'deng yang menerangkan bahwa **kedua bidang tanah obyek sengketa sebelum ada rumah di situ, yang ada di dalam dulu sebelum ada rumah, ada tanaman. Tanaman itu berupa tanaman bambu dan betung. Itu yang Tappi Ga'deng lihat. Tidak ada yang lain yang Tappi Ga'deng lihat. Tappi Ga'deng tidak tahu siapa yang tanam tanaman bambu dan betung itu, tapi yang Tappi Ga'deng tahu, kalau ada orang yang minta, maka tanaman itu diminta dengan izin dari Ne' Todi',** dihubungkan lagi dengan keterangan Saksi yang bernama Yohanis Pong Turun yang menerangkan bahwa **obyek sengketa berasal dari Ne' Todi',** kemudian dihubungkan lagi dengan keterangan dari Saksi yang bernama Abidin Hutasoit bahwa **obyek sengketa adalah milik Ne' Todi' karena menurut sejarah yang pernah dibicarakan di adat, Hadat Pendamai pernah mengambil keputusan untuk perdamaian,** menurut pendapat Majelis Hakim, **Para Penggugat dalam hal ini telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari Ne' Todi' yang diperoleh Ne' Todi' dari orangtuanya.** Karenanya, maka petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II adalah harta peninggalan orangtua Penggugat I / nenek Penggugat II dan III yang bernama Indo' Tude' alias Indo' Todi' adalah petitum yang layak untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal keterangan yang diberikan oleh Markus Tandilo sebagaimana terdapat dalam bukti surat bertanda T.9A, menurut hemat Majelis Hakim, hal ini tidak bisa disamakan dengan keterangan Saksi karena keterangan yang diberikan Markus Tandilo seharusnya diberikan dipersidangan. Juga bukti bertanda T.9A ini juga tidak bisa diterima sebagai bukti surat untuk membuktikan sebuah perbuatan hukum, karena isinya adalah tentang keterangan dari Markus Tandilo yang seharusnya diberikan Markus Tandilo dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila melihat kepada hubungan silsilah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim kembali memperhatikan bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Ne' Tude' alias Ne' Todi' kawin dengan Ne' Sesa', melahirkan:

- 1) Lai' Sampe (ibu Penggugat II);
- 2) Lai' Jama alias Ne' Manang;
- 3) Danggo (Penggugat I) dan
- 4) Bintan;

Sehingga dengan melihat kepada garis silsilah tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya bahwa obyek sengketa bidang I dan bidang II adalah harta peninggalan Indo' Tude' alias Indo' Todi', maka oleh karena Para Penggugat merupakan keturunan langsung dari Indo' Tude' alias Indo' Todi', sementara Indo' Tude' alias Indo' Todi' ini sudah meninggal dunia, dengan demikian, petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat dan keturunan Indo' Tude' alias Indo' Todi' adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa bidang I dan bidang II yang diperoleh sebagai warisan merupakan petitum yang layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah perbuatan Para Tergugat yang mengakui tanah sengketa sebagai budel peninggalan orangtuanya / neneknya adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa tanah obyek sengketa baik obyek sengketa bidang I maupun bidang II bukanlah merupakan tanah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, dan telah dinyatakan bahwa obyek sengketa bidang I dan bidang II merupakan harta peninggalan Indo' Todi' alias Indo' Tude' yang merupakan warisan bagi Para Penggugat sebagai keturunan langsung dari Indo' Tude' alias Indo' Todi'. Kemudian, apabila melihat dari silsilah Para Tergugat, Majelis Hakim memperhatikan bahwa Para Tergugat bukanlah keturunan langsung dari Indo' Tude' alias Indo' Todi' dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dari fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dengan memperhatikan gugatan, jawaban, keterangan Saksi-Saksi dan juga dengan memperhatikan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T.6, **Indo' Tude' alias Indo' Todi' atau Ne' Tude' alias Ne' Todi'**

kawin dengan Ne' Sesa;

Ne' Sesa adalah anak dari Ne' Salappe dalam perkawinan pertamanya dengan Banne Linggi (orang dari Lapandan);

Ne' Salappe bercerai dengan Banne Linggi;

Ne' Salappe menikah lagi dengan Ne' Pong Torro;

Dalam perkawinan **Ne' Pong Torro dengan Ne' Salappe**, lahir anak yang bernama **Ne' Sara dan Indo' Ruba**;

Karenanya dengan memperhatikan bukti surat bertanda T.7 yang mana didalamnya tertera bahwa Sesa, Sara dan Indo' Ruba merupakan anak kandung dari Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, bukti surat tersebut diragukan kebenarannya karena anak yang lahir dalam perkawinan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe dari pembuktian dipersidangan, juga dengan memperhatikan antara gugatan dan jawaban, adalah Ne' Sara dan Ne' Ruba. Sementara, Ne' Sesa adalah anak yang dibawa masuk dalam perkawinan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe karena Ne' Sesa merupakan anak yang lahir dalam perkawinan Ne' Salappe dan Banne Linggi;

Dengan memperhatikan kepada pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa tanah obyek sengketa bidang I dan II bukanlah merupakan tanah Tongkonan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, yang mana hal ini juga membuktikan secara mutatis mutandis untuk itu bahwa bukan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe yang pertama kali membuka pertama kali obyek sengketa, sementara dilain sisi telah dipertimbangkan bahwa obyek sengketa I dan II merupakan harta Ne' Tude' alias Ne' Todi' yang menurunkan Para Penggugat, dilain sisi lagi, Ne' Sesa bukanlah merupakan anak kandung dari Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, artinya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa: sekalipun Ne' Sesa merupakan suami dari Ne' Tude' alias Ne' Todi' (Indo' Tude' alias Indo' Todi'), akan tetapi telah terungkap bahwa obyek sengketa I dan II merupakan harta Ne' Tude' alias Ne' Todi', sementara dulu Ne' Sesa tinggal di Malango' bersama dengan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe (*vide* keterangan Saksi yang bernama Abidin Hutasoit yang menerangkan bahwa Ne' Sesa tidak punya hak atas obyek sengketa karena Ne' Sesa itu orang pendatang dan obyek sengketa adalah haknya Ne' Todi'), maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Ne' Sesa juga tidak memiliki hak atas obyek sengketa I dan II;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berasal dari garis keturunan Ne' Pong Torro dan Ne' Salappe, bukan berasal dari garis keturunan Ne' Tude' alias Ne' Todi', maka dengan demikian, dengan juga mengingat pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, **Para Tergugat dalam hal ini tentulah tidak berhak atas obyek sengketa I dan II yang merupakan harta Ne' Tude' alias Ne' Todi'**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang telah jatuh waris kepada Para Penggugat. Karenanya, maka petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan **perbuatan Para Tergugat yang sudah mengakui tanah sengketa sebagai budel peninggalan orangtuanya / neneknya adalah perbuatan melawan hukum** merupakan petitum yang layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Para Tergugat di obyek sengketa I dan II merupakan tanpa hak, sehingga dengan demikian maka penguasaan yang dilakukan Para Tergugat terhadap obyek sengketa I dan II adalah juga tanpa hak, dan karenanya telah dipertimbangkan sebagai perbuatan melawan hukum, maka layaklah kiranya dikabulkan petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa syarat dengan seketika kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Indo' Tude' alias Indo' Todi';

Menimbang, bahwa perihal petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap, menurut pendapat Majelis Hakim, petitum ini harus ditolak, karena masih ada upaya hukum lain yaitu eksekusi apabila memang Para Tergugat tidak mau mentaati dengan sukarela putusan dalam perkara ini apabila nantinya telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah yang dengan demikian harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini diperhitungkan sebanyak Rp 2.086.000,- (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II adalah harta peninggalan orangtua Penggugat I / nenek Penggugat II dan III yang bernama Indo' Tude' alias Indo' Todi';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan / ahli waris yang sah dari Almarhum Indo' Tude' alias Indo' Todi';
4. Menyatakan Para Penggugat dan keturunan Indo' Tude' alias Indo' Todi' adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa bidang I dan bidang II yang diperoleh sebagai warisan;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang sudah mengakui tanah sengketa sebagai budel peninggalan orangtuanya / neneknya adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa syarat dengan seketika kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Indo' Tude' alias Indo' Todi';
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp 2.086.000,- (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 oleh kami: Wempy WJ Duka, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Bony Daniel, SH dan Rosyadi, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yustina Toding Pamirring selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, putusan mana diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan juga dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim
Anggota:

-ttt-

1. Bony
Daniel,
SH

-ttt-

2. Rosyadi,
SH.MH

Hakim Ketua Majelis

-ttt-

Wempy WJ Duka, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti	
	-ttd- <u>Yustina Toding Pamirring</u>	

/Rincian biaya: ...

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya HHK	Rp 30.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp 1.220.000,-	
3.	Biaya ATK	Rp 75.000,-	
4.	Biaya PS	Rp 750.000,-	
5.	Biaya materai / redaksi	Rp 11.000,-	+
	Jumlah	Rp 2.086.000,-	

(terbilang: dua juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

